



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6994 TAHUN 2018
TENTANG
AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan sains, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global;
 - b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas riset pada perguruan tinggi keagamaan Islam, dipandang perlu untuk memetakan tema-tema riset yang mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global selama kurun waktu tertentu dalam bentuk Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan Islam tahun 2018 – 2029, dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) 2018 – 2028 yang sejalan dengan Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;

**BUKU
PEDOMAN PENELITIAN**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
TAHUN 2017**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Rukmina Gonibala, M.Si.
(Rektor IAIN Manado)

Penanggung Jawab

Dr. Yasin, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga)

Ketua

Dr. Ardianto, M.Pd.

Sekretaris

Dr. Rosdalina, M.Hum.

Anggota:

Taufani, M.A.
Lailiy Nurhayati, S.E.,M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil alamin*, segala puji syukur hanya kami serahkan ke hadirat Ilahi Rabbi, yang memberi dan merestui serta mengetahui apapun yang kini dan yang akan terjadi. Dialah Allah 'Azza wa Jalla, yang berkat rahmat, hidayah dan ma'unah-Nyalah penyusunan buku pedoman penelitian tahun 2017 Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado telah terselesaikan.

Pedoman penelitian ini diperlukan sebagai *guidance* bagi *stakeholder* penelitian untuk mengarahkan peningkatan mutu di IAIN Manado. Secara teknis, pedoman ini sangat berguna sebagai acuan kesepahaman antara para pengusul/calon penerima bantuan penelitian dengan tim seleksi dan reviewer. Selain itu, panduan penelitian diperlukan guna memberikan arah pengembangan penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian dan *grand design* pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya yang berbasis pada kegiatan penelitian.

Kami berharap, pedoman penelitian ini tersosialisasikan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Manado. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas prosedur teknis dan persyaratan kualitas pengajuan usulan penelitian yang akan dibiayai oleh IAIN Manado. Selain itu, pedoman penelitian ini juga berguna untuk memperjelas prosedur teknis pengajuan, seleksi, dan pelaporan penelitian. Pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku Pedoman Penelitian ini, akan mempermudah tim seleksi administratif dan tim review untuk melakukan *assasement* terhadap usulan penelitian. Semuanya itu dilakukan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kegiatan penelitian di lingkungan civitas akademika IAIN Manado khususnya dalam

peningkatan kegiatan penelitian dosen. Sebagaimana diketahui, kegiatan penelitian adalah salah satu pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi indikator utama dalam pengembangan tradisi ilmiah berbasis riset, dan IAIN Manado terus berkomitmen untuk mengembangkan dirinya termasuk dalam hal penelitian.

Akhirnya, selaku tim penyusun, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menunjukkan dedikasinya sehingga pedoman penelitian ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. *Jazakumullah ahsanal-jaza'.*

Manado, November 2017
Ketua Tim Penyusun,

Dr. Ardianto, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197603182006041003

SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAIN MANADO

Penelitian merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika (dosen dan mahasiswa). Penelitian merupakan basis pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian ini menjadi lebih urgen khususnya bagi dosen ketika penelitian dikaitkan dengan kewajiban setiap dosen memenuhi komponen B (penelitian) dalam BKD-nya masing-masing. Untuk itu, IAIN Manado melalui LP2M memfasilitasi dharma penelitian dalam bentuk penguatan metodologi, bantuan dana, publikasi ilmiah, dan buku pedoman.

Alhamdulillah, buku pedoman pelaksanaan penelitian di lingkungan IAIN Manado ini dapat diterbitkan. Buku pedoman penelitian ini sangat penting bagi dosen yang akan melaksanakan penelitian, menyusun laporan dan mendesiminasikan hasil penelitian, dalam bentuk seminar, publikasi ilmiah, dan lain-lainnya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen (dan mahasiswa) diharapkan berkualitas tinggi dan layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau internasional bahkan dapat dipatenkan. Hal ini sejalan dengan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan IAIN Manado. Selain itu, penelitian juga diorientasikan pada pengembangan keilmuan dan kelembagaan program studi pada masing-masing fakultas sehingga hasil-hasil penelitian yang ada dapat memberikan bobot dan penguatan keilmuan program studi pada masing-masing fakultas yang ada di IAIN Manado.

Semoga buku pedoman penelitian ini, bermanfaat bagi civitas akademika IAIN Manado, terutama bagi peneliti, dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana, melaksanakan, membuat laporan dan mendesiminasikan hasil penelitiannya.

Manado, November 2017
Ketua,

Drs. Kusnan, M.Pd.
NIP. 196510011999031001

SAMBUTAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Sebagai umat beragama, kita niscaya untuk selalu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, dan sekaligus berupaya mengimplementasikannya dalam bentuk kerja aktual dalam kehidupan keseharian kita. Pada sisi itu, selesainya Buku Pedoman Penelitian ini juga perlu diposisikan seperti itu. Kita, khususnya pimpinan, dan dosen sebagai pelaksana kegiatan penelitian hendaknya mensyukuri kehadiran buku ini melalui upaya untuk melakukan penelitian yang benar-benar berkualitas dan bermakna bagi pengembangan keilmuan di IAIN Manado pada khususnya dan bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.

Pada saat yang sama, sebagai umat Muhammad, kita juga semestinya selalu mempersembahkan shalawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Muhammad saw. Melalui shalawat dan salam itu, kita berharap semoga semua aktivitas kita, khususnya penerbitan Buku Pedoman Penelitian yang ada di hadapan pembaca akan menjadi bagian dari pengembangan risalah Nabi; penyeberluasan dan pembumian kerahmatan dan keberkahan. Dalam konteks ini, kehadiran manual ini diharapkan dapat mempermudah dan menjadi pendorong bagi terlaksananya penelitian yang berkontribusi sebagai dasar-dasar untuk tumbuh-kembangnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai simpul-simpul peradaban dunia.

Penerbitan Buku Pedoman Penelitian IAIN Manado ini merupakan komitmen kita bersama, civitas akademika, untuk selalu mengarah kepada hasil yang jauh lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, maupun

akademis. Tentu saja, pedoman ini juga akan selalu terbuka untuk direvisi dan disempurnakan dari tahun ke tahun. Melalui revisi yang terus berkelanjutan itu, penelitian yang dilaksanakan di IAIN Manado akan semakin berkualitas pula.

Apalagi jika dikaitkan dengan konteks saat ini. Hasil penelitian tidak bisa sekadar dipampang, apalagi disimpan di lemari atau rak yang berdebu. Penelitian hendaknya diarahkan menghasilkan karya –yang karena manfaat dan temuannya– sebagai rujukan bagi penelitian yang lain, atau dasar kebijakan, atau sejenisnya. Dalam ungkapan lain, penelitian di IAIN Manado mutlak perlu diniati dan diproses untuk membuahkan hasil yang harus dibaca semakin banyak orang, baik dalam skala nasional maupun internasional, diapresiasi, dikritisi, atau ditindaklanjuti.

Untuk itu, kita niscaya berada dalam satu komitmen, satu visi dan satu tujuan. Kualitas dan makna akademik, kebermanfaatan bagi masyarakat luas, dan pertanggungjawaban secara horizontal dan vertikal merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Dengan komitmen itu, kita, semua civitas akademika mudah-mudahan akan menjadi cendekiawan sejati yang menjadikan segala keterbatasan, kekurangan, persoalan apa pun bukan sebagai keluh kesah, omelan, apalagi sekadar upaya menyalahkan orang lain, dan sejenisnya. Namun, kita akan mentransformasikannya sebagai tantangan yang perlu diselesaikan dengan segala kearifan dan penuh tanggung jawab dan diolah sebagai dasar membangun peradaban yang lebih mencerahkan menuju kampus multikultural-ulurrahmah.

Akhirnya saya atas nama Rektor menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendedikasikan segenap kemampuan yang dimiliki, berjerih payah

menerbitkan buku pedoman ini, serta kepada semua pihak yang turut serta memberikan dukungan, baik tenaga maupun pikiran, dan juga mereka yang terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian di IAIN Manado. *Jazakumullah ahsana wa awfaral jaza'*.

Manado, November 2017
Rektor,

Dr. Rukmina Gonibala, M.Si.
NIP. 196111201992032002



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: TAHUN 2017**

Tentang
**Penetapan Pedoman Penelitian
Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun 2017**

Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado

- Menimbang : a. Bahwa untuk memaksimalkan fungsi, ketertiban dan kelancaran penelitian di IAIN Manado, perlu disusun Pedoman Penelitian IAIN Manado Tahun 2017;
- b. Bahwa hasil rumusan Tim Penyusun Pedoman Penelitian IAIN Manado Tahun 2017 telah dinilai layak;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
8. Keputusan Dirjen Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Memperhatikan : 1 Hasil Kerja Tim Penyusun Pedoman Penelitian IAIN Manado Tahun 2017;
 2 Hasil rapat dan *focus group discussion* (FGD) penyusunan Pedoman Penelitian IAIN Manado tanggal 09 dan 30 November 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Penetapan Pedoman Penelitian IAIN Manado

tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Manado

Pada tanggal : November 2017

=====

Rektor IAIN Manado,

RUKMINA GONIBALA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU.....	v
SAMBUTAN REKTOR IAIN MANADO.....	vii
KEPUTUSAN REKTOR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan dan Standar Penelitian.....	6
D. Prinsip Penelitian dan Standar Etik	9
BAB 2 KEBIJAKAN PENELITIAN IAIN MANADO.....	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Grand Desain dan Isu Strategis Penelitian.....	14
BAB 3 BENTUK, KLUSTER, SUMBER ANGGARAN, DAN TIME LINE PENELITIAN.....	21
A. Bentuk Penelitian.....	21
B. Kluster Penelitian dan Pendanaannya	21
C. Kategori Penelitian	23
D. Sumber Anggaran	26
BAB 4 PERSYARATAN PENELITI DAN PENILAI/ REVIEWER.....	28
A. Persyaratan Peneliti	28
B. Persyaratan Penilai/Reviewer.....	29
BAB 5 PELAKSANAAN PENELITIAN.....	30
A. Alur Proses Penelitian	30
B. Proses Seleksi dan Kendali Mutu.....	32

	C. Jadwal Kegiatan Program Penelitian.....	39
	D. Ketentuan Teknis Pengajuan Proposal.....	41
BAB 6	LAPORAN HASIL DAN MONEV	43
	A. Laporan Hasil.....	43
	B. Ketentuan Umum Laporan	44
	C. Teknis Penulisan Laporan.....	45
	D. Sistematika Penulisan Laporan	46
	E. Penyerahan Laporan Akhir.....	49
	F. Monitoring dan Evaluasi.....	51
BAB 7	LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN.....	53
	A. Ketentuan Umum Laporan	53
	B. Penjelasan Jenis Laporan	54
	C. Bukti-bukti Penggunaan Anggaran	55
	D. Jenis Pembayaran Pajak	56
BAB 8	PENUTUP	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SOP Penelitian Dosen.....	61
Lampiran 2.	Contoh Cover.....	72
Lampiran 3.	Ketentuan Penilaian Proposal	73
Lampiran 4.	Komposisi Usulan Anggaran Penelitian	79
Lampiran 5.	Contoh Kwitansi	81
Lampiran 6.	Format Daftar Hadir	82
Lampiran 7.	Format SPPD.....	83
Lampiran 8.	Rincian Perjalanan Dinas	85
Lampiran 9.	Rincian Pengeluaran Riil.....	86
Lampiran 10.	Format Surat Pernyataan Kesiadaan Melaksanakan Penelitian dan Menerima Sanksi	87
Lampiran 11.	Format Surat Pernyataan Originalitas Usulan.....	88
Lampiran 12.	Format Surat Pernyataaan Proposal Tidak Sedang Diajukan ke Diktis/Lembaga Lain	89
Lampiran 13.	Format Poster Penelitian.....	90

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang integral dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (*capacity building*) dalam memberikan pelayanan yang *excellence* dalam proses pendidikan dan pengajaran sekaligus mengabdikan dirinya untuk pengembangan masyarakat melalui dharma ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penelitian di perguruan tinggi, juga secara eksplisit tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 20 dan UU No 12 Tahun 2012 Pasal 5 bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping menyelenggarakan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hal ini berarti pelaksanaan penelitian merupakan salah satu ciri khas suatu perguruan tinggi.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga ditegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian

kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang Sistem Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks itulah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) IAIN Manado sebagai *leading sector* dalam pengembangan kuantitas dan kualitas penelitian, secara teknis berupaya memberikan akses yang seluas-luasnya untuk mendapatkan dana bantuan penelitian yang dialokasikan pada setiap tahun anggaran. Hal ini tentunya sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategis (Renstra) Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama RI. Pengalokasian bantuan dana penelitian juga dimaksudkan untuk memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu di IAIN Manado, baik studi-studi Islam (*Islamic Studies*) maupun disiplin ilmu lain.

Di samping *concern* terhadap pengembangan diri, ilmu, dan kelembagaan, program bantuan penelitian khususnya bagi para dosen juga diharapkan dapat memberikan ruang yang luas untuk aksi partisipatif, di mana tujuan penelitian tidak hanya sebatas mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan objek penelitian, tetapi juga mentransformasi kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan IAIN Manado merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat dan terus berupaya secara maksimal mengabdikan kepada bangsa ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dalam menjawab dan memberikan alternatif atas tuntutan dan harapan masyarakat. Salah satunya adalah memperkuat dan mengembangkan penelitian, baik di bidang keagamaan, sosial-kemasyarakatan, maupun teknologi yang produknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, IAIN Manado saat ini menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan, kompetisi, futurisasi, dan teknologi informasi. Menghadapi tantangan tersebut, IAIN Manado sepatutnya mampu mewujudkan suatu institusi perguruan tinggi yang tangguh dan unggul dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian (pelayanan) masyarakat. IAIN Manado bertekad melahirkan ilmuwan dan ulama yang berkarakter *ululrrahmah* dan memiliki kecerdasan, kreativitas, dan keinovatifan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Dengan mengacu pada visi IAIN Manado, yaitu *Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035*, maka IAIN Manado perlu meningkatkan mutu kegiatan tridharma, utamanya dharma penelitian untuk dapat mendukung visi tersebut. Oleh karena itu, dosen tidak hanya dituntut melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran atau pengabdian masyarakat, tetapi juga melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu sesuai dengan *core competency* rumpun ilmu program studi yang dimilikinya.

Kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu ukuran yang menentukan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP), IAIN Manado bercita-cita untuk menjadi pusat pembelajaran dan riset multikultural kolaboratif nasional dan internasional (2027-2031) dan *Excellent University* melalui *Research University* (2031-2035). Dalam konteks inilah, IAIN Manado harus mengembangkan kegiatan penelitian ilmiah secara lebih produktif, lebih terstruktur,

dengan hasil yang lebih bermutu untuk mendukung pencapaian rencana induk pengembangan tersebut.

Menyikapi secara positif akan hal tersebut, maka perlu disusun petunjuk teknis penelitian untuk memberikan kejelasan arah bagi dosen di lingkungan IAIN Manado dalam mengajukan usul dan melaksanakan penelitian. Acuan usul penelitian yang diajukan dosen pada dasarnya mengacu kepada *core business* IAIN Manado, yaitu bidang ilmu keislaman (*Islamic Studies*) sebagaimana ditentukan dalam rencana strategis IAIN Manado. Dalam konteks itu, topik-topik penelitian yang bersifat non-ilmu keislaman diberi kesempatan untuk diusulkan sepanjang pengusul menghubungkan dengan kajian Islam berbasis multikultural-transdisipliner. Di samping itu, pengusul diharapkan memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai bidang yang akan diteliti untuk menghasilkan produk riset unggulan perguruan tinggi Islam sehingga diharapkan hasil kajian bidang non-ilmu keislaman secara sinergis dapat mendukung upaya peningkatan kualitas penelitian di bidang ilmu keislaman.

B. Landasan Hukum

Penyusunan pedoman penelitian ini didasarkan pada berbagai peraturan pemerintah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
9. Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Penelitian
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri .
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Perencanaan,

Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

C. Tujuan dan Standar Penelitian

Tujuan dan fungsi dari pedoman penelitian ini adalah sebagai panduan untuk menjalankan kegiatan akademik di bidang penelitian di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Melalui pedoman ini diharapkan dapat diperoleh hasil riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “core competency” rumpun ilmu masing-masing program studi, naskah kebijakan, dan sejenisnya.

Pedoman ini disiapkan untuk memastikan bahwa Pelaksanaan penelitian 2017 sesuai dengan 8 (delapan) Standar penelitian (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi), yaitu:

1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: (a) mutu hasil penelitian; (b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; (c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; (d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan (e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan

dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat Digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: (a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; (b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; (c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; (d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan (d) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: (a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; (c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan (d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: (a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling

sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; (b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian; dan (c) penggunaan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: (a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; (b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan (c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: (a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; (b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan (c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: (a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, peman-

tauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan (b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: (a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; (b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan (e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari para peneliti.

D. Prinsip Penelitian dan Standar Etik

1. Prinsip Penelitian

Dalam kerangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan penelitian dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh, maka prinsip penelitian yang dikembangkan dalam pedoman ini adalah:

- a. Tanggung jawab
- b. Profesionalisme
- c. Transparan
- d. Objektif
- e. Akuntabel
- f. Kebajikan
- g. Edukatif
- h. Inovatif
- i. Responsif Gender

2. Standar Etik Peneliti

Standar etik peneliti merupakan suatu kode etik atau seperangkat norma yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Norma ini tidak hanya berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan, tetapi juga berkaitan dengan apa yang sah dikerjakan dan apa yang tidak sah atau dilarang dilakukan serta nilai-nilai moral yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian.

Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian selayaknya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap beberapa hal antara lain:

1. Status dan peran sebagai ilmuwan dalam masyarakat.
Dimaksudkan adalah konteks sosial dari proses, ataupun hasil dan produk laporan hasil penelitiannya yang akan dibaca oleh komunitas atau masyarakat akademis.
2. Norma-norma ilmiah yang harus dipatuhi. Artinya, kesadaran akan norma-norma ilmiah menuntut adanya pertanggung-jawaban sebagai peneliti, baik kepada dirinya sendiri, masyarakat peneliti, dan kepada masyarakat luas.

Perhatian terhadap prinsip-prinsip penelitian ditentukan sepenuhnya oleh Standar Etik. Oleh karena itu, Standar Etik yang diatur dalam Pedoman Penelitian IAIN Manado adalah:

1. Berpikir analitis dan kritis;
2. Jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek penelitian;
3. Bersifat terbuka terhadap hasil penelitian;
4. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia, maupun non-manusia;
5. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus;
6. Bersifat profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan perasaan religius serta keadilan gender.

Secara teknis, beberapa aspek pelanggaran terhadap etika penelitian ilmiah antara lain:

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber, baik secara utuh maupun acak tanpa menyebutkan sumber atau rujukannya.
2. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber atau rujukannya.
3. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyebutkan sumber atau rujukannya.

4. Memalsukan data artinya peneliti mengubah hasil-hasil penelitian yang sesungguhnya ditemukan di lapangan.
5. Berbohong dalam menggunakan metodologi penelitian yang digunakan (penentuan sampel, penentuan randomisasi subjek dalam eksperimen dan seterusnya).
6. Membuat data sendiri yang tidak sesuai dengan data penelitian sesungguhnya.
7. Mengklaim penelitian orang lain menjadi penelitian sendiri.
8. Mengubah data asli dari lapangan agar dapat menguji hipotesis.

Pelanggaran-pelanggaran di atas menunjukkan bahwa peneliti tidak mengindahkan etika penelitian. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penelitian peneliti selayaknya:

1. Tidak menghasilkan kerugian pada informan/responden/ subjek penelitian.
2. Harus mendapat persetujuan dari objek/subjek penelitian dalam pengumpulan data.
3. Jangan merendahkan, melecehkan, menyinggung perasaan, membuat stress, membuat malu, atau menggelisahkan informan/ responden/subjek.
4. Jangan menimbulkan kesan/informasi yang keliru dan merugikan.
5. Jangan menimbulkan kerugian, gangguan psikis, sosial, fisik, hukum, karir informan/responden/subjek.
6. Memberikan jaminan anonimitas dan konfidensialitas bagi informan/responden/subjek.
7. Menjaga *privacy* responden.
8. Perhatikan akibat-akibat negatif terhadap subjek/objek penelitian.
9. Tidak boleh memaksakan pihak yang diteliti.

BAB 2

KEBIJAKAN PENELITIAN IAIN MANADO

A. Pendahuluan

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (*to seek the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) serta sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penelitian harus dikerjakan menurut kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (*scientific research*) secara objektif, logis, dan sistematis. Penelitian adalah alat dan cara untuk memungkinkan terjadinya akumulasi pengetahuan yang dapat dipercaya (*reliable*).

Selain penelitian dalam suatu disiplin ilmu tertentu, penelitian juga dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai ilmu (interdisiplin atau multidisiplin). Pada saat yang sama hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjadi *problem solving*, tetapi juga mampu membaca berbagai kecenderungan ke depan dalam pendekatan transdisipliner.

Meneliti merupakan bagian dari tugas pokok yang diemban oleh dosen. Meneliti adalah tugas profesional yang menjadi tugas utama dosen, di samping mengajar dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, dosen sebagai peneliti hendaklah terus meningkatkan mutu dan kualitas

penelitiannya sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalismenya dalam bidang penelitian. Dengan profesionalismenya, seorang peneliti akan dihargai dan diterima dalam komunitas global akademik.

Penelitian-penelitian yang ada di lingkup IAIN Manado haruslah dilakukan demi kemanusiaan dan demi kemajuan bangsa, negara, dan umat Islam Indonesia. Kepedulian IAIN Manado akan kemajuan bangsa dan umat Islam sudah menjadi komitmen IAIN Manado sejak cikal bakal kelahirannya. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, penelitian-penelitian di IAIN Manado haruslah bersentuhan dengan persoalan utama bangsa dan umat Islam guna mendapatkan solusi pemecahan (*problem solving*).

B. Grand Desain dan Isu Strategis Penelitian

Penyusunan *grand* desain penelitian IAIN Manado setidaknya didasarkan pada dua hal utama, yaitu:

1. Perubahan Status STAIN menjadi IAIN Manado. Sejak tanggal 19 Desember 2014 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado, Presiden menyetujui perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Salah satu komitmen yang diperjuangkan dalam perubahan status tersebut ialah pengembangan disiplin ilmu-ilmu keislaman yang berbasis multikultural-transdisipliner dengan sebuah tujuan mulia melahirkan ilmuwan dan ulama yang berkarakter *ulurrahmah*. IAIN Manado menyadari bahwa kompleksitas relasi masyarakat dunia yang semakin tinggi menuntut kehadiran nalar baru yang memadukan antara integrasi dan sinergitas ilmu.

2. Pengembangan PTKI untuk menjadi *World Class University* (WCU). Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam mulai memantapkan kebijakan untuk membuat *pilot project* pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk menjadi *World Class University*. Untuk kepentingan ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan memberikan fasilitasi dan asistensi PTKI menuju *World-Class University* dimaksud. Agar dapat menjadi bagian dari *World Class University*, maka IAIN Manado perlu membangun jaringan (*networking*) secara institusi dengan universitas di luar negeri. Salah satu aspek yang dapat diperkuat dalam jaringan kerja sama itu ialah bidang penelitian.

Berdasarkan dua hal tersebut di atas, maka *grand* desain penelitian yang dikembangkan IAIN Manado 2015-2019 adalah memperkuat, mengembangkan, dan sekaligus mengakselerasi semua proses di atas, termasuk peningkatan kapasitas civitas akademika guna mewujudkan IAIN Manado yang dapat mengintegrasikan dan mensinergikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum untuk mencapai *World Class University* dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Secara garis besar *grand* desain penelitian IAIN Manado tahun 2015-2019 ialah:

No.	Kluster Penelitian	Tahun					Ket.
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Penelitian Individu	√	√	√	√	√	
2.	Penelitian Kolektif	√	√	√	√	√	
3.	Penelitian Kolektif Dosen – Mahasiswa				√	√	
4.	Penelitian Pengembangan/Kebijakan				√	√	
5.	Penelitian Kolaboratif				√	√	
6.	Penelitian <i>Multiyears</i>					√	

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kuantitas dan kualitas melalui penelitian unggulan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen IAIN Manado untuk menjadi perguruan tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035. Untuk itu, isu-isu penelitian unggulan yang telah ditetapkan IAIN Manado, yaitu (1) kajian studi Islam (*Islamic studies*) yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKI dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokalitas (*local wisdom*) keindonesiaan; (2) kajian ilmu-ilmu umum, seperti cabang ilmu sains, ilmu sosial, maupun humaniora yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi fokus kajian di PTKI; (3) Deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan; (4) pemberdayaan (*empowerment*) melalui riset aksi untuk peningkatan mutu madrasah, pesantren, masjid, atau komunitas muslim yang menjadi dampingan; dan (5) alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan *good governance* dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam. Di samping *concern* terhadap pengembangan bidang ilmu, bidang-bidang penelitian juga memberikan ruang yang cukup luas untuk aksi partisipatif, di mana penelitian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup masyarakat.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado memberikan perhatian yang signifikan untuk penelitian sosial budaya yang berdampak pada proses pembudayaan dan pemasaran penelitian

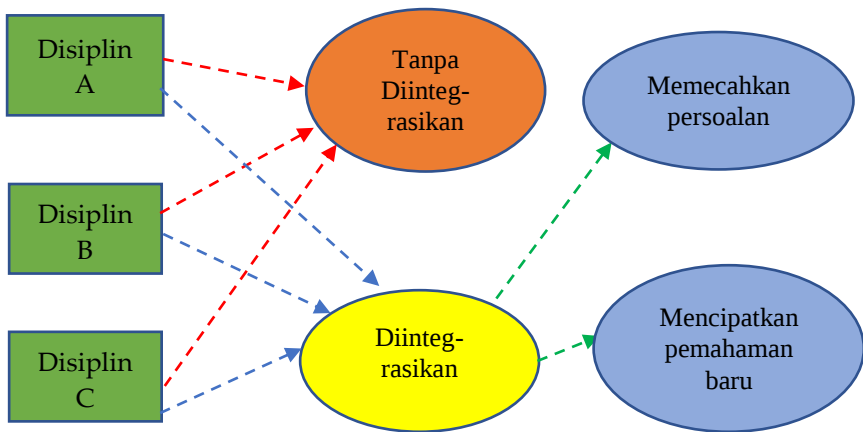
unggulan serta efek negatif teknologi dengan perangkat etika, moral dan hukum guna menunjang penelitian unggulan tersebut.

Berdasarkan kebijakan umum penelitian IAIN Manado, maka penelitian di lingkungan IAIN Manado diarahkan pada 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

1. Monodisipliner (*monodisciplinary*), yaitu pendekatan yang hanya memperhatikan satu disiplin ilmu, tanpa menghubungkan dengan struktur ilmu lain.
2. Multidisipliner (*multidisciplinary*), yaitu pendekatan di mana dua atau lebih disiplin ilmu bersama-sama mengkaji suatu topik atau isu tertentu, namun menggunakan metode dan menganalisis berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Hasil akhir kajian kemudian dihubungkan dan dibandingkan untuk saling memperkuat atau menyanggah hasil analisis masing-masing;
3. Interdisipliner (*interdisciplinary*), yaitu pendekatan di mana dua atau lebih disiplin digunakan untuk mengkaji suatu topik atau isu tertentu, di mana terjadi komunikasi, kolaborasi dan integrasi mulai dari definisi, tujuan, proses, pengumpulan data sampai analisis dan penarikan kesimpulan;
4. Transdisipliner (*transdisciplinary*), yaitu pendekatan lintas disiplin dan lintas aktor/*stakeholder*, yang bertujuan yang mencari pengetahuan kritis dan transformatif atas isu atau masalah mendasar bagi kehidupan manusia. *Transdisciplinary* sebagai pendekatan yang melampaui batas-batas disiplin ilmu dan dunia akademik, melalui integrasi partisipan dari disiplin akademik dan non-akademik, di mana dilakukan perumusan tujuan bersama, dengan tujuan pengembangan pengetahuan dan teori yang terintegrasi antara sains dan masyarakat. Dalam konteks penelitian, *transdisciplinary* dapat dimaknasi sebagai

suatu proses di mana peneliti bekerja bersama-sama untuk mengembangkan dan menggunakan kerangka konseptual bersama yang menjalin teori, konsep, dan metode dari beberapa disiplin-spesifik untuk mengatasi masalah Bersama. Dalam pelaksanaan penelitian, terbuka kerja sama lintas disiplin, yang melibatkan tidak hanya para ilmuwan, tetapi juga praktisi dari luar bidang ilmu (misalnya, pengguna) dalam pekerjaan penelitian) atau bekerja sama dengan *stakeholder* penelitian dari non-perguruan tinggi. Fenomena riset kolaborasi antara universitas dengan industri dan organisasi non-perguruan tinggi lainnya semakin penting, terutama dalam konteks kontrak konsultasi dan pengembangan teknologi. Meskipun penelitian kolaborasi dengan *stakeholder* non-perguruan tinggi paling umum terjadi pada disiplin ilmu-ilmu alam, teknik dan ilmu komputer, namun terlihat juga adanya peluang pengembangannya pada akademisi dari ilmu-ilmu sosial untuk bekerja sama dengan pihak dari luar universitas, seperti sektor swasta, LSM dan institusi sukarela dan, tentu saja, sektor publik atau pemerintah.

Diharapkan penelitian di IAIN Manado lebih diarahkan pada penelitian interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin keilmuan untuk membangun kerangka epistemologi dan paradigma keilmuan Islam sebagai ekspresi keberagaman yang universal dalam konteks ke-Indonesiaan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokalitas (*local wisdom*). Penelitian dari pelbagai aspek dan pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat epistemologi keilmuan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dengan spirit nilai kemanusiaan universal berbasis *multicultural-ulurrahmah*.



Interdisiplin (- - ➡) Multidisiplin (- - ➡) Transdisiplin (- - ➡)

BAB 3

BENTUK, KLUSTER, KATEGORI, SUMBER ANGGARAN, DAN TIME LINE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Penelitian di IAIN Manado terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Penelitian individu/mandiri, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara individu. Bentuk penelitian ini hanya diperuntukan untuk penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas (pemula atau peningkatan kapasitas program studi).
2. Penelitian kelompok, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara berkelompok minimal dua orang. Untuk penelitian dalam negeri (anggota minimal 2 orang dan maksimal 3 orang). Untuk penelitian luar negeri (minimal 2 orang dan maksimal 4 orang).

Penelitian yang dilakukan dosen, baik penelitian mandiri maupun kelompok bersifat kompetitif dan dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

B. Kluster Penelitian dan Pendanaannya

Penentuan kluster penelitian di lingkungan IAIN Manado dan besaran alokasi dananya didasarkan pada surat Direktur

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4107/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.01/08/2017, yaitu:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen baru dengan kepangkatan asisten ahli. Selain untuk kepentingan akademik, adanya penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyediakan jumlah penelitian minimal standar akreditasi program studi. Besaran Dana Bantuan Penelitian pada kluster berkisar Rp.10.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,-

2. Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pengembangan Program Studi

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan keilmuan berbasis program keilmuan pada program studi. Besaran Dana Bantuan Penelitian pada kluster berkisar Rp.10.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,-

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mampu mengembangkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Besaran Dana Bantuan Penelitian pada kluster berkisar Rp.40.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-

4. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan

Jenis penelitian ini dikhususkan untuk dosen pada program-program studi ilmu umum. Dalam proses pelaksanaan penelitian jenis ini, pengusul harus melibatkan dosen keagamaan terkait dari bidang ilmu keagamaan. Besaran Dana Bantuan Penelitian pada kluster berkisar Rp.40.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-

5. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan yang memberikan proyeksi pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada perguruan tinggi. Besaran Dana Bantuan Penelitian pada kluster berkisar Rp.50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-

6. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Jenis penelitian yang diproyeksikan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebangsaan. Besaran Dana Bantuan Penelitian pada kluster berkisar Rp.100.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-

7. Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/ Internasional

Jenis penelitian yang aspek luarannya dapat memberikan dampak bagi peningkatan/perbaikan citra kelembagaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.101.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

8. Penelitian Unggulan/Collaborative Research

Jenis penelitian ini memberikan ruang bagi para dosen untuk melakukan riset kolaboratif yang aspek luarannya dapat dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Besaran Dana Bantuan Penelitian pada kluster berkisar Rp.500.000.000,- s.d. Rp 1.000.000.000,-

C. Kategori Penelitian

1. Penelitian Pemula/Muda

- a) Penelitian pemula merupakan pengusul dengan jabatan fungsional asisten ahli bagi ketua peneliti dan dosen Non-NIP sebagai Anggota;
- b) Jumlah peneliti maksimum 2 (dua) orang;
- c) Berstatus sebagai dosen tetap (PNS/Non-PNS) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);

- d) Penelitian pemula dapat melibatkan pakar atau ahli yang memberikan bimbingan terhadap inisiasi penelitian;

2. Penelitian Madya

- a) Penelitian madya merupakan pengusul dengan jabatan fungsional lektor sampai dengan lektor kepala bagi ketua peneliti;
- b) Jumlah peneliti maksimum 3 (tiga) orang;
- c) Berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NomorInduk Dosen Nasional (NIDN);
- d) Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi;
- e) Penelitian madya diarahkan bagi penelitian kolaboratif lintas Jurusan/Prodi, Lintas Fakultas, maupun Lintas Institut/Universitas;

3. Penelitian Unggulan

- a) Penelitian unggulan merupakan pengusul dengan jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar sebagai ketua peneliti;
- b) Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum asisten ahli;
- c) Jumlah peneliti minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;

- d) Penelitian unggulan diarahkan untuk penelitian berbasis interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner dan berbasis kemanfaatan lokal dan berdimensi regional yang dimulai regional Sulawesi hingga kawasan Timur Indonesia;
- e) Kelompok penelitian unggulan terdiri atas komposisi anggota dengan rekam jejak berprestasi dan memiliki integritas untuk proyeksi pencanangan keunggulan, distingsi dan daya saing institut/universitas.
- f) Penelitian unggulan difokuskan pada potensi untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/hak paten, isu-isu kontemporer, dan kolaboratif dengan masyarakat.

4. Penelitian Kerjasama

- a) Penelitian kerjasama merupakan pengusul dengan jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar sebagai ketua peneliti;
- b) Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum Lektor;
- c) Jumlah peneliti minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;
- d) Penelitian kerjasama diarahkan untuk penelitian berbasis kemanfaatan nasional, dan berdimensi internasional yang dimulai dalam lingkup Kawasan Asia Tenggara;

- e) Kelompok penelitian kerjasama terdiri atas komposisi anggota dengan rekam jejak berprestasi dan memiliki integritas untuk proyeksi pencanangan keunggulan, distingsi dan daya saing institut/universitas.
- f) Penelitian kerjasama difokuskan pada pemanfaatan hasil penelitian yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian.
- g) Penelitian kerjasama ini dapat pula dilaksanakan dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun pelaksanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

D. Sumber Anggaran

Anggaran (pendanaan) kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Manado yang diatur dalam Pedoman Penelitian ini dapat bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan;
2. DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
3. Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan;
5. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; dan

7. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Dalam hal pengelolaan anggaran penelitian, prinsip-prinsip yang ditetapkan ialah:

1. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil;
2. Dalam hal pelaksanaan *joint-research* melalui kemitraan/ kerjasama dengan *sharing* dana dilandasi dengan MoU (*Memorandum of Understanding*);
3. Pelaksanaan penelitian dengan bantuan dana yang diperoleh dari luar atau pihak eksternal wajib dikoordinasikan dengan LP2M sebagai lembaga yang memayungi seluruh aktivitas penelitian di lingkungan IAIN Manado.

BAB 4

PERSYARATAN PENELITI DAN PENILAI/ REVIEWER

A. Persyaratan Peneliti

1. Persyaratan Umum

- a. Peneliti adalah dosen (PNS dan non-PNS) di lingkungan IAIN Manado
- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- c. Seorang peneliti hanya berhak menjadi ketua dalam 1 kluster penelitian pada tahun anggaran yang sama;
- d. Pernah melakukan 1 (satu) kali penelitian di luar skripsi, tesis, dan disertasi;

2. Persyaratan Khusus

- a. Ketua tim peneliti (penelitian kelompok) minimum mempunyai jabatan akademik Lektor;
- b. Ketua tim peneliti memiliki *track-record* penelitian atau publikasi ilmiah;
- c. Penelitian yang diajukan memiliki nilai ide kebaruan dan orisinalitas, inovasi, dan kreativitas yang tinggi;
- d. Topik atau judul penelitian harus sesuai dengan bidang ilmu pengusul. Dalam hal topik penelitian yang bersifat lintas bidang ilmu, kelompok tersebut harus melibatkan dosen-dosen/peneliti dari bidang ilmu terkait sebagai anggota (multidisiplin dan transdisiplin).
- e. Proposal penelitian telah didiskusikan di tingkat Program Studi dan mendapatkan rekomendasi atau

surat keterangan dari Dekan atau Wakil Dekan/Direktur atau Wakil Direktorat I dan atau Program Studi terkait.

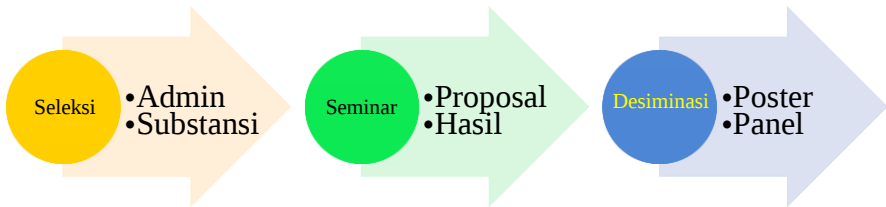
- f. Untuk penelitian pemberdayaan masyarakat, haruslah memiliki nilai pemanfaatan yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat dan kemanusiaan.
- g. Penelitian pengabdian masyarakat lebih diprioritaskan pada lokasi/daerah yang sudah memiliki kerjasama dengan LP2M IAIN Manado (mendukung program kerja LP2M).

B. Persyaratan Penilai/Reviewer

1. Tim penilai/reviewer diusulkan oleh LP2M dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Manado;
2. Penilai/Reviewer minimal terdiri atas 2 orang sebagai penilai isi penelitian dan penulisan penelitian;
3. Tim penilai/reviewer merupakan dosen IAIN Manado yang berkompeten di bidangnya serta dianggap cakap dan memenuhi syarat;
4. LP2M dimungkinkan untuk mengusulkan penilai/reviewer dari institusi lain sepanjang memenuhi syarat sebagai penilai/reviewer dan memiliki relevansi bidang keilmuan;
5. Tugas penilai/reviewer adalah menilai proposal dan hasil penelitian, memberikan saran-saran konstruktif serta merekomendasikan kelayakan dan ketidaklayakan sebuah proposal atau hasil penelitian.

BAB 5

PELAKSANAAN PENELITIAN

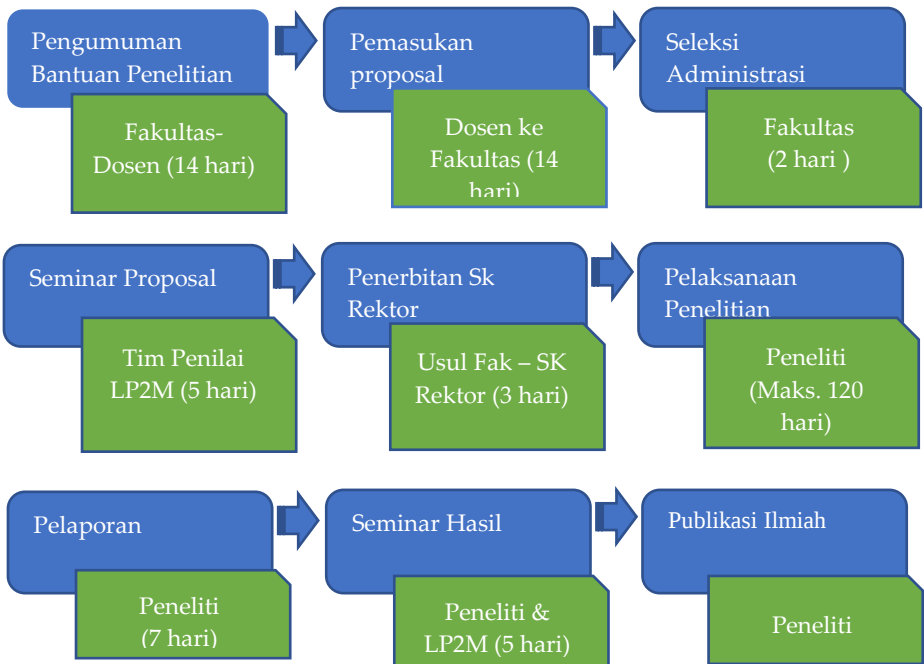


A. Alur Proses Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai *leading sector* dan penanggung jawab standarisasi pelaksanaan penelitian di lingkungan IAIN Manado menetapkan Prosedur Standar Pelaksanaan Penelitian sebagaimana termaktub pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian.

1. Pengumuman program bantuan penelitian APBN/APBN-P kepada dosen lewat Fakultas/Program Pascasarjana.
2. Dekan/Direktur memberikan informasi kepada seluruh dosen.
3. Dosen memasukan proposal penelitian kepada LP2M c.q. Pusat Penelitian & Penerbitan.
4. Proposal yang masuk diseleksi oleh Tim Penilai/Panel Ahli/Tim Reviewer.
5. Seminar proposal penelitian.
6. Proposal perbaikan direkomendasikan pada unit/klinik Proposal Penelitian LP2M.
7. Hasil penilaian Tim Penilai/Panel Ahli/Tim Reviewer dilaporkan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

8. Rektor membuat surat keputusan penetapan judul penelitian yang telah lulus seleksi.
 9. Penyampaian surat keputusan kepada Rektor kepada Dosen/ Tim Peneliti.
 10. Pelaksanaan penelitian.
 11. Pelaporan hasil penelitian.
 12. Seminar hasil penelitian/desiminasi hasil penelitian
 13. Publikasi Jurnal dan atau penerbitan buku
- Adapun alur proses penelitian di lingkungan IAIN Manado digambarkan sebagai berikut:



Alur proses penelitian yang diatur dalam pedoman ini diadaptasi dari Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Penelitian, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, SK Dirjen Pendis Kemenag RI 4398 tahun 2015 tentang Pedoman Penelitian.

B. Proses Seleksi dan Kendali Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil program bantuan penelitian, maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian mutu dan seleksi pelaksanaan penelitian. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah proses seleksi, seminar, dan pelaporan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Pada tahap awal ini dilakukan seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada saat pengiriman berkas, pengusul diminta untuk melakukan pengecekan secara mandiri.

2. Seleksi Substansi

Seleksi substansi, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar sebagai penilai/reviewer pada bidang ilmu masing-masing. Tim penilai/reviewer menggunakan form khusus sebagaimana kriteria penilaian masing program bantuan untuk mengontrol kualitas isi proposal.

Komponen proposal sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. **Judul.** Merupakan rumusan dari pokok masalah yang akan diteliti yang disesuaikan dengan Tema Penelitian yang telah ditetapkan. Untuk itu, judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.
- b. **Latar Belakang.** Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu (1) fakta-fakta yang menunjukkan adanya *gap* antara apa yang seharusnya (*das Sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das Sein*); (2) pentingnya masalah untuk dipecahkan; (3) fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan; dan (4) nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.
- c. **Batasan Masalah** (jika perlu). Batasan masalah memuat fakta konkret yang menunjukan ruang lingkup masalah yang dibatasi. Penting mengemukakan fokus masalah penelitian yang akan dipecahkan.
- d. **Perumusan Masalah.** Permasalahan penelitian dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.
- e. **Tujuan Penelitian.** Tujuan penelitian memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara ringkas dan jelas serta mengacu pada rumusan masalah penelitian.

- f. **Signifikansi Penelitian.** Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan dan menjelaskan implikasi hasil penelitian terhadap suatu konsep (teori), lembaga, dan unit tertentu.
- g. **Kajian Teori dan Kajian Pustaka.** Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.
- h. **Metode.** Metode adalah urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat berupa Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, *Riset and Development (R & D)*, *Partisipasi Action Research (PAR)*, Pengembangan Model, dan Kajian Teks.
- i. **Data dan Sumber Data.** Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.
- j. **Jadwal Pelaksanaan.** Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
- k. **Anggaran.** Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB), kebutuhan anggaran harus ditulis dengan rinci, meliputi komponen-komponen. Anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap

aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*). Dalam penganggarannya, peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut. Adapun model penganggarannya minimal mengikuti pola sebagaimana Lampiran 4.

- l. **Pelaksana.** Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
- m. **Daftar Pustaka.** Memuat daftar buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang dipakai sebagai referensi. Daftar pustaka harus mencantumkan nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, tempat penulisan, dan penerbit.
- n. **Biodata Peneliti.** Memuat biodata peneliti untuk penelitian mandiri dan biodata ketua dan anggota peneliti untuk penelitian kelompok terdiri atas: nama lengkap, gelar, NIP/DIDN, pangkat/jabatan fungsional, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, no. telepon/HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian, dan pengalaman publikasi.

Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengaju harus mempresentasikan proposalnya di hadapan Tim Panel yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada

masyarakat (LP2M) IAIN Manado. Tim Panel adalah penilai/reviewer, baik dari dalam, maupun luar yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahliannya. Kriteria penilaian proposal (lihat Lampiran 3).

3. **Seminar Proposal**

Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengusul harus mempresentasikan proposalnya di hadapan tim penilai/reviewer yang telah ditentukan oleh LP2M yang disesuaikan dengan bidang keahlian dan disiplin keahliannya. Mekanisme seminar proposal, yaitu:

- a. Calon peneliti yang usulan proposalnya dinyatakan diterima untuk didanai akan diundang menghadiri seminar proposal dan diwajibkan untuk mempresentasikan proposal penelitiannya di hadapan penilai/reviewer dan para peneliti lainnya.
- b. Seminar Proposal diikuti oleh semua calon peneliti.
- c. Calon peneliti yang tidak mengikuti presentasi proposal dalam seminar proposal dinyatakan gugur.
- d. Penilai/reviewer mempunyai hak menentukan diterima dan ditolaknya proposal penelitian berdasarkan instrumen penilaian.
- e. Hasil penyeleksian proposal penelitian yang telah melalui seminar proposal dapat berupa:
 - 1) Menyetujui usulan penelitian tanpa revisi;
 - 2) Merekomendasikan usulan penelitian untuk direvisi;
 - 3) Tidak menyetujui usulan penelitian.
- f. Proposal yang dinyatakan diterima akan diberikan kesempatan melakukan penelitian selama kurun waktu tertentu (minimal empat bulan).

4. **Monitoring dan Laporan Kemajuan Penelitian**

Monitoring dilakukan oleh LP2M pada paruh waktu pelaksanaan penelitian melalui format monitoring. Pada tahapan ini, peneliti wajib menyampaikan laporan kemajuan (*Progress Report*). Laporan kemajuan salah satu unsur utama monitoring untuk memantau perkembangan program bantuan yang sedang berjalan. Laporan kemajuan penelitian diserahkan kepada LP2M pada paruh waktu pelaksanaan penelitian. Laporan kemajuan penelitian berisi capaian hasil kegiatan penelitian dan penulisan laporan penelitian yang telah dilaksanakan.

Untuk akuntabilitas proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran penelitian, setiap pelaksana program penelitian yang dibiayai oleh DIPA IAIN Manado diwajibkan untuk membuat *logbook* penelitian.

5. **Seminar *Expose* Hasil Penelitian**

Seminar ini dilakukan dalam rangka menyosialisasikan hasil program yang dilakukan pengusul. Seminar *expose* hasil penelitian dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa. Mekanisme pelaksanaan seminar *expose* hasil penelitian, yaitu:

- a. Peneliti yang telah melakukan dan mendapatkan data hasil penelitian diharuskan mempresentasikan/menyosialisasikan hasil penelitiannya di hadapan penilai/reviewer dan sesama peneliti;
- b. Forum seminar hasil penelitian dihadiri oleh penanggung jawab program penelitian dalam hal ini LP2M dan

dimungkinkan menghadirkan mahasiswa atau pihak lain yang terkait dengan penelitian.

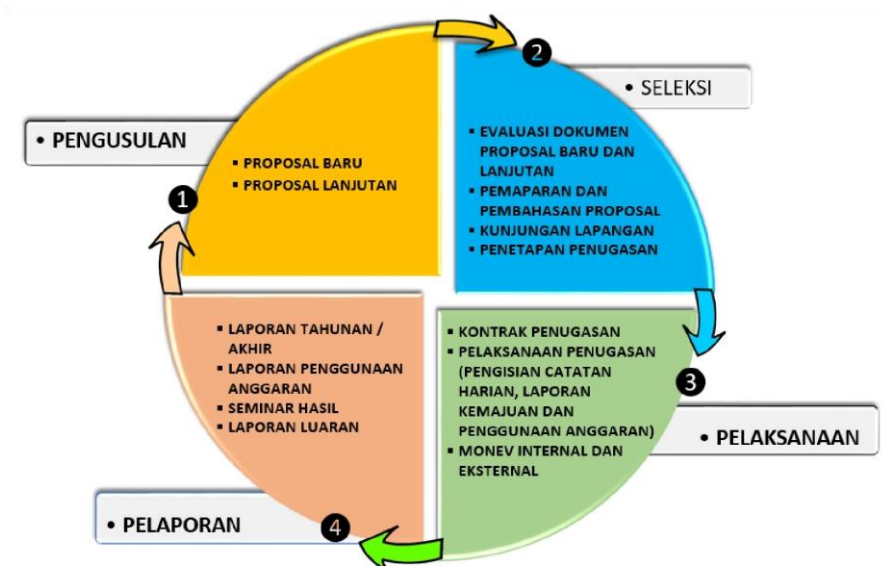
- c. Peneliti yang tidak mengikuti seminar hasil penelitian tanpa alasan yang logis kehilangan hak mendapatkan realisasi dana tahap II (60% dari pagu dana penelitian yang diterima).
- d. Penilai/reviewer mempunyai hak memberikan pendapat, saran, dan penilaian yang mengarah pada diterima dan ditolaknya hasil penelitian berdasarkan instrumen penilaian yang sudah ditetapkan.
- e. Hasil penelitian yang sudah diperbaiki berdasarkan rekomendasi penilai/reviewer selanjutnya akan dibuat dalam bentuk laporan akhir penelitian.

6. **Laporan Akhir (*Final Report*)**

Laporan akhir terdiri dari laporan akademik dalam format buku dan laporan keuangan. Laporan akhir ini diserahkan sesudah pengusul dan tim mendapatkan masukan dari ahli dan masyarakat ilmiah dalam seminar *expose* hasil penelitian.

7. ***Output* Hasil Program Bantuan**

Output hasil program bantuan merupakan upaya publikasi hasil program bantuan ke jurnal ilmiah dan penerbit bertaraf nasional/internasional. Karena keterbatasan waktu tahun anggaran, tim pengusul diberi tenggang waktu dalam mempublikasikan programnya dengan melampirkan surat pernyataan.



Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

C. Jadwal Kegiatan Program Penelitian

Waktu pelaksanaan tahapan penelitian di lingkungan IAIN Manado didasarkan pada kalender akademik tahun berjalan yang dilakukan secara akomodatif dan adaptatif tanpa mengurangi mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian.

Penentuan jadwal pelaksanaan tahapan penelitian yang diatur dalam pedoman ini juga diadaptasi dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Penelitian, dan SK

Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 4398 tahun 2015 tentang Pedoman Penelitian.

Time Line Penelitian Setiap Tahun Penganggaran

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1.	Pengumuman	Jan – Febr	LP2M- Fak
2.	Pemasukan Proposal	Feb	Peneliti
3.	Penilaian Proposal	Feb	Tim Penilai
4.	Seminar Proposal	Maret	LP2M- Peneliti
5.	Penerbitan SK Rektor	Maret	Rektorat
6.	Pelaksanaan Penelitian	April – Juni	Peneliti
7.	Monev	Minggu I Juli	LP2M - Peneliti
8.	Pelaporan	Agustus	Peneliti
9.	Seminar & Desiminasi	September	Peneliti – LP2M
10.	Publikasi Hasil Penelitian	November	Peneliti – LP2M

Dalam pelaksanaan program bantuan penelitian, LP2M IAIN Manado bertugas:

1. Mengumumkan program penelitian setiap tahun anggaran. Pengumuman yang ada bersisi:
 - a. Syarat-syarat atau ketentuan pengajuan proposal penelitian dan batasan waktu yang ditentukan untuk mengajukan proposal penelitian.

- b. Hasil penilaian reviewer atas proposal yang layak diterima untuk dibiayai penelitiannya oleh DIP A IAIN Manado.
2. Menyiapkan instrumen lainnya terkait dengan pengelolaan penelitian.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian.
4. Menyediakan form *checklist* yang menandakan peneliti sudah melakukan prosedur yang sesuai.

D. Ketentuan Teknis Pengajuan Proposal

Adapun ketentuan teknis pengajuan proposal sebagai tambahan persyaratan/ketentuan umum dan ketentuan khusus masing-masing kluster program bantuan penelitian adalah:

1. Ketentuan umum

Proses pengusulan penelitian khususnya yang bersumber pada anggaran BOPTN yang dilakukan oleh para dosen (pengusul) secara online melalui laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Proposal penelitian yang masuk akan divalidasi dan diperiksa oleh tim reviewer atau tim internal LP2M IAIN Manado. Proposal yang memenuhi syarat akan disetujui dan akan muncul di *data base* Kementerian Agama c.q. Ditjen Pendidikan Islam. Proposal tersebut akan menjadi dasar rujukan penetapan besaran dana BOPTN di IAIN Manado pada setiap tahun anggaran.

2. Ketentuan Khusus

- a. Pengiriman Proposal

Proposal dalam format *soft copy* dikirim via email ke lp2m@iain-manado.ac.id, sedangkan, *hard copy* diserahkan langsung ke LP2M c.q. Pusat Penelitian dan Penerbitan pada hari kerja dalam jadwal yang telah ditentukan.

b. Jumlah Proposal

Proposal terdiri dari 10-15 halaman, dijilid sebanyak 3 (tiga) rangkap; 1 (satu) rangkap memuat nama program bantuan, kluster, Logo IAIN Manado, judul proposal, nama tim, program studi dan fakultas pengusul; sedangkan 2 (dua) rangkap hanya memuat nama program bantuan, kluster, Logo IAIN Manado dan judul proposal.

- c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa proposal yang diajukan bukan merupakan penelitian tesis/disertasi yang pernah atau sedang diteliti. Dan, masalah yang diajukan belum pernah diteliti atau dalam proses penelitian, baik oleh orang lain, maupun oleh diri sendiri (Lampiran 10)
- d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pengusul mematuhi setiap jadwal dan ketentuan dalam setiap proses tahapan pendaftaran, seleksi, presentasi dan pelaporan, serta bersedia menerima konsekuensi atau sanksi (Lampiran 11).
- e. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa proposal yang diajukan ke LP2M IAIN Manado bukan proposal yang sedang diajukan ke Diktis Kemenag atau lembaga lain. Serta, pengusul bersedia membatalkan atau mengembalikan bantuan yang diterima dari institusi jika proposal usulan ke Diktis Kemenag tersebut juga juga lulus dan didanai. Ketentuan ini hanya berlaku bagi kelompok atau anggota kelompok yang pada tahun anggaran berjalan, juga mengusulkan proposal bantuan ke Diktis Kemenag RI (Lampiran 12)

BAB 6

LAPORAN HASIL DAN MONEV

A. Laporan Hasil

Laporan hasil adalah laporan hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti menyerahkan hasil penelitian yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Laporan Hasil Penelitian. Yang dimaksud laporan penelitian adalah laporan penelitian yang menampilkan secara lengkap hasil penelitian yang meliputi:
 - a. Laporan Inti, yakni laporan akademik hasil penelitian yang di-*lay out* dalam bentuk buku ukuran kertas HVS A-4, dan secara lengkap beserta lampirannya; atau
 - b. Laporan dalam bentuk buku. Laporan inti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di-*lay out* dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Ukuran buku 17 x 25 cm
 - 2) Tebal halaman minimal 200 hal
 - 3) Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt
 - 4) Font standar *Times New Roman* atau *Book Antiqua* dengan ukuran 12 pt.
 - 5) Dalam bagian akhir disertai dengan indeks.
2. *Excecutive Summary*. Yang dimaksud dengan laporan dalam bentuk excecutive summary adalah laporan yang

sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian
 - b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
 - b. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
 - c. Kata kunci
 - d. Isi tulisan dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, daftar referensi
Indek
3. Laporan *output*. Laporan yang mengatur tentang *output* penelitian sesuai perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:
- a. Hasil penelitian di muat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
 - b. Hasil penelitian sudah diformat dalam bentuk ukuran buku dan siap dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional

B. Ketentuan Umum Laporan Penelitian

1. Laporan akhir penelitian dibuat dalam format buku.
2. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baku serta mengikuti juknis penelitian yang dikeluarkan oleh LP2M IAIN Manado.
3. Peneliti diwajibkan membuat ringkasan hasil penelitian (*executive summary*) dalam dua bahasa; Bahasa Indonesia

dan bahasa Inggris/bahasa Arab yang disertakan sebagai bagian dari laporan akhir penelitian yang siap diterbitkan dalam jurnal berkala ilmiah.

C. Teknik Penulisan Laporan

1. Penulisan laporan diketik pada kertas ukuran A4; spasi 2 lines; huruf Times New Roman; size 12 point; margin 2,5 cm.
2. Jumlah halaman Laporan Penelitian minimal 80 halaman, di luar daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.
3. Sumber kutipan dibuat dalam bentuk *footnote* dengan ketentuan: **Nama Penulis, Judul Buku/"Judul Artikel", (Kota: Penerbit, Tahun Terbitan), halaman.**

Contoh:

¹Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah* (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), h. 69.

²*ibid.*, h. 120.*

³W. Timothy Coombs, "Parameter for Crisis Communication". W. Timothy Coombs dan Sherry J. Holladay (Ed.), *The Handbook of Crisis Communication* (New Jersey: Wiley-Blackwell, 2010), h. 16.

⁴Maarif, *Islam ...*, h. 70. **

* Jika rujukan belum dilangkahi oleh referensi lain dan berganti halaman. Jika belum berganti halaman cukup *ibid.*

****** Jika buku telah dikutip sebelumnya namun sudah dilangkahi oleh buku/referensi lain/tanpa menggunakan *op.cit.*

D. Sistematika Penulisan Laporan

1. Sampul Muka/Cover

Memuat nama program bantuan, judul penelitian, logo IAIN Manado, nama pengusul (Ketua dan Anggota Peneliti), LP2M IAIN Manado, Tahun.

2. Abstrak

Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang keseluruhan isi penelitian menyangkut masalah penelitian, metode/pendekatan yang digunakan dalam penelitian, temuan hasil penelitian dan jika memungkinkan adalah implikasi penelitian dalam kontribusi keilmuan secara luas dan kemasyarakatan. Abstrak memuat dua bentuk, yaitu abstrak dalam Bahasa Inggris (maksimal 200 kata) dan abstrak dalam Bahasa Indonesia (maksimal 250 kata).

3. Isi Laporan

a. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang pemilihan topik, masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/manfaat penelitian.

b. Bab II Kerangka Teori

Menjelaskan kajian tentang penelitian atau studi lain yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan masalah penelitian. Tinjauan pustaka juga memuat

landasan teori atau kerangka konseptual yang menjadi landas tumpu bagi pemecahan masalah penelitian.

c. Bab III Metodologi Penelitian

Menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, jumlah populasi dan sample (jika penelitian kuantitatif), waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan rencana anggaran biaya (RAB). Prosedur penelitian disesuaikan dengan jenis data penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau *mix-method*).

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan pembahasan penelitian dan hasil analisis data. Penyajian hasil analisis data bisa disesuaikan dengan fokus dan cakupan penelitian.

e. Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari pembahasan atau jawaban yang diperoleh dari analisis dan pembahasan terhadap masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian. Dalam kesimpulan sebaiknya menuliskan refleksi teoritis dan/atau nilai kebaruan riset dalam konfigurasi keilmuan. Bagian ini juga berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran untuk mengembangkan penelitian. Saran juga dimungkinkan berisi rekomendasi pada pihak-pihak tertentu yang sekiranya terkait erat dengan hasil penelitian atau yang dapat memanfaatkan/menerapkan hasil penelitian.

f. Daftar pustaka

Penulisan Daftar Pustaka menggunakan sistem APA (*American Psychological Association*)

Pustaka Berupa Buku:

Hefner, Robert W. (2011). *Islam, Orientalisme, and Intellectual History: Modernity and The Politics of Exclusion Since Ibn Khaldun*. London-New York: I.B. Tauris.

Pustaka Berupa Jurnal ilmiah:

Baidhawry, Z. (2007). Building Harmony and Peace through Multiculturalist Theology-Based Religious Education: An Alternative for Contemporary Indonesia. *British Journal of Religious Education*, 29 (1), 15-30.

Pustaka Berupa Internet:

Lightsey, O. R. & Barnes, P. W. (2007). Discrimination, attributional tendencies, generalized self-efficacy, and assertiveness as predictors of psychological distress among African Americans. *Journal of Black Psychology*, 33, 27–50. <https://doi.org/http://jbp.sagepub.com/content/33/1/27> diakses pada 12 Mei 2016.

- g. Daftar Gambar, Tabel, dan Lampiran, berisi lampiran-lampiran:
- 1) Data-data display penelitian;
 - 2) surat keterangan/izin penelitian;
 - 3) Biodata Peneliti (baik mandiri atau kelompok) yang memuat nama lengkap, gelar akademik, NIP (jika ada), NIDN, pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, no. telepon/HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian dan pengalaman publikasi.

4. *Executive summary*

Yang dimaksud dengan *executive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal ilmiah. *Executive summary* dibuat dalam dua bahasa; Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris/bahasa Arab. Komponen *executive summary* adalah:

- a. Judul Penelitian;
- b. Nama penulis;
- c. Alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- d. Abstraksi dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Arab;
- e. Kata kunci;
- f. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup;
- g. Daftar Pustaka.

E. Penyerahan Laporan Akhir

1. Setiap peneliti diwajibkan untuk membuat laporan akhir penelitian, ringkasan hasil penelitian (*executive summary* yang disusun dalam bentuk artikel) dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia), dan laporan penggunaan anggaran penelitian beserta bukti fisik pengeluaran.
2. Laporan akhir dalam bentuk buku dikumpulkan ke LP2M IAIN Manado dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 5 eksemplar dan *softcopy* berbentuk PDF.
3. LP2M membuat berita acara penyerahan laporan hasil penelitian, *executive summary*, dan laporan penggunaan anggaran yang diterima dari para peneliti.

4. Hasil penelitian dalam bentuk *artikel* akan dipublikasikan dalam jurnal berkala ilmiah.
5. Laporan akhir penelitian beserta ketentuan lainnya diserahkan ke LP2M. Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *output*, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

No.	Kategori Penelitian	Produk	Outcome	Keterangan
1.	Penelitian Pemula	Laporan lengkap	Artikel yang dimuat pada jurnal ber-ISSN dan terindeksasi dalam Moraref	Laporan <i>outcome</i> paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir
2.	Penelitian Madya	a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasikan	Artikel yang dimuat pada jurnal ber-ISSN dan terindeksasi dalam Moraref & DOAJ	Laporan <i>outcome</i> paling lambat 12 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir
3.	Penelitian Unggulan			
a.	Unggulan interdisipliner	a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi	a. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 18 bulan setelah laporan pelaksanaan
b.	Unggulan nasional	a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi	

				penelitian; atau b. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan)
c.	Unggulan internasional	a. Laporan lengkap b. Buku siap dipublikasikan	Jurnal internasional terakreditasi	a. Jurnal internasional, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau b. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan)

F. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara integratif pada seluruh tahapan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Monitoring dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam kerangka memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Temuan atas permasalahan diberikan secara prosedural untuk selanjutnya dilakukan perbaikan secara berkesinambungan.

BAB 7

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENELITIAN

A. Ketentuan Umum Laporan

1. Laporan keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Tim Peneliti.
2. Anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti, oleh sebab penelitian merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan fungsi dosen dalam bidang penelitian. Namun demikian, pengusul dapat mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen.
3. Komponen Pembiayaan penelitian mencakup biaya sebagai berikut:
 - a. Persiapan
 - 1) Penyusunan proposal, yang mencakup narasumber dalam diskusi dengan tim sejawat dan transportasi narasumber.
 - 2) Biaya persiapan penelitian seperti penyusunan instrument, *try out* instrument, dan sebagainya.
 - 3) Konsumsi peserta diskusi dengan teman sejawat.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pengumpulan data, yang meliputi biaya akomodasi, transportasi.
 - 2) *Focus group discussion*, yang meliputi narasumber, transportasi, konsumsi.

- 3) Jasa pengisian instrument, dan lain-lain.
- 4) Analisa data, mulai dari pengimputan data hingga pengolahan data.
- c. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Presentasi hasil penelitian, yang meliputi biaya narasumber, transportasi, dan sejenisnya.
 - 2) Biaya pembelian bahan.
 - 3) Pra penerbitan, yang meliputi *lay out*, penerjemahan, dan sejenisnya.
4. Perencanaan anggaran kegiatan penelitian, komponen belanja barang pada tiap aktivitas dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*). Dalam penganggarannya, peneliti dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut.
5. Porsi masing-masing pos harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam rencana anggaran/proposal (tergantung skim/jenis penelitian).
6. Bukti-bukti pengeluaran disusun berdasarkan pos pengeluaran-pengeluaran sesuai urutan daftar rekapitulasi dan rincian pengeluaran.

B. Penjelasan Jenis Laporan

Laporan penggunaan anggaran penelitian terdiri atas:

1. Laporan rekapitulasi penggunaan dana, yaitu laporan yang menunjukkan rekap seluruh pengeluaran berdasarkan klasifikasi anggaran.
2. Laporan rincian pos pengeluaran, yaitu laporan yang memuat:

- a. Rincian belanja upah/HR;
- b. Rincian belanja bahan habis pakai;
- c. Rincian belanja perjalanan;
- d. Rincian belanja modal fisik lainnya (khusus pembelian buku/referensi, jika ada);
- e. Rincian belanja jasa profesi (jika ada).

C. Bukti-Bukti Penggunaan Anggaran

Peneliti/Ketua Peneliti wajib mencantumkan bukti-bukti penggunaan anggaran yang meliputi kwitansi/nota/struk belanja atas transaksi dengan lampiran bukti pengeluaran dan penerimaan dari pihak ketiga, yakni:

1. Penerimaan Honorarium
 - a. Bukti penerimaan honorarium dapat berupa kwitansi tiap penerima atau dalam bentuk daftar penerima honorarium;
 - b. Di dalamnya tercantum nama penerima, honor bruto, PPh pasal 21 (sebesar 15% untuk Gol IV dan 5% untuk Gol III) dan honor netto, serta tanda tangan penerima dan mengetahui/menyetujui ketua Peneliti.
2. Nota/Kwitansi untuk pengeluaran berupa sewa, pembelian, atau jasa; dibubuhi meterai yang memuat tanggal pembelian, alamat lengkap dan tanda tangan penerima, serta diberi stempel toko/tempat pembelian/sewa;
3. Bukti setoran pajak. Bukti setoran diperoleh setelah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan Pajak harus dibayar oleh Peneliti/Ketua Peneliti pada saat belanja barang/penyerahan jasa sewa/penyerahan honorarium kemudian disetorkan ke Kas Negara melalui bank/kantor pos/tempat lain yang ditunjuk.

D. Jenis Pembayaran Pajak

Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

1. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000 tanpa dibubuhi Materai;
- b. Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000 s.d. Rp. 1.000.000 dibubuhi Materai 3.000;
- c. Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000 dibubuhi Materai 6.000.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN adalah Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor 44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau pemakaian jasa (sewa) yang nilainya Rp. 1.000.000 ke atas maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena pajak (toko).

3. Pajak Penghasilan (PPh. Ps 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor 57/PJ/2009).

Setiap penyerahan honorarium dikenakan pajak sebesar 15% (Gol IV), 5% (Gol III), 0% (Gol II), dan 5% untuk Non PNS dari penghasilan Bruto. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) Honorarium menggunakan NPWP.

4. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh. Ps. 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 adalah Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor 15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Setiap pembelian barang oleh bendaharawan negara yang nilainya Rp. 1.000.000 ke atas, maka dikenakan PPh Ps. 22 sebesar 1,5% Bukti setoran pajak menggunakan NPWP toko tempat pembelian.

5. Pajak Penghasilan Pemakaian Jasa (Sewa) (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 adalah Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- a. Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000 dikenakan PPh Ps.23 sebesar 2%, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- b. Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000 dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari

DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).

- c. Khusus pembelian konsumsi/jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko).

Contoh perhitungan:

- Konsumsi, apabila menggunakan kwitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi dengan nilai kwitansi 0 s.d. 2 juta tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kwitansi di atas 2 juta dikenai PPh) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5%.
- Catering, apabila menggunakan kwitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2%.

BAB 8

PENUTUP

Buku pedoman penelitian ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku pedoman ini juga sebagai acuan bagi pengelola kegiatan penelitian di lingkungan civitas akademik IAIN Manado termasuk tim penilai yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan penelitian. Dengan terbitnya Buku Pedoman ini diharapkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pedoman ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen hibah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai dari proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, didukung dengan pedoman yang jelas, diharapkan bahwa penelitian dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Walaupun Buku Pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Manado sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing lembaga di tingkat daerah, nasional, regional, dan dunia.

Pedoman penelitian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masih memerlukan perbaikan dalam satu dan lain hal. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam pedoman ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : November 2017
Rektor,

Dr. Rukmina Gonibala, M.Si.
NIP. 196111201992032002

Lampiran 1. Standard Operational Procedure (SOP) Penelitian Dosen

	KEMENTERIAN AGAMA RI INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Nomor SOP	
		Tgl Pembuatan	10 Januari 2017
		Tgl Efektif	23 Juli 2017
		Disahkan oleh	Ketua LP2M
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) BANTUAN PENELITIAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO			
DASAR HUKUM:			
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157); 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 8. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado; 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;			

DOKUMEN ACUAN:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
3. Perka LIPI Nomor 2 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
4. Perka LIPI No. 06 tahun 2013 Tentang Kode Etika Penelitian;
5. Perka LIPI No. 5 Tahun 2014 Tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah;
6. Perdirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dosen	LP2M	Pemeriksa/ Pembahas	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengumuman dan sosialisasi program bantuan penelitian bagi Dosen IAIN Manado.				Petunjuk Teknis pengajuan proposal penelitian	30 hari kerja	Pengumuman/ Pemberitahuan	Pengumuman Website LP2M

2.	Dosen mengajukan proposal penelitian sesuai dengan Petunjuk Teknis Proposal Penelitian				Hardcoy proposal Softcoy proposal	30 hari kerja	Proposal Penelitian	
3.	Entry data proposal penelitian				Komputer Proposal penelitian	1 hari kerja	Daftar Proposal Penelitian yang masuk	
4.	Seleksi Administrasi Proposal Penelitian				Proposal Penelitian Instrumen penilaian administrasi	1 hari kerja	Daftar isian penilaian administrasi	
5.	Penentuan dan penunjukan Pemeriksa Proposal Penelitian				1. Daftar Propoal Penelitian Hardcopy dan Softcopy proposal penelitian; 2. Ketentuan Penilaian. 3. Instrumen Penilaian.	30 menit	Daftar nama reviewer. Lembar instrumen penilaian	

6.	Penyusunan SK Peserta dan Tim Pemeriksa (reviewer) Proposal Penelitian				RKAKL Daftar calon peneliti dan judul proposal Daftar tim pemeriksa (reviewer)	1 hari	SK Peserta dan Tim pemeriksa (reviewer) proposal penelitian	
7.	Penyerahan proposal penelitian kepada pemeriksa (reviewer)				1. Proposal penelitian 2. Instrumen penilaian proposal	1 hari kerja	Berita acara serah terima proposal dan instrumen penialain	
8.	Penilaian proposal penelitian oleh pemeriksa (reviewer)				1. Proposal penelitian 2. Instrumen penilaian proposal	2 minggu	Catatan reviewer Hasil penilaian instumen proposal penelitian	

9.	Konsinyering Disain Penelitian (Seminar Proposal Penelitian)				1. Proposal Penelitian 2. Power point presentation 3. Instrumen penilaian substansi proposal	1 jam untuk tiap- tiap peneliti	Rekapitulasi nilai	Seminar proposal wajib dihadiri oleh semua calon peneliti
10.	Pengumuman hasil penilaian substansi proposal penelitian				1. Rekapitulasi nilai dari reviewer 2. Hasil penilaian administrasi 3. Absensi 4. Pengecekan originalitas karya	180 jam	Hasil akhir penialain	Pengu-muman proposal yang lolos diumumkan tidak lebih dari 1 x 24 jam dengan ditanda-tangani oleh reviewer

11.	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Konsinyering Desain Penelitian Tahun 2016				TOR, RAB, daftar hadir, undangan, materi, notulensi, foto dokumentasi, CV tim penilai, dll.	1 minggu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
12.	Menyerahkan laporan kegiatan konsinyering kepada Kuasa Pengguna				Laporan pelaksanaan kegiatan lengkap	1 hari	Laporan diterima	
13.	Penyerahan revisi proposal penelitian yang diterima dalam forum seminar				1. Proposal penelitian 2. Softcopy proposal penellitian	1 minggu setelah seminar	Revisi Proposal	Hasil perbaikan proposal dibuktikan dengan lembar pengesahan oleh reviewer
14.	Peneliti yang lolos menyerahkan fotocopy rekening bank untuk pencairan dana bantuan penelitian				Fotocopy rekening bank	3 hari kerja	Rekening bank untuk pencairan dana bantuan penelitian	

15.	Pembuatan draft SK tentang penerima dana bantuan penelitian				1. RKAKL 2. Daftar peneliti yang lolos	1 hari kerja	SK disahkan oleh Rektor IAIN Manado	
16.	Penandatanganan kontrak bantuan penelitian dan penerimaan SK Rektor IAIN Manado				1. Kontrak bantuan penelitian 2. SK Rektor IAIN Manado	1 hari kerja	1. Kontrak bantuan penelitian 2. SK Rektor tentang peneliti yang lolos	Jangka waktu penelitian minimal 4 bulan
17.	Proses Kegiatan Penelitian				Laporan progress kegiatan	4 bulan	Form Laporan perkembangan kegiatan penelitian	

18.	Membuat surat pemberitahuan kepada peneliti untuk menyerahkan laporan sementara/progress report penelitian				Surat pemberitahuan	20 menit	Laporan sementara penelitian/ progress report	surat dikirimkan ke pemenang dana penelitian
19.	Monitoring dan evaluasi paruh waktu pelaksanaan penelitian				1. Laporan sementara 2. Lembar evaluasi	1 hari kerja	Evaluasi pelaksanaan kegiatan	
20.	Membuat surat pemberitahuan kepada pemenang untuk menyerahkan laporan akhir/hasil penelitian				Surat pemberitahuan	20 menit	Surat pemberitahuan	surat dikirimkan ke pemenang dana penelitian
21.	Penentuan dan penunjukan reviewer seminar hasil penelitian				Draft Instrumen penilaian hasil penelitian	1 hari kerja	Instrumen penilaian hasil penelitian	

22.	Penyusunan SK Peserta dan Tim reviewer Laporan Hasil Penelitian				1. RKAKL 2. Daftar peneliti dan judul penelitian 3. Daftar tim penilai	1 hari kerja	SK Peserta dan Tim penilai proposal penelitian	
23.	Penyerahan laporan akhir penelitian oleh dosen				1. Laporan hasil penelitian 2. Softcopy laporan hasil penellitian	1 minggu	Laporan akhir hasil penelitian	
24.	Pendataan laporan hasil penelitian dosen				Laporan hasil penelitian dosen	1 hari kerja	Daftar laporan hasil penelitian	
25.	Penyerahan laporan hasil penelitian kepada reviewer				1. Hasil penelitian dosen 2. Instrumen penilaian Hasil penelitian	1 hari kerja	Berita acara serah terima hasil penelitian dan instrumen penialain hasil penelitian	

26.	Penilaian laporan hasil penelitian oleh reviewer				1. Hasil penelitian dosen 2. Instrumen penilaian hasil penelitian	2 minggu	1. Catatan review- wer 2. Hasil penilaian di instrumen penilaian hasil penelitian	
27.	Seminar hasil penelitian mandiri dosen				1. Laporan akhir penelitian 2. Ppt hasil penelitian	1 jam untuk tiap peneliti	Laporan akhir hasil penelitian	
28.	Penyerahan laporan akhir penelitian (revisi)				Laporan akhir penelitian (hasil revisi)	2 minggu setelah seminar hasil penelitian	1. Laporan akhir (edisi revisi) 2. Executive summary	Laporan akhir diserahkan beserta lampiran- lampiran sebagai-mana ketentuan LP2M

29.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen				Administrasi dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan lengkap	2 hari kerja	Laporan pelaksanaan kegiatan lengkap	Laporan dibuat rangkap 3
30.	Menyerahkan laporan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran				Laporan pelaksanaan kegiatan lengkap	1 hari	Laporan diterima	
31.	Publikasi hasil penelitian (jika dinilai layak)				Draft artikel yang siap publish	6 bulan	Artikel untuk jurnal	Diterbitkan oleh jurnal berkala ilmiah

Lampiran 2. Contoh Cover

Proposal/Laporan Hasil Penelitian

DIKETIK HURUF BESAR BOLD TIMES NEW ROMAN
UKURAN HURUF 14 SPASI 1
(Anak Judul Diketik Huruf Kecil dan Bold)

PENELITI:

DITULIS NAMA LENGKAP



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
2017

Lampiran 3. Ketentuan Penilaian Proposal Penelitian

NO.	ASPEK YANG DINILAI	RUBRIK	SKOR	NILAI (N)	BOBOT (B)	N x B	KET.
A.	PERMASALAHAN						
1.	Permasalahan yang akan diteliti	1. Tidak mengandung masalah 2. Ada masalah, tetapi tidak layak untuk diteliti 3. Ada masalah tidak jelas rumusannya 4. Ada masalah dan baik untuk ditindaklanjuti 5. Masalah yang diambil sangat penting ditindaklanjuti	1 2 3 4 5		10		
2.	Rumusan masalah	1. Rumusan masalah tidak mencerminkan masalah penelitian 2. Rumusan masalah tidak jelas rumusannya 3. Rumusan masalah kurang menggambarkan gagasan penelitian 4. Rumusan masalah cukup tepat dan menggambarkan gagasan penelitian 5. Rumusan masalah sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	1 2 3 4 5		10		

3.	Signifikansi penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi dengan baik 2. Tidak signifikan, tetapi terelaborasi dengan baik 3. Cukup signifikan, tetapi terelaborasi dengan baik 4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik 5. Signifikan dan terelaborasi dengan sangat baik	1 2 3 4 5		10		
4.	Mengandung unsur/teori baru	1. Tidak mengandung unsur baru 2. Memuat isu baru, tetapi tidak berkaitan 3. Mengandung unsur baru, tetapi tidak penting 4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan 5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	1 2 3 4 5		10		
B. PENGGUNAAN BAHASA							
	Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah 2. Bahasa ilmiah, tetapi tidak sistematis 3. Bahasa ilmiah dan sistematis 4. Bahasa ilmiah dan rasional 5. Bahasa ilmiah, sistematis, dan terurai dengan jelas	1 2 3 4 5		10		

C. TEORI DAN RERERENSI							
1.	Ketepatan penggunaan teori	1. Tidak ada teori yang dipergunakan 2. Ada teori, tetapi tidak berkaitan 3. Ada teori, tetapi penulis tidak mampu menggunakannya 4. Ada teori dan terelaborasi dengan baik 5. Ada teori, terelaborasi dengan baik, dan sangat tepat	1 2 3 4 5		10		
2.	Penggunaan referensi	1. Referensi ada, tetapi tidak berkaitan dengan tema penelitian 2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 3. Referensi utama berjumlah 5 – 10 judul 4. Referensi utama berjumlah lebih dari 11 judul 5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	1 2 3 4 5		10		
3.	Kajian pustaka/riset sebelumnya yang relevan	1. Tidak ada kajian pustaka/riset sebelumnya dengan tema yang relevan 2. Ada kajian pustakak, tetapi tidak relevan dengan tema 3. Ada kajian pustaka/rsiet sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset	1 2 3		10		

		4. Ada kajian pustaka/riset sebelumnya, relevan dengan tema, tetapi kurang terelaborasi	4				
		5. Ada kajian pustaka/riset sebelumnya, relevan dengan tema riset dan terelaborasi dengan baik	5				
D.	HIPOTESIS						
	Hipotesis (jika ada)	1. Tidak ada hipotesis	1		5		
		2. Ada tetapi tidak jelas berkaitan dengan tema/masalah penelitian	2				
		3. Ada dan teruraikan dengan baik	3				
		4. Ada dan jelas, tetapi tidak tepat	4				
		5. Ada, jelas, dan sangat tepat	5				
E.	METODE PENELITIAN						
	Ketepatan penggunaan metode	1. Metode yang dipergunakan tidak tepat	1		10		
		2. Metode yang dipergunakan ada, tetapi kurang tepat	2				
		3. Metode yang dipergunakan tepat, tetapi kurang terjabarkan dengan baik	3				
		4. Terurai dengan baik, sistematis, dan jelas	4				
		5. Terjabarkan dengan sistematis, elaborative, dan jelas	5				
F.	ALOKASI BIAYA DAN WAKTU						
	Pembiayaan	1. RAB ada, tetapi tidak rasional	1		5		
		2. RAB ada, cukup rasional	2				

		3. RAB ada, tetapi kurang sesuai peruntukannya	3				
		4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya	4				
		5. RAB ada dan sangat sesuai peruntukannya	5				
	JUMLAH SKOR TOTAL				100		
REKOMENDASI							

Manado,
Penilai,

(.....)

Catatan:

A. Skor 100 – 300 = Ditolak

B. Skor 301 – 400 = Dipertimbangkan

C. Skor 301 – 400 = Layak/lulus menjadi nominator

Lampiran 4. Komposisi Usulan Anggaran Penelitian

No	Jenis Kegiatan		Vol.	Fre.	Sat.	Harga	Jumlah
A	Prakegiatan						
	Penyempurnaan Proposal		1	4	JPL	900.000	
	a	Honor Narasumber: Penyempurnaan penyusunan proposal					
	B	Transportasi	1	1	Keg.	110.000	
	C	Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.000	
B.	Pelaksanaan						
	Penyusunan Desain Operasional Penelitian						
	a	Honor Narasumber: Penyempurnaan Penyusunan Desain Operasional Penelitian	1	4	JPL	900.000	
	b	Transportasi	1	1	Keg.	110.000	
	c	Konsumsi peserta diskusi	10	1	OA	35.000	
	Uji Instrumen		20	1	Org	100.000	
	Pengumpulan Data						
	a	Uang Harian					
	b	Penginapan dan Transportasi					
	c	Petugas Survei	100	1	Resp	8.000	
	Pengolahan Data		1	1	Pen.	1.540.000	
	a	Honor input data					
	b	Honor mengolah data					
	Penyusunan Laporan						
	a	Konsumsi					
	b	Transport					
	Konsinyering Laporan						
	a	Konsumsi					
	b	Transport					
C	Pascapelaksanaan						
	Expose Hasil Penelitian						
	a	Honor Narasumber				• Gol. IV/Eselon I	

						(1.400.000) / JPL	
						• Gol. III (900.000) / JPL	
	b	Transportasi					
	c	Konsumsi peserta					
D	Bahan						
	ATK						
	Kertas						
	Tinta Printer						
	dll						

Lampiran 5. Contoh Kwitansi

KOP

KWITANSI

Telah terima dari

Nama : Peneliti

Uang Sebesar : ### Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ###

Untuk : Pembelian ATK, sebagaimana faktur terlampir

Manado,

Penerima,

Materai 6000

Rp. 1.500.000,-

.....

Lampiran 6. Format Daftar Hadir

DAFTAR HADIR SEMINAR / FGD

Judul Penelitian :
Peneliti :

NO	NAMA	UTUSAN/JABATAN	HP/E-MAIL	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
dst.				

Lampiran 7. Format SPPD

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen :		
2.	Nama/NIP Pegawai yang Melaksanakan Perjalanan Dinas :		
3.	a. Pangkat dan Golongan :		
	b. Jabatan/Instansi :		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas :		
4.	Maksud Perjalanan Dinas :		
5.	Alat Angkutan yang Dipergunakan :	Pesawat dan Angkan Lainnya	
6.	a. Tempat Berangkat :	Manado	
	b. Tempat Tujuan :		
7.	a. Pangkat dan Golongan :		
	b. Tanggal Berangkat :		
	c. Tanggal Harus Kembali/Tiba di Tempat Baru*) :		
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	dst.		
9.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi :		
	b. Akun :		
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di: Manado
 Tanggal :
 Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
 NIP

	I. Berangkat dari : Manado (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Rektor, (.....) NIP
II. Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : ke : Pada Tanggal : Kepala, (.....)
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....)
V. Tiba di : (tempat kedudukan) Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen, (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen, (.....) NIP
VI. Catatan Lain	
VII. Perhatian PPK yang menerbitkan SPD, pegawai-pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaanya.	

Lampiran 8. Rincian Perjalanan Dinas

KOP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	J U M L A H	KET.
1.	Transport : (Kota asal) ke (kota tujuan) PP	Rp	
2.	Uang harian (lama) hari x Rp (uang harian)	Rp	
3.	Uang penginapan(lama) mlm x Rp. (uang hotel)	Rp	
4.	Transport Darat/Lokal PP	Rp	
5.	Airport Tax PP	Rp	
	Jumlah	Rp	
	Terbilang:		

Manado,

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima,

NIP.

NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Yang telah dibayar semula : Rp.

Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.

Lampiran 9. Rincian Pengeluaran Riil

KOP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : -----tanggal ----, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Taksi dari tempat kedudukan (kota asal) PP	
2.	Taksi dari bandara (kota tujuan) ke lokasi PP	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen,

Manado,
Pelaksana SPD

NIP.

NIP

Lampiran 10. Format Surat Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Penelitian dan Menerima Sanksi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

N I P :

Judul Penelitian :

Kategori Penelitian : Individu/ Kelompok/kompetitif*

Jumlah Dana : Rp.

Terbilang :

Sumber Dana : DIPA IAIN Manado TA 2017

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Dana Penelitian sebagaimana dimaksud telah diterima dan digunakan sesuai peruntukannya serta bersedia menyelesaikan penelitian sesuai tahapan yang ada
2. Bersedia menerima sanksi apabila tidak menyelesaikan penelitian sesuai waktu yang ditentukan.

Manado, 2017

Yang Menyatakan,

.....
NIP.

Lampiran 11. Format Surat Pernyataan Originalitas Usulan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Judul :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal yang diajukan bukan penelitian tesis/disertasi yang pernah atau sedang diteliti.
2. Masalah yang diajukan tersebut belum pernah diteliti atau dalam proses penelitian, baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab akademik di perguruan tinggi.

Manado.....
2017
Yang Menyatakan,

.....
NIP

Lampiran 12. Format Surat Pernyataan Proposal Tidak Sedang Diajukan ke Diktis/Lembaga Lain*)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
NIP :
Judul :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal yang sedang diajukan bukan merupakan proposal yang diajukan ke Diktis Kemenag atau lembaga lain.
2. Bersedia membatalkan atau mengembalikan bantuan yang diterima dari institusi jika proposal usulan ke Diktis Kemenag tersebut juga lulus dan didanai.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab akademik di perguruan tinggi.

Manado.....
2017
Yang Menyatakan,

.....
NIP

Catatan:

*) Ketentuan ini hanya berlaku bagi kelompok atau anggota kelompok yang pada tahun anggaran berjalan, juga mengusulkan proposal bantuan ke Diktis Kemenag RI.

Lampiran 13. Format Poster Penelitian

1. Ukuran Poster 60 Cm x 80 Cm.
2. Judul Penelitian Menggunakan Huruf Kapital.
3. Isi mencakup: Latar Belakang, Tujuan, Metode dan Rekomendasi Penelitian.
4. Berikan Gambar dan/atau Grafik untuk mendukung penampilan poster.
5. Gambar dan/atau Grafik harus menampilkan *caption* dan foto *credit/source graphic*.
6. Tampilan Poster diupayakan semenarik mungkin.
7. Memasukkan logo IAIN logo dicantumkan di bagian atas poster.
8. File poster yang dikirim dalam bentuk mentah, baik itu corel (.cdr) atau photoshop, dan menggunakan kualitas tinggi.
9. Mohon untuk tidak mengirimkan dalam bentuk .jpg atau .png atau foto poster di dalam Microsoft Word, hanya mengirim file poster corel (.cdr) atau photoshop.
10. Softcopy poster dikirim ke lp2m@iain-manado.ac.id. Poster yang dicetak dan dibingkai dimasukkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penelitian.

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2015**

SAMBUTAN REKTOR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan karunia-Nya sehingga Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi selama penyusunan pedoman ini.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.



Rektor
IAIN Manado,

Dr. Rukmina Gonibala, M. Si

KATA PENGANTAR

Tri Dharma Perguruan Tinggi mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penelitian merupakan jantung pendidikan tinggi melalui penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dikembangkan. Melalui Tri Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat hasil-hasil penelitian diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kualitas hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang masih berjalan perlu dijaga kelancarannya, kecermatannya dan ketepatannya agar sesuai rencana yang salah satu tugasnya adalah Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Untuk kelancaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) maka disusunlah Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kritik dan saran kami harapkan untuk penyempurnaannya.

Ketua LP2M
IAIN Manado,



Nenden Herawaty Suleman.,
SH.,MH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR KETUA LP2M	IV
DAFTAR ISI	v
SK REKTOR	vi
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian	2
C. Tujuan	2
D. Mekanisme Pelaksanaan	3
E. Organisasi Pelaksana	4
F. Pembiayaan	4
G. Jadwal Kegiatan	4
Lampiran-lampiran	5



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 214a TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

- Menimbang : a Bahwa untuk menunjang kelancaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- b Bahwa berdasarkan point a di atas, maka perlu dibuatkan penetapan dalam bentuk surat keputusan Rektor sebagai dasar hukum Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Pertama : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana

mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal. : 30 April 2015

=====

Rektor IAIN Manado,



PUKMINA GONIBALA

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat salah satu diantaranya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Melalui monitoring akan diketahui keefektifan proses pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan melalui evaluasi akan diketahui mutu hasil atau baik tidaknya suatu hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Monitoring dan evaluasi atau sering disingkat monev seringkali menjadi kunci dalam penjaminan mutu suatu program, termasuk dalam Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dalam manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, monev dilaksanakan sepanjang proses penelitian dan pengabdian masyarakat berlangsung. Monev dapat dilaksanakan pada bagian pertengahan atau pada bagian akhir proses Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pada umumnya kegiatan monev dilakukan setelah proses Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah berjalan paling tidak setengah waktu yang telah dijadwalkan.

Mengingat pentingnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, khususnya dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, maka Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat dikendalikan dan diarahkan agar proses dan hasilnya bukan hanya sesuai dengan rencana, melainkan juga sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan dan agar kegiatan monitoring dan

2 ● Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

evaluasi tersebut berlangsung secara terarah dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, maka perlu disusun Panduan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

B. Pengertian

Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan pemantauan terhadap Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

C. Tujuan

Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan agar kegiatan Monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berlangsung efektif. Dengan kata lain, panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi peneliti dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Sementara itu kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengendalikan proses Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.
2. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk kelanjutan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut.
3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat lebih lanjut.

D. Mekanisme Pelaksanaan

a. Persiapan

Persiapan dilakukan melalui kegiatan:

1. Penyusunan jadwal monev.
2. Penentuan Tim dan Personil monev.
3. Penyampaian surat pemberitahuan kepada peneliti dan pengabdi.
4. Penyiapan instrumen monev (instrumen terlampir).
5. Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat monev.
6. Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.

b. Pelaksanaan

1. Penyediaan/penyepakatan tempat monev;

4 ● Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

2. Wawancara/pemantauan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan menggunakan instrumen terlampir;
3. Penyusunan laporan hasil monev.

c. Tindak Lanjut

1. Penafsiran hasil monev;
2. Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

E. Organisasi Pelaksana

Kegiatan monitoring dan evaluasi berada di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris LP2M.

Untuk kelancaran pelaksanaan monev dapat dibentuk Tim Pelaksana Monev yang keanggotaannya terdiri atas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

F. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan LP2M dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado setiap tahun anggaran.

G. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data berlangsung antara bulan Agustus sampai dengan Oktober.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Ringroad I Kota Manado, Sulawesi Utara
Telp. (0431) – 860616. Fax. (0431) – 850774

**INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Eksternal.....
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal IAIN Manado.
2. Tahun Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Satu
 - b. Dua
 - c. Tiga
3. Ketua Peneliti :
Jurusan :
Fakultas :
Bidang Keahlian :
4. Judul Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
.....
.....
5. Bidang Ilmu:
.....
.....
6. Biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:

Tahun ke-	Biaya yang diusulkan (Rp)	Biaya yang disetujui (Rp)
1		
2		
3		

6 ● Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

7. Lokasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Laboratorium
 - b. Rumah Kaca
 - c. Lapangan
 - d. Lainnya (sebutkan):
 - e. Nama dan Alamat Lokasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
8. Cara Pemantauan
 - a. Peninjauan Lapangan
 - b. Kunjungan Laboratorium
 - c. Wawancara
 - d. Lainnya (sebutkan):
9. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
Tanggal Mulai :
Tanggal Selesai :
10. Capaian Tahapan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Menurut saudara telah berada pada tahap mana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat saudara saat ini?
Pilih:
 - 1) Tahap persiapan
 - 2) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 3) Pengolahan/analisis data
 - 4) Penulisan laporan
 - b. Menurut saudara, sampai saat ini sudah berapa % capaian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat saudara?
11. Kesesuaian Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - a. Waktu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: sesuai/ tidak sesuai (jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan penyelesaiannya:
 - a. Pencairan dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terlambat.
 - b. Pemesanan bahan dan/atau alat lama

- c. Sumber data/informasi sulit/lama diakses/didapat
- d. Lainnya (sebutkan):
- Penyelesaian :
-
- b. Metode atau Rancangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: sesuai/ tidak sesuai (jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan penyelesaiannya:.....
- Alasan-alasan:
- 1) Ketersediaan bahan dan/atau alat
 - 2) Kesulitan memperoleh data/informasi
 - 3) Adanya teknik/metode baru yang lebih baik
 - 4) Kepustakaan terbaru
 - 5) Lainnya(sebutkan):
- Penyelesaian:.....
-
- c. Personalia: sesuai/tidak sesuai
- Jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan penyelesaiannya:
- 1) Alasan-alasan:
 - 2) Melanjutkan studi ke luar negeri
 - 3) Pindah tempat kerja
 - 4) Lainnya (sebutkan):
- Penyelesaian:.....
-
- d. Anggaran/biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: sesuai/tidak sesuai (jika tidak sesuai, berikan alasan-alasan dan penyelesaiannya:
- Alasan-alasan:
- 1) Kenaikan harga bahan dan/atau alat
 - 2) Adanya potongan pajak
 - 3) Biaya yang disetujui tidak sesuai dengan yang diusulkan
 - 4) Lainnya (sebutkan) :
-
- Penyelesaian:
-

8 ● Pedoman Money Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

12. Peranan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:

- 1) Seleksi proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 2) Menyelenggarakan seminar proposal: ya / tidak
- 3) Memantau pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: ya / tidak
- 4) Menyelenggarakan seminar hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: ya / tidak
- 5) Pelayanan lainnya (sebutkan):
.....

13. Pelaksanaan Kerjasama dengan instansi lain:

No	Nama Instansi	Bentuk Kerjasama
1		
2		

14. Keterlibatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Program Pendidikan/*stakeholders*:

- a. Program Pascasarjana : ada/ tidak
 - b. Sekolah : ada/ tidak
 - c. Mahasiswa : ada/ tidak
- Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat :
- a. Mahasiswa S
 - b. Mahasiswa S2
 - c. Mahasiswa S3

15. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Usulan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat :

- a. Seluruhnya
- b. Sebagian, berikan alasan:
- c. Tidak dilaksanakan, berikan alasan:

16. Masalah (kendala/hambatan):

- a. Pencairan dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terlambat
- b. Suku cadang alat tidak tersedia di dalam negeri

- c. Bahan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak tersedia di dalam negeri
 - d. Pemesanan bahan dan/atau alat lama
 - e. Kesulitan memperoleh data/informasi
 - f. Kenaikan harga bahan dan/atau alat
 - g. Adanya potongan pajak
 - h. Lainnya (sebutkan):
17. Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat: ada/ tidak
 - a. Judul artikel
Forum/Jurnal
Tanggal Publikasi
 - b. Judul artikel.....
Forum/ Jurnal
Tanggal Publikasi:
18. Potensi HaKI:
 - a. Hak Paten
 - b. Hak Cipta
 - c. Tidak ada
19. Penerapan Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Menurut Anda, berapa lama hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Anda dapat diterapkan pada:
 - a. Masyarakat sebagai kegiatan/usaha skala rumah tangga/skala kecil?bulan lagi
 - b. Masyarakat sebagai kegiatan/usaha skala menengah?bulan lagi
 - c. Masyarakat sebagai kegiatan/usaha skala industry (bila ada)? bulan lagi
20. Hasil Penelitian dan engabdian Kepada Masyarakat sebagai bahan pengajaran:
Adakah hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini direncanakan atau telah digunakan sebagai bahan pengajaran?
 - a. Ya, direncanakan; sebutkan kapan

10 ● Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

b. Ya, telah digunakan; sebutkan mulai kapan

.....

c. Tidak

21. Penilaian Umum:

.....

.....

.....

22. Rekomendasi/Saran:

a. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat selesai

b. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilanjutkan

c. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilanjutkan untuk penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat unggulan/terobosan

d. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dilanjutkan

e. Lainnya (sebutkan):

.....

.....

Manado,
Pemantau/Pemonev

NIP.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1597, 2017

KEMENAG. ORTA IAIN Manado. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
- b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Manado telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 248);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 248) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Organ pengelola Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;
- d. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan;
- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua Program Studi;
 - d. Sekretaris Program Studi; dan
 - e. Subbagian Tata Usaha.
3. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur.
 - (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama.
4. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan non-akademik pada Institut.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan non-akademik;
 - c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non-akademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
 - d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
 - f. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.
- (3) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kebijakan Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Kepala.

5. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktorat, Wakil Direktorat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit, Mudir, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal merupakan jabatan non-eselon.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

ROADMAP

**Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(RPKM)**

IAIN Manado 2019 - 2023



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2019**

**ROADMAP
PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(RPPKM)
IAIN MANADO 2019 - 2023**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

2019

**ROADMAP
PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
IAIN MANADO 2019 – 2023**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Arhanuddin Salim, M.Pd.I

Ketua

Rahman Mantu, M.Hum

Anggota

Nur Alifyani, M. Si

Editor

Agung Budi Santoso, M.Pd

Penerbit

IAIN Manado Press

Jl. DR. S.H Sarundajang. Kompleks Ringroad. Kota Manado Telp.,
Fax.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Roadmap Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RPPkM) IAIN Manado Tahun 2019-2023 dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman ini menjadi acuan tertulis yang telah disusun sesuai dengan berbagai norma dan perundang-undangan yang berlaku. Roadmap ini menjadi pedoman pengembangan semua kegiatan penelitian di IAIN Manado agar terarah, terfokus, dan terkait dengan RPPkM IAIN Manado 2019-2023.

Dalam panduan ini dijelaskan mengenai ketentuan umum, kebijakan, arah, *milestone* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan strateginya.

Demikianlah pengantar ini kami buat, sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan Roadmap ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga Roadmap ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Manado, Juli 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. PENINGKATAN MUTU PENELITIAN	4
C. PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
D. DASAR HUKUM	7
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM IAIN MANADO	9
A. LANDASAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN	9
B. LANDASAN PENGEMBANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	13
C. MASA DEPAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN	15
D. PERANAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN LPPM IAIN MANADO	24
E. POTENSI PENGEMBANGAN	31
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN	35
A. TUJUAN DAN SASARAN	35
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
C. TIME LINE PELAKSANAAN	48
BAB IV PELAKSANAAN ROAD MAP KATEGORI PENELITIAN BERMUTU, PENYUSUNAN TOPIK PENELITIAN, TARGET PENCAPAIAN DAN PENGANGGARAN	50
A. KATEGORI PENELITIAN BERMUTU	50
B. PENGANGGARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN	56
BAB V JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN	59
A. JAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU	59
B. MONITORING DAN EVALUASI	60
BAB VI PENUTUP	64

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado Pasal 4 ayat (1) menyatakan, Institut wajib

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan penelitian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Manado menyatakan bahwa penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan dan Pengabdian LPPM.

Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di lingkungan IAIN Manado oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM harus didasarkan pada Roadmap. Kemudian Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun Roadmap, yang di dalamnya memuat kebijakan dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian. Roadmap disusun untuk jangka waktu satu periode kepengurusan selama 4 (empat) tahun. Dalam hal ini, Roadmap dipahami sebagai rencana pengembangan jangka menengah bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

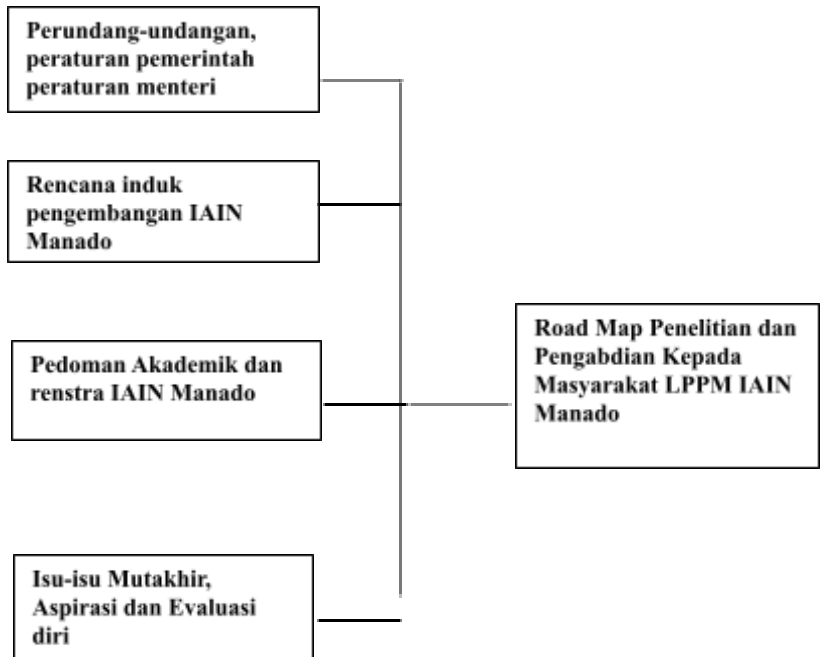
Sebagai sebuah rencana implementasi program kegiatan untuk kurun waktu satu periode kepengurusan, Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Manado berintegrasi dengan Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Manado. Dua hal ini, yakni Pedoman Akademik (*academic plan*) dan Rencana Strategis (*renstra*) IAIN Manado, juga disusun untuk kurun waktu satu periode kepemimpinan Rektor IAIN Manado dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun, yaitu periode 2019- 2023.

Meskipun demikian, Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Manado lebih bersifat makro dan menjadi acuan vertikal di lingkungan internal bagi penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Manado.

Masih di lingkungan internal, acuan yang lebih vertikal bagi penyusunan Roadmap adalah Rencana Induk Pengembangan

(RIP atau RENIP) IAIN Manado.

Secara eksternal, penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Manado mengacu kepada kebijakan-kebijakan Nasional, seperti Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan khususnya Peraturan Menteri Agama. Selebihnya, penyusunan Roadmap juga mempertimbangkan perkembangan isu-isu regional, global dan atau internasional. Selain itu, aspirasi lokal dan evaluasi diri pun menjadi dasar bagi pertimbangan dalam penyusunan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Manado.



B. Peningkatan Mutu Penelitian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai perguruan tinggi Islam di Sulawesi Utara, akan melakukan pengembangan kampus menjadi perguruan tinggi Islam yang mampu bersaing di wilayah Asia sesuai visi IAIN Manado Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035. Arah pengembangan IAIN Manado dirancang selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2035.

Penyusunan Road Map dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam rangka menciptakan insan cerdas yang berkualitas dan professional, unggul di bidang keilmuan, berkarakter dengan selalu menjunjung tinggi moralitas, nilai budaya dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang amanah berlandaskan nilai-nilai agama Islam dan potensi regional.

Road Map Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan program kerja LP2M IAIN Manado.

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menegaskan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), telah berusaha mencanangkan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam hal ini, Ditjen Pendis merumuskan tiga kategori penelitian unggulan, yaitu :

1) Penelitian unggulan interdisipliner yang meliputi penelitian berbasis isu-isu kontemporer dan penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan; 2) Penelitian unggulan nasional yang mencakup penelitian berbasis potensi mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/hak paten, penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat, dan penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri; dan 3) Penelitian unggulan internasional, yakni penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan institut yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun pelaksanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Arah kebijakan dan sasaran strategis (*impact*) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Ditjen Pendis, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, adalah meningkatnya kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Target kinerja sasaran strategis tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran program (*outcome*), yakni meningkatnya jumlah dosen profesional bagi penguatan program studi (prodi). Untuk mencapai sasaran *outcome* tersebut, kegiatan diarahkan pada pencapaian sasaran (*output*) kegiatan bidang penelitian, yaitu peningkatan penelitian yang bermutu. Untuk mencapai sasaran *output* tersebut, kegiatan penelitian yang bermutu diarahkan pada pencapaian sasaran berikut:

1) Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset, dan 2) Meningkatnya kualitas hasil inovasi, yang ditandai: a) Jumlah riset/penelitian; b) Jumlah jurnal terakreditasi nasional; c) Jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*); d) Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten; dan e) Jumlah hasil inovasi pada perguruan tinggi Islam.

C. Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu sub unit di dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Manado. Sejak berdiri STAIN hingga beralih status menjadi IAIN, LPPM yang sebelumnya P3M membidangi kerja-kerja pengabdian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kehadiran Pusat Pengabdian Masyarakat merupakan suatu keharusan dalam menjawab kebutuhan akan salah satu tri dharma pendidikan tinggi yakni pengabdian, selain pengajaran dan penelitian. Kontribusi yang paling nampak dalam fungsi pengabdian adalah memberikan pandangan dan perspektif pada masyarakat multikultural pentingnya saling memberdayakan.

Salah satu misi Pengabdian IAIN Manado adalah berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Oleh karena itu IAIN Manado telah menggariskan kebijakan untuk mengembangkan sistem pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada suatu daerah/institusi mitra dengan melalui pendekatan interdisipliner-kolaboratif dan berkesinambungan sehingga memberi kontribusi nyata pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat multikultural di Sulawesi Utara. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup aktivitas-aktivitas berikut ini:

- Pelatihan, stimulasi, dan pelayanan jasa yang bertujuan meningkatkan keterampilan, memotivasi, dan mendorong masyarakat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam bidang Pendidikan, ekonomi, social keagamaan.
- Penyebarluasan hasil-hasil penelitian pengabdian di masyarakat melalui teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

- Pendampingan dan konseling yang bertujuan melakukan pendampingan dan bimbingan dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mendukung program-program desa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa.
- Melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah, maupun unsur swasta dalam meningkatkan mutu pengabdian masyarakat.
- Mendukung program-program masyarakat Indonesia yang ada di dalam dan luar Negeri dalam bidang sosial keagamaan, sains dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut IAIN Manado menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada rumpun keilmuan Pendidikan keagamaan, sosial, ekonomi, hukum, dan sains.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama tanggal 15 Januari 2015;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

E. Fungsi Roadmap Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Manado

1. Dasar penyusunan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Dasar penyusunan manual, prosedur dan intruksi kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dasar penyusunan SOP penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Dasar penyusunan rencana strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat LPPM;
5. Dasar penyusunan rencana kinerja tahunan agenda kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM IAIN MANADO

A. Landasan Pengembangan Pusat Penelitian

Mengingat perubahan fokus pengelolaan institusi pada periode penyusunan Roadmap ini pasca transformasi institusi, yaitu dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado, maka kegiatan penelitian menjadi kegiatan kunci yang harus mendapat perhatian secara khusus, di samping kegiatan pendidikan.

Khusus pada penelitian, perubahan kebijakan kegiatan penelitian pada masing-masing tahapan disusun sehingga pada akhir periode Roadmap dapat terwujud riset yang berkesesuaian dengan visi dan misi dengan tidak mengganggu tahapan sebelumnya pada saat IAIN Manado masih berada pada status pengembangan SDM.

Sebuah siklus pengetahuan menghendaki penyelenggaraan penelitian dan pengembangannya didasarkan pada penggalian potensi-potensi lokal dan pengkajian berbagai permasalahan masyarakat. Sehingga menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan berbasis masyarakat. Kemudian produk-produk ilmu pengetahuan tersebut diformulasikan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran hingga menghasilkan insan akademik yang berwawasan masyarakat.

Selanjutnya, sivitas akademika ini mengaplikasikan secara riil atau nyata di masyarakat melalui pengabdian. Hingga terbentuklah pengembangan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Demikian seterusnya, siklus pengetahuan berlangsung seiring dengan dan dalam konteks permasalahan yang kompleks dan berubah sangat cepat di masyarakat.

Jelaslah bahwa penelitian memiliki peran yang strategis. Hal ini pula yang membuat peran penelitian perlu mendapat dukungan yang besar dari pemerintah. Kebijakan riset pada pendidikan tinggi nasional ialah:

1. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi

dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif;

2. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan; dan
3. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut:
 - a. Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
 - b. Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
 - c. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
 - d. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-kampus-industri.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengharuskan kegiatan penelitian menggunakan standar nasional penelitian. Standar mutu penelitian dapat dikembangkan dalam tiga ranah penelitian:

1. Standar penelitian;

Standar penelitian merupakan landasan bagi pengembangan ilmu dan ketrampilan di bidang penelitian serta berfungsi untuk menilai sebuah kelayakan karya tulis mulai dari: proses penyusunan karya tulis, relevansi karya dengan unit pengusul dan nilai manfaat hasil dari karya tulis akhir bagi pengembangan lembaga dan pengembangan ilmu, etika

penelitian (tata tulis), nilai manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan praktis (institusi dan atau masyarakat), dapat ditawarkan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh para akademisi lainnya (Luaran Penelitian). Dengan demikian, standar penelitian meliputi: usulan penelitian; institusi/unit penelitian; peneliti; aspek etik penelitian; kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan; mempunyai nilai jual/menghasilkan dana; dan luaran penelitian seperti publikasi ilmiah, HKI/paten, teknologi tepat guna (TTG), dan lain-lain.

2. Standar peneliti;

Standar peneliti dimana penelitian yang bernilai kualitas menjadi harapan bagi IAIN Manado dalam pencapaian visi dan misi. Untuk itu salah satu indikatornya adalah terstandarisasi peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Adapun standar peneliti meliputi sebagai berikut: peneliti utama; kelompok/anggota peneliti; keterlibatan mahasiswa; dan komitmen waktu dan dedikasi.

3. Standar manajemen penelitian;

Standar manajemen penelitian yang ikut menentukan standar penelitian meliputi: lembaga atau unit pengusul, kemampuan untuk mengakses dana penelitian internal maupun eksternal, kejelasan *roadmap* yang akan dikembangkan baik jangka menengah maupun jangka panjang, mempersiapkan fasilitas yang memadai guna tercapainya rencana penelitian yang telah disusun, kemampuan untuk mengadakan kerjasama baik nasional maupun internasional melalui jaringan asosiasi keilmuan, antar perguruan tinggi dengan pihak ke tiga, melakukan diseminasi hasil melalui pelatihan, lokakarya atau seminar penelitian. Secara garis besar standar manajemen penelitian meliputi: institusi; struktur manajemen; rencana jangka panjang, menengah dan tahunan; dana; fasilitas; kerjasama nasional maupun internasional; dan pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian.

Kemudian Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada Perguruan Tinggi Keagamaan juga telah

memberikan arah kebijakan menyangkut penyelenggaraan penelitian.

Peraturan ini menegaskan bahwa prinsip penelitian ialah ilmiah, manfaat, etika dan norma agama, kebebasan akademik, tanggung jawab, kejujuran, kebaikan, dan inovatif. Peraturan ini juga menekankan bahwa tujuan penelitian dan penerbitan adalah mengembangkan ilmu agama; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan budaya dan seni; mengembangkan budaya akademik; dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan. Secara lebih teknis pelaksanaan penelitian dan penerbitan atau publikasi ilmiah telah diatur dalam Keputusan Ditjen Pendis Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada PTKI. Terutama terkait aturan dan kategori penelitian yang meliputi:

1. Penelitian pemula;
2. Penelitian madya; dan
3. Penelitian unggulan.

Selebihnya, amanat penelitian juga dijabarkan dalam Statuta dan Pedoman Akademik (*Academic Plan*) serta Ortaker IAIN Manado. Salah satu amanatnya menyatakan bahwa segala bentuk pelaksanaan penelitian dan penerbitan dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Manado.

Misi IAIN Manado merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh seluruh organ pengelola IAIN Manado. Misi IAIN Manado mempunyai landasan yang fundamental dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kebijakan yang lebih tinggi. Itu sebab mengapa setiap organ pengelola IAIN Manado harus menjalankannya. Mandat IAIN Manado yang paling relevan sesuai fungsi Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM.

adalah sebagaimana yang tercantum dalam misi IAIN Manado yang salah satunya menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat multikultural di Asia Tenggara. Maka sebagai tuntutan pelaksanaan mandat tersebut, *grand design* atau *road map* penelitian yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Manado adalah memperkuat, mengembangkan, sekaligus mengakselerasi semua proses tersebut di atas termasuk peningkatan kapasitas civitas akademika guna mewujudkan LPPM IAIN Manado yang dapat mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum untuk mencapai *World Class University* dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan umat manusia. Adapun hasil penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM IAIN Manado, memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memperkuat strategi ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu modern dan revitalisasi kearifan lokal;
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan untuk meningkatkan kemaslahatan manusia;
3. Mengembangkan kajian kritis, inovatif dan transformatif dalam khazanah ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial, teknologi, seni dan budaya;
4. Menjadi *Development Center* bagi pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat yang berbasis multikultural;
5. Memiliki kualifikasi sebagai karya ilmiah yang layak *publish* dan mendapatkan HAKI.

B. Landasan Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sejalan dengan Visi Strategis IAIN Manado, maka Visi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Manado adalah Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang inklusif berwawasan multikultural. Visi tersebut kemudian diturunkan menjadi misi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut :

1. Melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada integrasi keilmuan dengan memuat cara

pandang multicultural baik dari sisi kelslaman dan Keindonesiaan sebagai distingsi riset institut.

2. Mengembangkan riset dan pengabdian Masyarakat berbasis keluaran publikasi dan inovasi yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan publikasi riset dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan terindeks.
4. Mengutamakan riset dan Pengabdian Masyarakat yang memberi dampak luas kepada masyarakat.

Berdasarkan fokus kajian dan keunggulan IAIN Manado serta mengacu pada Bidang Unggulan penelitian, maka landasan pengembangan pengabdian kepada masyarakat LPPM IAIN Manado tahun 2019 – 2023 seperti;

BIDANG Keagamaan: Pemberdayaan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan/moderasi beragama.

Sosial Kemasyarakatan: Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan mutu pendidikan didalam keluarga

Ekonomi masyarakat : Pengembangan model manajemen dan bisnis bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa

Sains dan Teknologi : Pemanfaatan Sains dan Teknologi pada masyarakat yang tepat guna.

Dengan mengacu pada visi dan misi IAIN Manado, maka isu multikultral dan sudut pandang multi disiplin menjadi akar dari perencanaan program atau kegiatan selama melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. Aspek-aspek di bawah ini, bisa menjadi landasan awal untuk melakukan pengembangan program Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu pada visi misi Institut:

1. Pembinaan Kehidupan Beragama, antara lain :
 - Mendorong tumbuhnya kesadaran hidup beragama.
 - Membantu/mengadakan pengajian agama Islam (Majlis Taklim) bagi anak-anak, remaja/generasi muda, ibu-ibu dan bapak-bapak.
 - Meningkatkan manajemen, peranan dan fungsi masjid (takmir, administrasi, perpustakaan, perlengkapan dan

kegiatan-kegiatan masjid lainnya).

- Mengadakan Peringatan Hari Besar Islam.
- Pembinaan kader da'i dan khatib.

2. Pembinaan Komunikasi dan Kehidupan Antar Umat Beragama, antara lain :

- Mendorong tumbuhnya toleransi dan kerukunan intern dan antar umat beragamayang harmonis.
- Menjalin komunikasi antar pemuka umat beragama.
- Meningkatkan kesadaran umat beragama dalam hidup bernasyarakat, berbangsa,dan bernegara.

C. Masa Depan Penelitian dan Pengabdian

Pelaksanaan mandat pengembangan bidang penelitian dan pengabdian merupakan proyeksi visi atau cita- cita masa depan IAIN Manado. Visi IAIN Manado sendiri adalah: "Mewujudkan IAIN Manado Menjadi Perguruan Tinggi Islam Yang Bermutu Berbasis Masyarakat Multikultural di Asia Tenggara Tahun 2025

1. Isu-Isu Strategis

Ada berbagai isu strategis yang menjadi fokus pengembangan IAIN Manado. Di antaranya, internasionalisasi dalam rangka perguruan tinggi menawarkan inovasi, daya saing di tingkat global, dan keunggulan. Pada tingkat global perguruan tinggi dituntut dapat bergabung dengan berbagai perhimpunan dunia, seperti *World Trade Organization* (WTO). Sebuah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan menyangkut "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Ada empat pilar kunci internasionalisasi perguruan tinggi, yaitu

- a. *Teaching quality,*
- b. *Research quality,*
- c. *Graduate employability, dan*
- d. *International outlook.*

Kualitas internasionalisasi lembaga pendidikan tinggi dapat merujuk pada perangkingan institut dunia yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional, seperti *Academic Ranking of World Universities* (ARWU), *Times Higher Education Supplement Quacquarelli Symonds* (THES) dan *Cybermetrics Lab* di Centro

Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS), Spanyol, dan lebih dikenal dengan nama *Webometric*. Dalam hal ini, modal utama yang harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi berkelas dunia adalah suasana akademik (*academic atmosphere*), yang mampu mendorong perkembangan intelektualisme dan menghasilkan karya berguna. Suasana akademik tersebut didasari atas model manajemen yang kokoh dan komitmen terhadap target mutu yang ingin dicapai dalam penetapan *world class university*.

Namun demikian, perguruan tinggi terlebih dahulu harus didorong untuk mampu berkompetisi pada tingkat regional di forum-forum regional, seperti *The Southeast Asian Ministers of Education Organization* (SEAMEO). Sebuah organisasi internasional yang dimaksudkan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara. Dengan dibukanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perguruan tinggi dituntut dapat menghadapi dan sekaligus memanfaatkannya untuk kemudian dapat menegaskan dalam persaingan internasional.

Prasyarat untuk bersaing di tingkat regional, perguruan tinggi harus mampu bersaing di tingkat nasional. Artinya bahwa, pelaksanaan manajemen pendidikan tinggi harus berbasis jaminan dan pengendalian mutu. Hal ini diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Paradigma baru pendidikan tinggi, yang dikenal dengan *tetrahedron* pendidikan tinggi, menempatkan mutu sebagai inti dari prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan mutu perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan berbasis Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI). Selengkapnya, perlu dilakukan pengembangan manajemen mutu

yang lebih sistematis melalui inisiasi penerapan Sistem Manajemen Mutu

(*Quality Management System*), semacam ISO 9001 : 2009.

Oleh karena itu, isu lokal sekali pun menjadi tidak dapat dinafikan. Pada tingkat lokal perguruan tinggi dituntut menerapkan pengelolaan sistem *Good University Governance* (GUG). Karakter GUG yang ditetapkan oleh “United Nations Development Programs” (UNDP), yaitu:

1) Partisipasi; 2) Transparansi; 3) Akuntabel; 4) Efektif dan efisien; 5) Mengembangkan kapasitas hukum (*rule of law*); 6) Responsif; 7) *Consensus oriented*; dan 8) *Equity and inclusiveness*. Pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip *Good University governance* merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003), sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip transparansi berarti perguruan tinggi memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Sedangkan prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di atas itu semua, isu *character building* (pembangunan karakter) juga menjadi hal penting melalui penguatan moral dan etika sivitas akademika. Hal ini menyangkut dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara internal. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Membangun karakter merupakan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki, membina dan membentuk ahlak. Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah mengusahakan agar masyarakat memiliki ahlak yang dilandasi pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan-kearifan lokal di tataran nusantara.

2. Sejarah Pengembangan

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan IAIN Manado. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado merupakan pengembangan dari Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar (19-19). Tahapan Pengembangan IAIN Manado mempunyai itikad pengembangan yang serius. Pembentukan awal dimulai melalui STAIN Manado, dan selanjutnya pengembangan diteruskan oleh IAIN Manado. Adapun tahapan pengembangan IAIN Manado, khususnya terkait Penelitian dan Pengabdian di IAIN Manado adalah sebagaimana dalam bagan di bawah ini.

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Manado

Program Pengembang An	Indikator	Program Strategis
Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian di kalangan sivitas akademika IAIN Manado	Output 1. Meningkatnya jumlah hasil penelitian di kalangan sivitas akademika IAIN Manado; 2. Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa; 3. Terbinanya kebiasaan pembelajaran yang berdasarkan pada aktifitas riset.	1. Peningkatan jumlah anggaran penelitian dari DIPA BOPTN; 2. Peningkatan kuantitas penelitian; 3. Penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian dengan indikator dan standar yang terjamin berbasis paradigma keilmuan IAIN Manado; 4. Pelaksanaan

	Outcome: 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang berbasis pada paradigma keilmuan IAIN Manado; dan 2. Terpublikasikannya serta termanfaatkannya hasil penelitian dan pengabdian dengan baik oleh pengguna.	penelitian dan pengabdian bagi dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk peningkatan masyarakat demi kemandirian bangsa; 5. Pengembangan penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada pengembangan masalah sosial, keagamaan, dan kebangsaan 6. Penyempurnaan kerangka ilmiah institusi berbasis riset; 7. Peningkatan volume penelitian dan pengabdian kebijakan (<i>policy research</i>); 8. Melakukan ekspose hasil penelitian dan pengabdian baik melalui kegiatan seminar, penulisan pada jurnal maupun
--	--	--

		buku ajar, baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional; 9. Sosialisasi dan publikasi hasil- hasil penelitian dan pengabdian melalui berbagai media lokal, nasional dan internasional; 10. Pelatihan dan sosialisasi konsep <i>research based university</i> di kalangan dosen dan mahasiswa; 11. Pemberian penghargaan bagi kegiatan penelitian dan pengabdian dengan berbagai instansi baik nasional maupun internasional; dan Pengembangan tema khusus penelitian dan pengabdian berbasis paradigma keilmuan IAIN Manado.
--	--	---

3. Strategi pencapaian

IAIN Manado berupaya memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Proses ini diharapkan memberikan pengaruh positif pada peningkatan kepercayaan publik dan peningkatan daya saing. Untuk mencapai dan melaksanakan berbagai kebijakan IAIN Manado, seluruh komponen IAIN Manado berupaya mengembangkan semangat juang (*fighting spirit*) yang didasarkan pada spirit:

- Profesionalisme

Profesionalisme menuntut setiap orang bekerja dengan cakap, tekun, penuh tanggungjawab, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang paling optimal. Profesionalisme atau mihaniyyah menjadi kata kunci bagi setiap orang dalam perannya untuk mewujudkan dan menyelenggarakan tugasnya dengan baik dan berhasil guna.

- Persaudaraan

Rasa persaudaraan dalam sebuah kesatuan langkah untuk mencapai tujuan lembaga mesti tumbuh pada setiap orang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini akan menjamin bahwa peran individu pada hakikatnya untuk mencapai tujuan bersama. Pada diri setiap sivitas akademika akan tumbuh rasa saling menghormati.

- Amanah, Keterbukaan dan Kejujuran

Perancangan program melibatkan berbagai unsur dan akses informasi dibuka bagi kontrol yang baik. Dengan begitu, muncul partisipasi secara bertanggung jawab. Sehingga tumbuh sikap jujur dalam penyelenggaraan tugas-tugas. Cara ini akan menumbuhkan rasa saling percaya di antara semua pihak yang berkepentingan.

- Seimbang

Fokus kebijakan, program, dan aktivitas dibuat secara seimbang dengan memerhatikan kepentingan pengembangan internal dan pencitraan eksternal. Prinsip tawazun (keberimbangan) terkait dengan kemampuan IAIN Manado

untuk membiayai setiap fokus pengembangan kelembagaan, terkait dengan insfrastruktur, unit akademik dan non akademik, serta SDM dalam aspek intelektual dan spiritual.

- Proporsional

Kebijakan dibuat dengan dasar mengakomodir setiap elemen dengan mempertimbangkan objektivitas, kualitas, dan target lembaga. Setiap kebijakan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran dan proporsional. Prinsip proporsional mesti mengutamakan penyelamatan pihak- pihak lemah dengan tetap menjunjung kebenaran di atas segalanya. Semangat ini diharapkan melandasi kehidupan IAIN Manado yang berwawasan global tetapi tetap memiliki karakter dan berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal karena didukung oleh SDM yang dapat bekerja secara profesional.

- Kebersamaan

Prinsip ini kelanjutan dari persaudaran atau ukhuwah. Persaudaraan mengisyaratkan ikatan dan ikatan

Menandakan kebersamaan. Untuk mewujudkan IAIN Manado menjadi nomor satu diperlukan kebersamaan tekad dalam mengusung visi dan misi IAIN Manado.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pelaksanaan mandat pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan proyeksi cita-cita masa depan atau visi IAIN Manado, yaitu: “Mewujudkan Pergurun Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara Tahun 2035” Secara visioner, proyeksi cita-cita masa depan IAIN Manado perlu dituangkan dalam cita-cita pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, visi LPPM IAIN Manado dirumuskan sebagai berikut: “Menjadi lembaga yang terdepan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat berbasis multikultural.”

Sedangkan Misi LPPM IAIN Manado adalah :

- a. Mengembangkan payung penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) berbasis multikultural;

- b. Mengembangkan relevansi penelitian dan PPM untuk meningkatkan mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya;
- c. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan dan meningkatkan kiprah IAIN Manado dalam hal penelitian, PPM dan publikasi bertaraf internasional;
- d. Meningkatkan perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelektual);
- e. Mendorong Industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;
- f. Meningkatkan kualitas dan jati diri sumber daya manusia calon pimpinan masyarakat yang berwawasan multikultural, memiliki sikap kewirausahaan yang kompetitif dan unggul dalam memasuki maupun menciptakan pasar kerja;
- g. Memberdayakan masyarakat dengan mengangkatnya dari keterbelakangan, mengentaskannya dari kemiskinan, meningkatkan kemampuan sebagai proyek pembangunan melalui proses pengembangan metode ilmiah.

4. Kondisi Eksisting

- Jumlah Judul Penelitian

Tahun	Jumlah Judul	Kategori	
		Individual Dosen	Kelompok Dosen
2019	33	20	13
2020	33	17	14
2021	24	11	14
2022	25	11	14
2023			

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dilaksanakan secara individual oleh dosen dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2019 pernah lebih banyak yang dilakukan pada penelitian yang sifatnya individual. Dengan

banyaknya dosen yang melakukan penelitian individual, maka judul penelitian pun semakin menunjukkan peningkatan termasuk dalam bidang keilmuan yang dijadikan landasan penelitian dan hasil akhir dari penelitian itu sendiri, baik berupa buku, jurnal maupun yang lainnya.

- Jumlah Dosen yang Terlibat Pengabdian

Tahun	Jumlah Judul	Dosen Yang Terlibat		Jumlah Dosen
		Individual	Dalam Kelompok Dosen	
2019	-	-	-	
2020	1	-	1	2
2021	3	-	3	10
2022	3	-	3	6

Dari data di atas menunjukkan bahwa dosen yang terlibat dalam pengabdian dari tahun ke tahun semakin banyak, walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan, namun hal ini tidak mempengaruhi dari sebaran keilmuan yang dijadikan landasan dalam pengabdian. Disamping itu, adanya faktor dosen yang izin belajar juga mempengaruhi dari adanya sedikit penurunan dari dosen yang terlibat dalam penelitian.

Dari kondisi existing ini menunjukkan bahwa, Sumber Daya Manusia, khususnya dosen di IAIN Manado memiliki kemauan dan keinginan yang besar untuk mengikuti atau terlibat dalam penelitian dan pengabdian, sehingga ini mampu menjadi peluang pengembangan keilmuan di IAIN Manado dalam bidang penelitian dan pengabdian.

D. Peranan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Manado

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IAIN Manado mempunyai peran yang sangat strategis sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian. LPPM sendiri, sebagai disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013, mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan

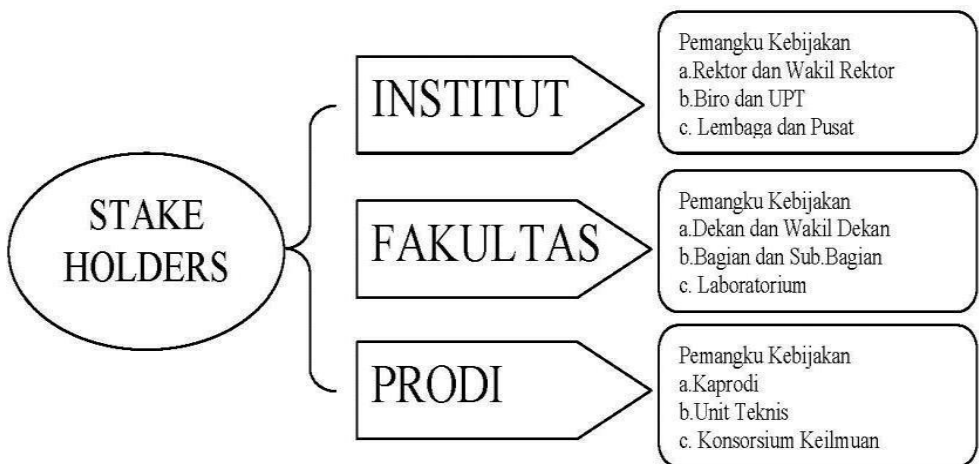
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPM memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. Pelaksanaan administrasi lembaga. Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.

Peran Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM bergantung *stake holder* kunci di lingkungan organ pengelola IAIN Manado. Peran *stake holder* kunci mencakup:

1. Apresiasi,
2. Dukungan dan
3. Keterlibatan, khususnya, keterlibatan dalam perumusan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Adapun *stake holders* kunci di lingkungan internal IAIN Manado sebagaimana di bawah ini.



Struktur Organ Pengelola IAIN Manado

Memperhatikan struktur organ pengelola IAIN Manado, LPPM menempati posisi sebagai organ pelaksana yang membantu pelaksanaan kebijakan Rektor, khususnya di bidang penelitian dan penerbitan. Sedangkan pengguna jasa Pusat Penelitian dan Penerbitan meliputi seluruh sivitas akademika IAIN Manado. Peran ini sangat penting dalam mendorong IAIN Manado menjadi institut yang unggul dan kompetitif melalui kegiatan penelitian, penerbitan atau publikasi ilmiah, seminar, lokakarya, pelatihan dan sebagainya. Peran ini bisa lebih signifikan lagi dalam menciptakan keunggulan dengan keterlibatan seluruh stake holder kunci mulai di tingkat institut, fakultas hingga prodi dengan segenap perangkat yang ada di dalamnya. LPPM melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian dengan keterlibatan seluruh *stake holder* kunci dapat berperan sebagai “roda kecil yang ikut menggerakkan roda yang lebih besar” di bidang penelitian, pengabdian, dan penerbitan atau publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Manado.

E. Potensi Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengabdian

Sejumlah potensi dapat menjadi modal bagi pengembangan penelitian dan pengabdian. Selama ini terdapat kegiatan penelitian dan pengabdian, baik yang dikelola oleh pusat ataupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh dosen. Juga sejumlah dosen terlibat dalam beberapa penelitian yang bersumber dari bantuan eksternal. Penerbitan dan atau publikasi ilmiah juga melimpah di Pusat Penelitian

dan Penerbitan LPPM. Semua ini merupakan potensi besar yang harus mendapat sentuhan pengembangan.

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Bidang sumber daya manusia (SDM) telah melakukan pengembangan dalam peningkatan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan sebagai manajemen SDM untuk peningkatan profesionalisme, kinerja dan produktifitas. Di kalangan sivitas akademik terdapat peningkatan SDM yang optimal, baik kualitas maupun kuantitas. Jumlah peneliti madya dan utama bertambah, studi lanjut S2 meningkat dan akan segera didirikan program doktoral, sejumlah dosen ikut berpartisipasi dalam event nasional, bahkan internasional dalam penelitian, seminar, konferensi, *short course* dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan administratif pun terus ditingkatkan. Sejumlah SDM IAIN Manado yang cukup memadai secara potensial, meskipun harus terus dilakukan agenda pengutan secara lebih sistemik.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

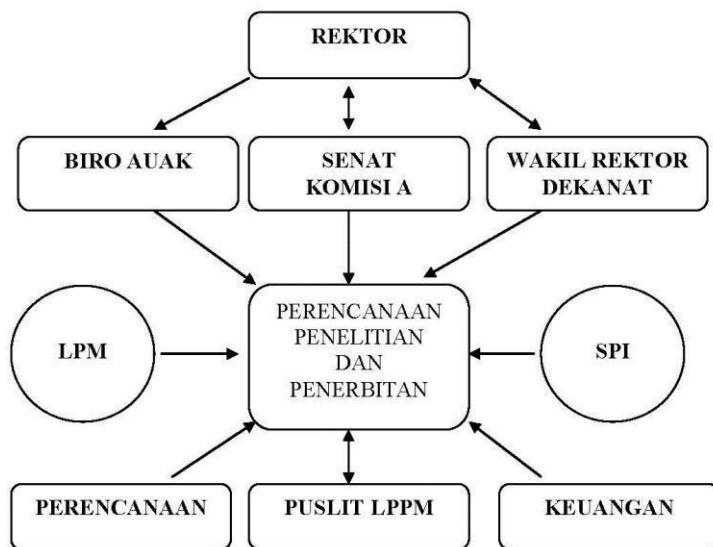
Sarana prasarana di IAIN Manado mencakup laboratorium dan perpustakaan mengalami pengembangan. Semuanya ini sangat berguna untuk difungsikan sebagai sarana dan prasarana penelitian, termasuk adanya sarana penerbitan yakni IAIN Manado Press. Segala sarana dan prasarana yang telah tersedia harus dioptimalkan secara fungsional dan terus dikembangkan bagi kebutuhan kegiatan penelitian dan penerbitan di IAIN Manado.

4. Organisasi Manajemen

Pada hakikatnya, manajemen organisasi dimaksudkan untuk mengusung tujuan bersama secara sistematis dan sistemik. Untuk itu disusun struktur organisasi

manajemen sesuai kebutuhan. IAIN Manado mempunyai struktur organisasi pengelola yang memadai. Hanya saja dalam praktiknya dibutuhkan optimalisasi dan fungsionalisasi sesuai harapan. Struktur organisasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan penerbitan sangat komprehensif dan kompleks.

Dalam pelaksanaannya membutuhkan manajemen organisasi yang terstruktur dan integratif. Adapun organisasi manajemen yang mesti terlibat dalam mekanisme perumusan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dalam kerangka di bawah ini.



Mekanisme Organisasi Manajemen Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Organisasi manajemen dalam bidang penelitian dan pengabdian diperlukan koordinasi yang strategis dalam menjalankan tahapan-tahapan pencapaian *output* dan

outcome penelitian dan pengabdian. Terdapat beberapa hal yang kerap menjadi kendala dalam implementasi kegiatan penelitian dan pengabdian. Antara lain kemungkinan terjadinya *gap* antara manajemen dan operasional kegiatan penelitian dan pengabdian. Manajemen berarti sistem dan mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengabdian mulai dari hulu sampai hilir kegiatan. Sedangkan operasional merupakan tahapan- tahapan pelaksanaan yang dijalankan dalam suatu sistem.

Operasional pada dasarnya adalah bagian dari manajemen. Adapun *gap* yang dimaksudkan di sini adalah belum terlaksananya operasional sesuai dengan sistem manajemen. Hal ini terutama disebabkan pelaksana operasional kurang memahami sistem manajemen secara utuh. Akhirnya, pelaksanaan operasional berjalan parsial tanpa memperhatikan sistem manajemen. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian dan pengabdian mulai dari perencanaan harus melibatkan seluruh unsur dalam keseluruhan sistem.

BAB III

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN

A. Tujuan dan Sasaran

Sesuai visi dan misi, tujuan IAIN Manado adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing dan berakhlak mulia;
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban yang islami; dan
3. Membumikan nilai-nilai Islam transformatif dalam kehidupan masyarakat

IAIN Manado telah menetapkan *Center of Multicultural Education* yang menjadi potret kompetensi utama dalam pengembangan prodi-prodi. Penetapan *Center of Multicultural Education* ini menjadi pedoman utama pembinaan dan pengembangan prodi juga menjadi identitas IAIN Manado sebagai pendidikan tinggi Islam di tengah-tengah perguruan tinggi lain di Indonesia. Pengembangan IAIN Manado mengacu kepada cita-cita ideal lembaga pendidikan tinggi yang memusatkan perhatian pada kajian “Islam dan multikultural.” Khususnya, dalam usaha melakukan pribumisasi Islam dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain sebagai sistem normatif, Islam merupakan sistem nilai yang melekat pada proses kebudayaan masyarakat. Sehingga mengarahkan orientasi kajian Islam pada aspek substansi ajaran tidak cukup harus berbarengan dengan tata nilai yang mensejarah dalam sistem kehidupan umat manusia.

Islam telah mensejarah di tataran masyarakat tanah air yang selalu berubah. Beberapa faktor telah ikut menghantarkan Islam ke dalam warna kebudayaan khas

masyarakat Indonesia, yang hingga saat ini tengah memasuki perubahan menuju transformasi.

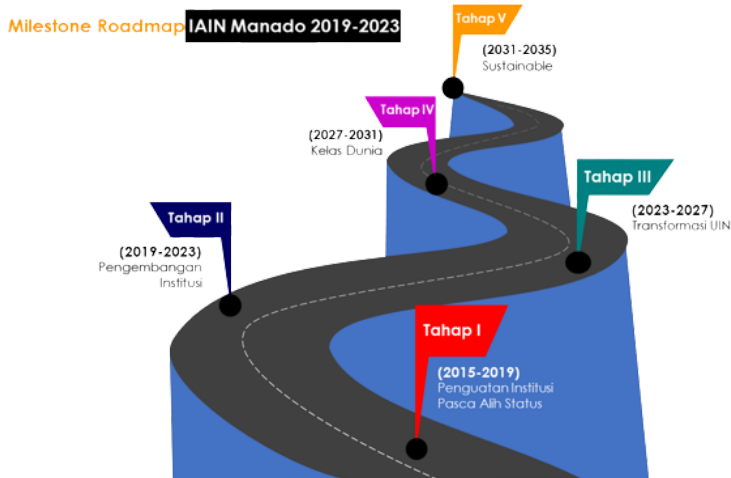
Hal ini merupakan proses pergumulan kultural yang kemudian melahirkan berbagai institusi, seperti hukum, pendidikan, dakwah, sosial-politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Oleh karena itu, berbagai program pembinaan dan pengembangan lebih diorientasikan pada optimalisasi peran dan fungsi seluruh organ pengelola IAIN Manado. Baik menyangkut optimalisasi tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, dan fungsionalisasi unit-unit pelaksana teknis, maupun kelengkapan infrastruktur fisik penunjang kegiatan akademik. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan IAIN Manado, dan sekaligus sebagai ikhtiyar menemukan relevansinya dengan tututan kehidupan yang lebih luas.

Demikian, tujuan IAIN Manado dalam bingkai *Center of Multicultural Education* perguruan tinggi Islam. Konstruksi ini sudah semestinya dituangkan ke dalam rencana strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Manado menjadi beberapa isu strategis arah pengembangan, yakni:

1. Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan penelitian dan pengabdian;
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian dan pengabdian;
3. Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta; dan
4. Pengembangan Infrastruktur Penelitian dan pengabdian.

Tujuan pengembangan Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Manado selaras dengan arah strategi pengembangannya sebagaimana dipaparkan dalam bagan di bawah ini.

Arah penelitian dan tujuan pengembangan mengacu pada Milestone Roadmap IAIN Manado 2019-2023 dijabarkan sebagai berikut:



Adapun jabaran Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Manado 2019- 2023 adalah sebagai berikut: Penelitian dan Pengabdian di IAIN Manado **diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi**, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing bangsa.

- a) Penelitian dan Pengabdian dilakukan oleh sivitas akademika IAIN Manado **sesuai dengan otonomi keilmuan** dan budaya akademik.
- b) Penelitian dan Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.
- c) Hasil penelitian dan Pengabdian bermanfaat untuk, (i) pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran, (ii) peningkatan mutu PT dan kemajuan peradaban bangsa, (iii) peningkatan kemandirian, kemajuan,

dan daya saing bangsa, (iv) perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan.

- d) Hasil penelitian dan Pengabdian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan atau dipatenkan oleh IAIN Manado.

Fokus Penelitian dan Pengabdian IAIN Manado adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian dan Pengabdian pada tahun 2019 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada komponen-komponen penguatan program studi, meliputi: kurikulum, kompetensi lulusan, kompetensi dosen, relevansi mata kuliah, isu-isu baru terkait dengan konten mata kuliah dengan ruang lingkup mono-disiplin keilmuan.
- b) Penelitian dan Pengabdian pada tahun 2020 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu/masalah dan teori-teori yang terkait dengan alternatif untuk memperkuat matakuliah dengan ruang lingkup interdisipliner keilmuan.

- c) Penelitian dan Pengabdian pada tahun 2021 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu dan teori-teori yang terkait dengan perspektif multidisipliner keilmuan tertentu dengan kajian keilmuan program studi.
- d) Penelitian pada tahun 2022 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu/masalah dengan lebih dari 2 perspektif transdipliner keilmuan dengan lokasi di negara-negara ASEAN.
- e) Penelitian pada tahun 2023 memfokuskan pada tema-tema penelitian tentang pada isu/masalah dengan perspektif transdipliner keilmuan dengan lokasi di negara-negara Asia

Arah Pengembangan	Tujuan Pengembangan
Revitalisasi kebijakan dan tata kelola penelitian dan penerbitan	1. Memastikan adanya sistem tata kelola penelitian dan penerbitan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mendorong terciptanya inovasi dan keunggulan penelitian berbasis keilmuan. 3. Mendorong terciptanya kolaborasi penelitian lintas disiplin pengetahuan antar fakultas
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian	1. Memastikan adanya pengelolaan penelitian yang didukung oleh staf

	secara efektif dan efisien. 2. Peningkatan kapasitas dosen peneliti melalui kerja sama antar institut atau lembaga penelitian yang memiliki keunggulan dalam isu tertentu. 3. Mendorong keterlibatan dosen peneliti dalam berbagai penelitian, asosiasi atau forum-forum akademis di tingkat nasional dan internasional.
Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta	1. Memastikan adanya strategi kemitraan antara institut dengan pemerintah dalam penelitian. 2. Peningkatan partisipasi institut dalam penelitian dan pengembangan program-program pemerintah dan instansi- instansi pemerintah (BUMN, BUMD dll.) 3. Memastikan adanya strategi kemitraan antara institut dengan swasta atau dunia usaha melalui penelitian.

	4. Mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan swasta atau dunia usaha melalui penelitian
Pengembangan Infrastruktur Penelitian	1. Peningkatan akses informasi dan publikasi produk penelitian di tingkat institut 2. Memastikan tersedianya akses informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional. 3. Memastikan pengelolaan infrastruktur penelitian (Laboratorium, perpustakaan dsb.) di tingkat institut dan fakultas dapat berjalan efektif.

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pengembangan Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Manado sebagai berikut:

Tahap I: Penguatan Institusi Pasca Alih Status (2015-2019)

Pada tahap ke satu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Penguatan Institusi Pasca Alih Status. Penelitian yang dijalankan berbasis kepada kompetensi dosen dengan prioritas untuk memperkaya wawasan keilmuan atau belum berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Publikasi hasil penelitian berskala nasional dengan tidak menutup kemungkinan untuk skala internasional.

Strategi untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, penyediaan sarana dan prasarana penunjang penelitian, pembinaan penelitian tingkat dasar dan lanjut berbasis kompetensi

dosen, meningkatkan mutu riset, memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian, peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dosen yang diwujudkan dengan rasio penelitian (judul penelitian) per dosen, peningkatan jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana Dalam Negeri, peningkatan jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana IAIN Manado, peningkatan jumlah penelitian yang bidang kajian multikultural dana sendiri, melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen, peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level lokal, peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level nasional. Adapun karakteristik, kebijakan dan strategi dasar serta indikator kinerja pada tahap ini terdiri dari:

a. Strategi Dasar

Penelitian berbasis kompetensi dosen.

b. Kebijakan Dasar

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penelitian.
- 2) Pembinaan penelitian tingkat dasar dan lanjut berbasis kompetensi dosen.
- 3) Meningkatkan mutu riset.
- 4) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dosen yang diwujudkan dengan rasio penelitian (judul penelitian) per dosen
- 6) Peningkatan jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana Dalam Negeri
- 7) Peningkatan jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dana IAIN Manado
- 8) Peningkatan jumlah penelitian yang bidang kajian multikultural dana sendiri
- 9) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen
- 10) Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level lokal
- 11) Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level nasional.

c. Indikator Kinerja

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
- 2) Tingkat partisipasi dosen mengikuti pembinaan
- 3) Persentase dosen melaksanakan penelitian
- 4) Publikasi penelitian tingkat nasional dan internasional

Tahap II: Pengembangan Institusi (2019-2023)

Pada tahap kedua, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Pengembangan Institusi. Pada tahap ini sistem pembelajaran sudah lebih baik, dan berbasis IT. Pada tahap kedua, penelitian yang dijalankan dimaksudkan sebagai pendukung proses pembelajaran. Dengan demikian sebagian besar penelitian telah mempertimbangkan aspek kualitas agar hasilnya mempunyai manfaat bagi proses pembelajaran. Pada tahap ini, semua hasil penelitian telah didokumentasikan berdasarkan bidang-bidang tertentu.

Pendokumentasian ini dimaksudkan untuk mendukung proses pembelajaran, misalnya digunakan sebagai studi kasus di dalam kelas.

Secara garis besar, strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja pada tahap ini diuraikan seperti di bawah ini.

a. Strategi Dasar

Penelitian dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran

b. Kebijakan Dasar

- 1) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen
- 2) Pendokumentasian dengan berbasis IT pada Tugas Akhir mahasiswa berdasar bidang keilmuan
- 3) Pemanfaatan penelitian dosen dan Tugas Akhir mahasiswa sebagai pendukung proses pembelajaran
- 4) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian
- 5) Meningkatkan jumlah riset yang memiliki relevansi dengan pemecahan masalah pembelajaran
- 6) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah Internasional/Nasional Terakreditasi/Nasional Tidak Terakreditasi

- 7) Memberikan dukungan bantuan dana untuk pelatihan penulisan artikel jurnal
- 8) Memberikan insentif dana bagi artikel yang dipublikasi
- 9) Peningkatan jumlah riset yang berkontribusi pada proses pembelajaran
- 10) Menjadi pembicara dalam kegiatan ilmiah internasional dan Nasional
- 11) Memberikan dukungan bantuan dana untuk mengikuti kegiatan ilmiah internasional/nasional
- 12) Meningkatkan jumlah Hak Kekayaan Intelektual atau ber-ISBN
- 13) Memberikan insentif dana untuk HAKI yang dihasilkan
- 14) Meningkatkan jumlah buku ajar yang berkualitas
- 15) Memberikan insentif dana untuk penulisan buku ajar.

c. Indikator Kinerja

- 1) Jumlah karya dosen-mahasiswa yang diacu
- 2) Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
- 3) Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian
- 4) Tugas Akhir mahasiswa yang terdokumentasi
- 5) Penelitian dosen dan Tugas Akhir mahasiswa yang digunakan sebagai pendukung proses pembelajaran
- 6) 50% dosen mempublikasikan hasil penelitiannya melalui jurnal internasional, nasional terakreditasi, nasional tidak terakreditasi dan jurnal lokal
- 7) 25% dosen menjadi pembicara dalam kegiatan ilmiah internasional dan nasional
- 8) 40% dosen melakukan penelitian yang berkontribusi pada pembelajaran
- 9) 75% karya yang memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau ber-ISBN.
- 10) 75% dosen berhasil menulis buku ajar

Tahap III: Transformasi UIN (2023-2027)

Pada tahap ketiga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Transformasi UIN. Pada

tahap ini sistem pembelajaran sudah sangat mapan, berbasis IT serta penelitian sudah mulai dominan. Hasil-hasil penelitian bukan hanya digunakan sebagai bahan pembelajaran, tetapi juga tugas-tugas kuliah telah didesain dengan melakukan penelitian. Dengan demikian pada tahap ini dosen dan mahasiswa telah melakukan penelitian secara terpadu.

Pada tahap ini dilakukan penelitian/riset multidisiplin ilmu dan berbasis teknologi Tepat Guna, Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian, Meningkatkan jumlah riset multidisiplin ilmu, Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian yang menghasilkan teknologi tepat guna, Meningkatkan jumlah teknologi tepat guna yang berkualitas, Memberikan insentif dana untuk penelitian yang menghasilkan teknologi tepat guna, Meningkatkan publikasi penelitian dan keanggotaan dalam asosiasi keilmuan tingkat Asia, Publikasi hasil penelitian sudah berorientasi pada publikasi tingkat Asia dan internasional. Secara garis besar, strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja pada tahap ini diuraikan seperti di bawah ini.

a. Strategi Dasar

Jumlah riset multidisiplin ilmu dan teknologi Tepat Guna

b. Kebijakan Dasar

- 1) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian
- 2) Meningkatkan jumlah riset multidisiplin ilmu
- 3) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan penelitian yang menghasilkan teknologi tepat guna
- 4) Meningkatkan jumlah teknologi tepat guna yang berkualitas
- 5) Memberikan insentif dana untuk penelitian yang menghasilkan teknologi tepat guna
- 6) Meningkatkan publikasi penelitian dan keanggotaan dalam asosiasi keilmuan tingkat Asia

c. Indikator Kinerja

- 1) 25% dosen melakukan penelitian multidisiplin
- 2) 15% dosen melakukan penelitian yang berkontribusi pada teknologi tepat guna
- 3) 15% dosen berhasil menciptakan suatu prototype teknologi

tepat guna

- 4) Publikasi penelitian tingkat Asia
- 5) Publikasi penelitian tingkat ASEAN (regional)

Tahap IV: Kelas Dunia (2027-2031)

Pada tahap keempat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Kelas Dunia. Pada tahap ini, sistem pembelajaran sudah berbasis Teknologi Informasi dan sejajar dengan universitas yang berbasis teaching university di negara maju. Penelitian dilakukan sebagai pendukung proses pembelajaran. Semua penelitian mempertimbangkan aspek kualitas agar bermanfaat bagi proses pembelajaran. Semua hasil penelitian didokumentasikan sesuai bidang ilmu dan mendukung proses pembelajaran. Publikasi hasil penelitian berorientasi pada tingkat ASEAN dan internasional. Secara garis besar strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja pada tahap ini diuraikan seperti di bawah ini.

a. Strategi Dasar

Output penelitian sebagai pendukung proses pembelajaran

b. Kebijakan Dasar

- 1) Pendokumentasian hasil-hasil penelitian berdasarkan bidang keilmuan
- 2) Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung proses pembelajaran
- 3) Meningkatkan perolehan dana penelitian dari pihak eksternal (nasional)
- 4) Jumlah riset yang berkontribusi pada daerah
- 5) Meningkatkan jumlah riset yang memiliki relevansi dengan pemecahan masalah daerah
- 6) Peningkatan jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural dan Luar Negeri
- 7) Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap level internasional.

c. Indikator Kinerja

- 1) Hasil penelitian terdokumentasi sesuai dengan standar mutu.
- 2) Hasil penelitian digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.
- 3) Publikasi penelitian tingkat ASEAN dan internasional.
- 4) Peneliti menjadi anggota asosiasi keilmuan tingkat nasional.
- 5) Jumlah hasil penelitian sivitas akademika yang dirujuk eksternal.
- 6) Peneliti yang menjadi anggota asosiasi keilmuan tingkat nasional
- 7) Peneliti yang menjadi keanggotaan asosiasi keilmuan tingkat Asia
- 8) Hibah/sumber dana penelitian dari eksternal (nasional)
- 9) 25% dosen melakukan penelitian yang berkontribusi pada daerah
- 10) Ada jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang kajian multikultural yang di danai luar negeri
- 11) 4% artikel ilmiah terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap level internasional.

Tahap V: Sustainable (2031-2035)

Pada tahap kelima, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berada pada suatu tahapan Sustainable. Pada tahap ini, penelitian dilakukan untuk mengembangkan dan menemukan ilmu/pengetahuan yang baru sehingga mampu membangun reputasi bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di tingkat internasional. Research menjadi sangat dominan dalam semua aspek dan menjadi pendukung utama dalam proses pembelajaran dan sebagai penyumbang utama anggaran pendidikan.

Pada tahap ini, penelitian telah berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat/eksternal. Penelitian tidak lagi membebani anggaran tetapi justru penelitian telah menjadi penyumbang utama anggaran pendidikan. Hal ini disebabkan hasil-hasil penelitian telah berorientasi pasar/eksternal, sehingga hasil penelitian telah dapat diproduksi secara massal (skala industri). Hasil-hasil penelitian telah memperoleh pengakuan internasional dan mengacu pada HAKI. Staf pengajar telah mulai banyak yang

menjadi anggota dari kelompok peneliti tingkat internasional. Publikasi hasil penelitian sudah berorientasi pada publikasi tingkat internasional. Secara garis besar strategi dasar, kebijakan dasar serta indikator kinerja pada tahap ini diuraikan seperti di bawah ini.

a. Strategi Dasar

Semua kegiatan penelitian berorientasi kebutuhan riil masyarakat/eksternal

b. Kebijakan Dasar

- 1) Mendorong penelitian berorientasi kebutuhan riil masyarakat/eksternal
- 2) Mengoptimalkan kegiatan penelitian sebagai sumber utama pendapatan universitas
- 3) Peningkatan penelitian dosen dan Tugas Akhir mahasiswa sebagai pendukung proses pembelajaran
- 4) Meningkatkan publikasi penelitian dan keanggotaan dalam asosiasi keilmuan tingkat internasional

c. Indikator Kinerja

- 1) Penelitian berorientasi kebutuhan riil masyarakat/eksternal
- 2) Hibah/sumber dana penelitian dari eksternal
- 3) Jumlah penelitian dosen dan Tugas Akhir sebagai pendukung proses pembelajaran
- 4) Reputasi dan publikasi penelitian tingkat internasional (PATEN).
- 5) Peneliti yang menjadi anggota asosiasi bidang keilmuan tingkat internasional

2. Pengabdian pada Masyarakat

Berbeda dengan dua kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan pendidikan dan penelitian, kegiatan pengabdian pada masyarakat diposisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan mengintegrasikannya kepada dua kegiatan sebelumnya. Paling tidak, kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat dua kegiatan sebelumnya. Secara garis besar, strategi dasar kegiatan pengabdian pada masyarakat pada masing-masing tahapan selama periode RIP ditunjukkan dalam gambar berikut. Sedang

rincian kebijakan dasar dan indikator kinerja disajikan pada bagian berikutnya.

C. Time Line Pelaksanaan

Strategi dan kebijakan pengembangan penelitian dapat dicapai dengan menyusun *time line* program kegiatan. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu terdapat beberapa isu atau arah kebijakan strategis yang akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Adapun arah kebijakan dan time line dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Time Line Program Strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian;

PROGRAM	2019 - 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023
Revitalisasi kebijakan dan tata kelola penelitian dan pengabdian				
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian dan pengabdian				
Penguatan kemitraan strategis dengan				
pemerintah dan swasta				
Pengembangan Infrastruktur Penelitian dan Pengabdian				

BAB IV

PELAKSANAAN ROAD MAP KATEGORI PENELITIAN BERMUTU, PENYUSUNAN TOPIK PENELITIAN, TARGET PENCAPAIAN DAN PENGANGGARAN

A. Kategori Penelitian Bermutu

Pengembangan penelitian IAIN Manado harus sejalan dengan arah kebijakan nasional, yaitu inovasi, berdaya saing di tingkat global, dan keunggulan pada tahun 2019-2023. Harus sejalan juga dengan rencana strategis Diktis Ditjen Pendis Kementerian Agama tahun 2019-2024, yakni kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Dalam rangka peningkatan daya saing Pendidikan Tinggi Islam, kebijakan Diktis Ditjen Pendis Kementerian Agama diarahkan pada peningkatan profesionalitas SDM sivitas akademika yang sekaligus berfungsi pula bagi penguatan pada institusi Pendidikan Tinggi Islam. Peningkatan profesionalitas SDM sivitas akademika diarahkan pada peningkatan penelitian yang bermutu. Sedangkan sasaran capaian peningkatan penelitian yang bermutu adalah peningkatan kualitas hasil penelitian dan inovasi.

Seiring dengan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2019-2024, maka Ditjen Pendis mencanangkan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam hal ini, Ditjen Pendis Kementerian Agama merumuskan tiga kategori penelitian, yaitu:

1. Penelitian Pemula;
2. Penelitian Madya; dan
3. Penelitian Unggulan.

Pembagian kategori ini harus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan penelitian di Perguruan Tinggi Islam, meskipun dalam implementasinya penyebutan kategori tersebut dibolehkan menggunakan istilah yang berbeda.

Masih dalam pengertian yang sama dengan kategori-kategori di atas, Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Manado merubah penyebutannya dengan istilah berikut:

1) Penelitian Pemula; 2) Penelitian Madya (Lektor dan Lektor Kepala); dan 3) Penelitian Unggulan. Adapun uraian dari ketiga katogori itu adalah sebagai berikut:

Kategori	Dasar Kebijakan	Indiaktor Pencapaian
Penelitian Pemula	Peneliti pemula, penguatan kompetensi monodisiplin ilmu, sumber atau bahan pembelajaran, melibatkan mahasiswa	1. Meningkatnya kompetensi keilmuan dan keahlian dosen/peneliti pemula; 2. Menguatnya basis materi keilmuan dasar dan terapan, baik kuantitas maupun kualitas; 3. Terlibatnya mahasiswa dalam penelitian; 4. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau 5. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala nasional; atau

		6. Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi bahan ajar (buku dasas) yang ber- ISBN oleh penerbitan Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Manado; 7. Terdapatnya bahan ajar berbasis penelitian bagi materi perkuliahan.
Penelitian Madya	Peneliti madya atau tingkat lanjutan, berbasis integrasi keilmuan, melalui a) penelitian lintas prodi internal fakultas, b) penelitian lintas fakultas internal Institut, dan c) penelitian lintas Institusi eksternal dalam negeri, bisa melibatkan asosiasi keahlian tingkat nasional. d) melibatkan mahasiswa	1. Meningkatnya kompetensi keilmuan dan keahlian peneliti madya tingkat lanjutan; 2. Terlibatnya mahasiswa dalam penelitian; 3. Terdapatnya integrasi keilmuan berbasis isu-isu strategis, dasar pemikiran, pemecahan masalah dan topik-topik inti penelitian lintas prodi internal fakultas, lintas fakultas internal institut, dan lintas institut eksternal institut didalam negeri; Terlibatnya asosiasi keahlian tingkat prodi, fakultas dan institut

		di dalam negeri; 4. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau 5. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala nasional; atau 6. Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi basis pengembangan IPTEKS tingkat lokal dan nasional yang ber-ISBN oleh penerbitan Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Manado; 7. Terdapatnya naskah hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kebijakan pengembangan akademik IAIN Manado
--	--	--

Penelitian Unggulan	Peneliti ahli/pakar dan atau Guru Besar, melalui penelitian interdisipliner dan atau multidisiplin keilmuan, berbasis isu-isu kontemporer, kolaborasi bersama masyarakat, memiliki keterkaitan dengan dunia usaha/industri, berpotensi mendapat HKI bagi kepentingan nasional, serta melibatkan peneliti mancanegara bagi pengembangan dan pengakuan kompetensi di tingkat internasional.	1. Diakuinya kepakaran ahli dan Guru Besar di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; 2. Terdapatnya pengembangan keilmuan, penemuan fostulat-fostulat atau teori-teori baru dalam materi penelitian dasar, dan inovasi IPTEK, penemuan produk-produk unggulan, serta terbukanya peluang pasar (market) dalam materi penelitian terapan; 3. Terwujudnya kolaborasi bersama masyarakat dalam penelitian; dan terkaitnya penelitian dengan dunia usaha/industri yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia; 4. Terlibatnya asosiasi keilmuan tingkat nasional dan internasional minimal regional Asia
----------------------------	--	--

		Tenggara; 5. Diperolehnya HKI bagi kebutuhan masyarakat dan kepentingan nasional serta daya saing internasional; 6. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau 7. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala internasional dan atau nasional; atau 8. Terpublikasikannya hasil penelitian basis aplikasi online melalui desiminasi atau ekspose hasil-hasil penelitian oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Manado; 9. Terdapatnya naskah/produk hasil penelitian unggulan bagi reputasi IAIN Manado di tingkat lokal, nasional, regional dan
--	--	---

		internasional.
--	--	----------------

B. Penganggaran Penelitian dan Pengabdian

Kebijakan riset pada pendidikan tinggi nasional ialah meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut: a) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik; b) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan; c) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan d) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-institut- industri.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menegaskan bahwa institusi wajib menyediakan dana penelitian dan pengabdian secara internal. Pendanaan penelitian dan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian dan pengabdian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil; dan desiminasi hasil penelitian dan pengabdian.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 menyebutkan, dana penelitian dan pengabdian bisa bersumber dari anggaran instansi non Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, wajib dikoordinasikan dengan lembaga yang menangani penelitian di tingkat Perguruan Tinggi,

sebagai instansi yang memayungi seluruh aktifitas penelitian. Dalam hal ini adalah Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Manado.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian dan Pengabdian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tanggal 3 Agustus 2015 menyatakan bahwa anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian.

Namun demikian, pengaju peneliti dapat mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen/BKD. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015. Bagian E tentang Penggunaan Dana, Poin 1 perihal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (halaman 7). Lampiran 2 tentang Komponen BOPTN: Program, Pelaksanaan; Output yang bermutu (Kode 2132.008); Komponen, Biaya penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 7 menegaskan bahwa institut memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian dan pengabdian yang memenuhi persyaratan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat (15) Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat

(1) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat; Ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.

Penganggaran penelitian dan pengabdian di lingkungan IAIN Manado diperoleh dari DIPA yang meliputi: Rupiah Murni dan BOPTN. Anggaran dapat diperoleh pula dari hibah eksternal, seperti pemerintahan non Kementerian Agama, Swasta di dalam dan luar negeri, masyarakat dan sebagainya sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaan anggaran biaya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN

A. Jaminan dan Pengendalian Mutu

Substansi jaminan dan pengendalian mutu penelitian dan pengabdian merupakan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu, disingkat LPM. Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 70 LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Dalam menyelenggarakan tugas, LPM menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; pelaksanaan pengembangan mutu akademik; pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan pelaksanaan administrasi lembaga. LPM IAIN Manado memiliki dua pusat. Pusat Pengembangan Standar Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu akademik. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.

Tugas LPPM merumuskan komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sejalan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014, Institusi harus memberikan fasilitas, penguatan, dan pemberdayaan dosen/peneliti, menyelenggarakan desiminasi hasil penelitian. Sementara itu, isntitusi dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menekankan agar penelitian dan pengabdian menjunjung tinggi kode etik dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi. Selebihnya, institusi berusaha memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan keharusan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian. Hal ini dilakukan untuk memonitor kegiatan agar sesuai dengan jaminan mutu dan sekaligus evaluasi kegiatan untuk pengendalian mutu agar *output* dan *outcome* hasil penelitian dan pengabdian yang telah direncanakan dapat tercapai. Monev dilakukan oleh lingkungan internal dan eksternal. Monev internal (monevin) dilakukan untuk pemantauan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Monev eksternal dilakukan sebagai *review* kegiatan penelitian dan pengabdian tahun berjalan bagi perbaikan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Monev internal dan eksternal dilakukan oleh ahli/pakar dari kalangan profesional.

Monev erat hubungannya dengan instrument standar penelitian dan pengabdian. Pedoman akademik (*academic plan*) dan renstra IAIN Manado telah menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan monev melalui berbagai instrumen penilaian. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menetapkan standar nasional. Adapun standar nasional yang menjadi basis monev dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian sebagaimana dalam uraian di bawah ini;

1. Standar Hasil
 - a. Standar minimal mutu hasil;
 - b. Pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - c. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - d. Diseminasi melalui seminar, publikasi, paten, dan lain-lain.
2. Standar Isi
 - a. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi;

- b. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi dasar dan materi terapan;
- c. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- d. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri;
- e. Materi penelitian dasar dan terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional;
- f. Materi pada penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan mendatang.

3. Standar Proses

- a. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. Kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- c. Kegiatan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4. Standar Penilaian

- a. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian;
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
 - 1) Edukatif, penilaian untuk motivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu;
 - 2) Objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) Akuntabel, penilaian penelitian dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - 4) Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

- d. Penilaian penelitian dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. Standar Peneliti

- a. Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk pelaksanaan penelitian;
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian;
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

6. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institut yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- c. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institut yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan

- a. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

- pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;
 - c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Lembaga penelitian wajib:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian;
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) Melakukan desiminasi hasil penelitian;
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
 - 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b. Institusi wajib menyediakan dana penelitian internal;
- c. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan penelitian;
 - 2) Pelaksanaan penelitian;
 - 3) Pengendalian penelitian;
 - 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 5) Pelaporan hasil penelitian; dan
 - 6) Diseminasi hasil penelitian.

Pelaksanaan monev diupayakan memenuhi komponen

standar nasional penelitian dan pengabdian yang telah disebutkan terdahulu. Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM IAIN Manado harus memberikan pelayanan minimal yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

BAB VI

PENUTUP

Perumusan Roadmap LPPM IAIN Manado merupakan bagian penting dalam menentukan arah dan kebijakan serta tata kelola pengembangan Penelitian dan Pengabdian LPPM periode 2019-2023. Secara eksplisit, Roadmap IAIN Manado mengarahkan pengembangan penelitian dan pengabdian bagi peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Isu strategis yang diusung IAIN Manado meliputi internasionalisasi, tata kelola yang sehat, pelaksanaan berbasis mutu, dan *character building* berparadigma multikultural.

Mandat IAIN Manado diturunkan dalam rencana strategis Pusat Penelitian dan Pengabdian LPPM dengan mengangkat beberapa isu utama, yakni revitalisasi arah dan kebijakan serta tata kelola penelitian dan pengabdian, penguatan SDM peneliti dan pengelolaan penelitian dan pengabdian, peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan pengabdian, dan pengembangan infrastruktur penelitian dan pengabdian.

Rumusan ini melahirkan beberapa program strategis, yakni penelitian dan pengabdian reguler, penelitian dan pengabdian kolaboratif, termasuk unggulan di Asia Tenggara tahun 2019.

Periode keberlangsungan Roadmap IAIN Manado tahun 2019-2023 membutuhkan penguatan regulasi. Oleh karena itu, pelaksanaan Roadmap ini perlu ditopang oleh pedoman penjaminan mutu, manual prosedur dan intruksi kerja pelaksanaan penelitian, dan lain-lain. Pasca kegiatan penelitian perlu diatur mekanisme desiminasi hasil penelitian dan pengabdian melalui ekspose dan penerbitan atau publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terakreditasi maupun penerbitan buku. Selebihnya, harus diperhatikan ketentuan pengurusan HKI atau hak paten, dan sistem pemberian penghargaan bagi peneliti berprestasi.

Perumusan Roadmap dengan berbagai turunannya diharapkan menjadi pegangan bagi pencapaian visi dan misi serta tujuan IAIN Manado. Beberapa hal yang belum dirumuskan dalam buku ini akan ditentukan kemudian dalam ketetapan lain. Atau akan dicantumkan melalui revisi di masa mendatang. Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu perumusan Roadmap ini. Saran dan masukan agar disampaikan ke LPPM IAIN Manado.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN)
2018 – 2028

KESATU : Menetapkan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)
2018 – 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian
keagamaan Islam di lingkungan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam sesuai dengan arah, prioritas utama dan
kerangka kebijakan pembangunan nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6994 TAHUN 2018 TENTANG
AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL (ARKAN) 2018-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat destinasi studi Islam, pluralisme agama serta integrasi ilmu dan agama di dunia. Melalui eksperimen demokrasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di atas garis kebijakan Nawa Cita, Indonesia berhasil menyelesaikan berbagai benturan normatif (*normative dissonance*) secara elegan dan menggabungkan rumpun ilmu keagamaan dan ilmu umum. Bagi Indonesia, Islam tidak perlu lagi dihadapkan dengan sistem politik negara-bangsa dan demokrasi, tetapi Islam sudah menjadi nafas yang memberikan panduan moral dan etik bagi Indonesia. Islam sekaligus menyatu ke dalam gerak kehidupan bersama warganya yang hidup dalam sebuah negara-bangsa berlandaskan Pancasila.

Di negeri ini, tidak ada hambatan apapun untuk menjadi Muslim yang baik dan warga negara yang loyal, sekaligus bagian dari masyarakat dunia yang modern dan terglobalkan. Sangat wajar kondisi Islam, pluralisme agama dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di Indonesia dewasa ini telah menarik perhatian masyarakat dunia. Potensi ini perlu dirawat dengan baik karena menjadi bagian dari modal sosial untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaya saing di era globalisasi seperti sekarang ini.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam memajukan pembangunan nasional dan menghadapi globalisasi di segala bidang, pendidikan tinggi dijadikan salah satu ujung tombaknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.”

Peran ini telah dijalankan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan cara terlibat langsung di dalam: (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; serta (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Sekalipun demikian, sekarang ini dan ke depannya PTKI memiliki tantangan besar untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi. Hal ini disebabkan; (1) masih besarnya hambatan untuk memperoleh tingkat pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia; (2) belum maksimalnya pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dengan nilai humaniora serta penjaminan kepatuhannya pada pendidikan tinggi; dan (3) kurang dianggapnya penelitian terutama dalam masalah komitmen pendanaan dan penghargaan. Kondisi ini jamak terjadi di pendidikan tinggi negeri atau swasta, umum maupun keagamaan, sebab secara umum bangsa Indonesia masih terjadi kelemahan dalam hal: (1) kapasitas dan kompetensi riset, (2) kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis IPTEK; (3) jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan global; (4) produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan (5) pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi.

Secara umum bangsa Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya budaya dan literasi IPTEK. Akibatnya jamak ditemui beragam fenomena lanjutan seperti diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; dan di sisi lain belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset seperti personil riset (peneliti, perekayasa dan dosen), anggaran, dan fasilitas riset.

Dalam rangka mendorong pemajuan IPTEK dan meningkatkan kontribusi riset, sekarang ini pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). RIRN merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045). RIRN disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RIRN tidak hanya mengintegrasikan riset dengan tujuan pembangunan jangka panjang, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Sebagai rencana induk sektoral yang lebih terstruktur dan berkekuatan hukum lebih tinggi (ditetapkan melalui Peraturan Presiden), RIRN dapat dipandang sebagai skema kebijakan, baik secara *bottom-up* maupun *top-down*. Agar lebih efektif dan efisien penetapan ranah riset dari setiap pelaku sesuai topik riset secara spesifik, juga telah dibuat perencanaan lebih teknis dalam bentuk prioritas riset

nasional untuk periode 5 tahun. Namun, dari 10 (sepuluh) fokus riset yang dibuat hanya ada 1 (satu) fokus riset sosial humaniora yang mencakup luas sosial, ekonomi, politik, seni, budaya dan pendidikan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan upaya mengembangkan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, terlebih lagi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, pluralisme agama dan integrasi Islam dan ilmu umum di dunia.

Atas dasar itu, Kementerian Agama terdorong untuk membuat Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) berbasis integrasi keilmuan dan moderasi agama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di dunia. ARKAN juga disusun untuk menciptakan sinergi dengan Rencana Strategis Kementerian Agama dengan perencanaan pembangunan nasional dan dengan memetakan tema-tema yang perlu diteliti selama kurun waktu 10 tahun ke depan. Oleh karena itu ARKAN disusun dalam jangka waktu 10 tahun, mulai 2018 sampai 2028 untuk memberikan tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi

Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958).

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).

C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi ARKAN 2018 – 2028 adalah Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global. Dengan adanya visi ARKAN 2018 – 2028, seluruh agenda-agenda riset yang akan dilaksanakan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian harus mengarah pada visi ARKAN 2018 - 2028.

Untuk mencapai visi di atas maka misi ARKAN 2018 - 2028 adalah:

1. Melaksanakan riset keagamaan, kemasyarakatan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
3. Mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan; dan
4. Mengembangkan riset inovatif yang berkelanjutan.

Visi dan misi ini menjadi payung bagi seluruh penelitian yang dilaksanakan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian agar mampu menghasilkan inovasi-inovasi dari berbagai bidang, baik agama, sosial humaniora, sains, dan teknologi berbasis integrasi keilmuan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka ARKAN 2018 - 2028 diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Terlaksananya riset kemasyarakatan, keagamaan, sains dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia yang akan menghasilkan publikasi dan hasil-hasil terkait;
2. Tercapainya kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia;
3. Terealisasinya kebijakan-kebijakan publik pemerintah Indonesia berbasis riset dan pengetahuan;
4. Terlaksananya riset inovatif yang berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkan sasaran ARKAN 2018 - 2028, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya peneliti profesional;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen riset, inovasi dan pengembangan terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian;
3. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, hak kekayaan intelektual (HKI) dan paten.
4. Meningkatnya keterlibatan peneliti dalam seminar/pertemuan/konferensi nasional dan internasional
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsorsium keilmuan.

D. Manfaat Penyusunan

Penyusunan ARKAN 2018 - 2028 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan penelitian keagamaan sesuai dengan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan nasional dalam bidang keagamaan. Sedangkan manfaat penyusunan ARKAN ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan tema-tema penelitian keagamaan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan;
2. Memberikan panduan kepada peneliti, akademisi, praktisi, para pengambil kebijakan dan seluruh komponen bangsa dalam melakukan penelitian, mengembangkan dan menerapkan hasil penelitian dalam bidang keagamaan;
3. Memberikan acuan kepada lembaga penyelenggara penelitian, baik di lingkungan Kementerian Agama, maupun di lingkungan PTKI dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan.

E. Metode Penyusunan

Selain mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan Agenda Riset Nasional (ARN), tema penelitian prioritas Kementerian Agama RI disusun melalui mekanisme :

1. pengarahan narasumber dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian;
2. masukan tema-tema penelitian unggulan PTKI melalui mekanisme *Focus Group Discussion* (FGD) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) PTKI se-Indonesia;
3. konsinyering pembahasan draft ARKAN di Tim Penyusun ARKAN Kementerian Agama RI; dan
4. visitasi PTKI untuk sosialisasi dan jaring pendapat.

Tema-tema penelitian dalam ARKAN 2018 - 2028 ditetapkan dengan berpegang pada kriteria sebagai berikut :

1. tema penelitian merupakan tema yang digagas oleh Kementerian Agama RI termasuk di PTKI dan pusat-pusat penelitian;
2. tema penelitian berdampak besar pada ketahanan, kedaulatan, kesejahteraan dan keberlanjutan negara;
3. tema penelitian dapat mengatasi permasalahan-permasalahan utama di masyarakat melalui berbagai macam pendekatan keilmuan baik agama maupun umum;
4. tema penelitian memiliki nilai-nilai inovasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hajat hidup yang lebih baik;
5. tema penelitian bernilai integrasi dengan pendekatan dari berbagai aspek keilmuan sehingga output yang didapatkan dapat lebih menyeluruh;
6. tema penelitian memiliki nilai output yang kompetitif baik dalam bentuk publikasi, hak kekayaan intelektual, kebijakan publik maupun paten;
7. tema penelitian memiliki indikator keberhasilan yang terukur;
8. tema penelitian berpeluang memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Tema penelitian unggulan dipilih berdasarkan kriteria di atas. Dalam pengembangan tema penelitian unggulan terdapat tema penelitian lebih kecil yang menunjang dan dijadikan sebagai sub-tema penelitian unggulan. Tema penelitian utama merupakan satu hal yang menjadi prioritas bersama sementara sub-tema penelitian unggulan bersifat lebih dinamis.

Untuk memperjelas capaian penelitian maka setiap tema penelitian unggulan dan sub-tema penelitian unggulan diberikan arahan target capaian per lima tahun selama 10 tahun sehingga kemajuan dan keberhasilan setiap tema dapat dievaluasi berdasarkan target capaian.

ARKAN 2018 - 2028 diharapkan dapat menghasilkan output secara nyata dan terukur dalam bentuk :

1. Hasil survey (data/big data);
2. Publikasi ilmiah;
3. Rekomendasi konsorsium;
4. Usulan kebijakan publik;
5. Standar/referensi teknis;
6. Hak Kekayaan Intelektual;
7. Hak Kekayaan Industri (Paten, Merk Dagang, Rahasia Dagang);
8. Varietas/ *strain*/prototipe baru;
9. *Pilot Project*; dan
10. *Start up company*.

BAB II

ARKAN 2018 – 2028 DAN LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Posisi Riset Keagamaan Dalam Arus Global

Masyarakat dunia sedang menghadapi berbagai tantangan. Terjadinya perubahan iklim global membuat suhu bumi makin panas. Kebakaran, gelombang panas, dan banjir terjadi di mana-mana. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan kegagalan panen yang menyebabkan krisis makanan datang menghadang yang berujung pada berkurangnya ketahanan pangan. Hal ini semakin melengkapi kekhawatiran menipisnya cadangan bahan bakar fosil yang dihasilkan perut bumi. Di banyak negara, harga-harga kebutuhan pokok meningkat sehingga masyarakat kehilangan daya beli dan rantai produksi menjadi terhambat. Hal lain yang tidak kalah serius adalah terjadinya pengangguran yang semakin meluas, yang menghantam lapisan penduduk usia produktif, terutama kaum muda. Singkat kata, krisis ekonomi menghampiri masyarakat di berbagai kawasan dunia. Ketergantungan antar-negara yang makin meningkat menimbulkan efek berantai, yang akhirnya memicu krisis global. Di berbagai kawasan, kekhawatiran tentang suramnya masa depan semakin meningkat.

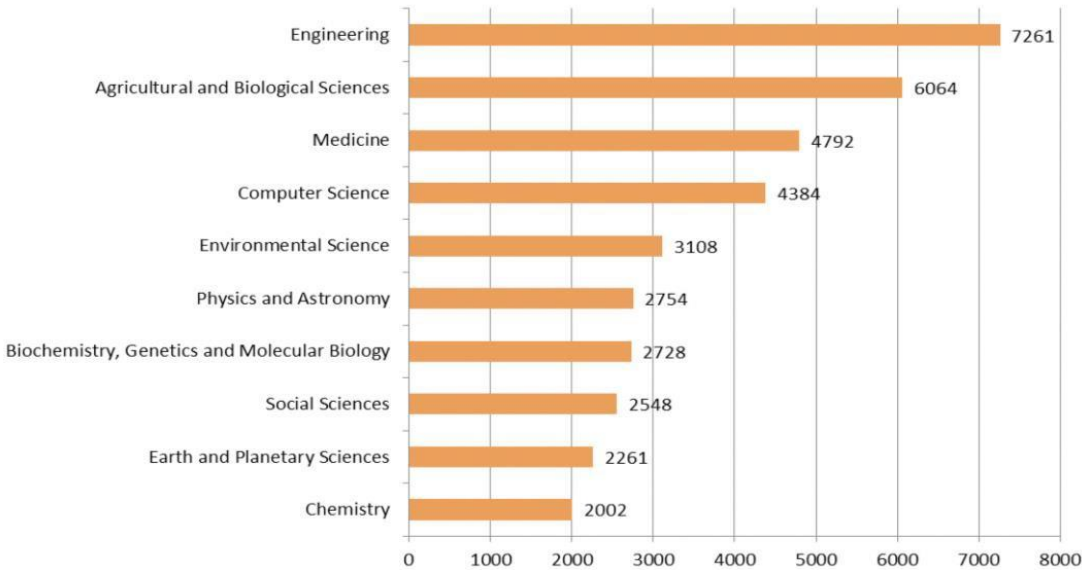
Tantangan selanjutnya adalah terpaan arus globalisasi, di mana banyak orang merasa kehilangan kontrol. Mereka berusaha mengedepankan politik identitas, menebar permusuhan, kekerasan dan teror atas nama agama untuk mencapai tujuan tertentu termasuk tujuan politik dan ekonomi. Peristiwa 9/11 dan berbagai aksi pengeboman di seluruh dunia yang terjadi setelahnya mengirim pesan tentang ancaman nyata terorisme. Pada saat yang sama, gelombang populisme menyeruak di negara-negara Barat, memunculkan sentimen anti-imigran dan semangat ultra-nasionalisme. Perekonomian global yang terus memburuk menyebabkan populisme beresonansi semakin luas. Di kawasan lain, tuntutan perubahan yang makin kencang—di saat kompetisi memperebutkan akses ekonomi-politik meningkat tajam—mendorong konflik politik yang menghadirkan badai kekerasan dan penderitaan. Persoalan menjadi makin kompleks ketika konflik politik jalin-menjalin dengan manipulasi isu-isu dan sentimen keagamaan yang menyebar luas melalui media sosial sehingga berita palsu (hoax) menjadi menu sehari-hari.

Dunia Islam merasakan langsung dampak konflik semacam itu. Diawali gejolak politik di Tunisia, lalu Qaddafi dan Mubarak terjungkal, Bashar al-Assad harus berjuang keras meredam sergapan badai perubahan tersebut. Rezim Assad memang tetap berdiri, tetapi wilayah negeri penting di Timur Tengah yang menyimpan banyak warisan sejarah Islam ini telah terkoyak-koyak. Sebagian sudah jatuh ke dalam kontrol para pemberontak dan pasukan *the Islamic State of Iraq and the*

Levant (ISIS) pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi yang terkenal ganas menebar teror menakutkan.

Gejolak politik yang menimbulkan rangkaian kekerasan dan pembunuhan merupakan fenomena yang muncul berulang-ulang (recurrent) di dunia Islam. Gejolak terus berlangsung, berpuluh-puluh tahun, berabad-abad sampai hari ini ketika peradaban dunia telah bersepakat untuk menolak tegas kekerasan dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Pemicunya bermacam-macam, mulai perebutan tanah dan sumber daya ekonomi, pengaruh politik, persaingan antar-klan dan suku, masalah harga diri dan kebanggaan, sampai ketidakrelaan berbagi kekuasaan. Otoritarianisme mencengkeram, menyebabkan gagasan tentang demokrasi begitu sulit berkembang. Menariknya, agama selalu hadir dalam dinamika politik di dunia Islam sebagai sumber doktrin bagi klaim-klaim politik dan bingkai gerakan sosial.

Melihat perkembangan di atas, tidak mengherankan, lingkaran intelektual dan media massa Barat memandang Islam sebagai salah satu akar kuat permasalahan. Mereka pun melakukan kajian dan riset di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Dari kajian dan riset itu lahir persepsi baru bahwa masa depan Islam terdapat di Indonesia. Pengakuan ini tidak saja lahir dari kalangan Barat tetapi juga dari internal dunia Islam sendiri. Hanya saja pengakuan berdasarkan riset keagamaan ini belum diketahui secara massif karena “kalah populer” dibandingkan konsentrasi riset di bidang lainnya. Grafik 2.1 menunjukkan bahwa riset keagamaan (dimasukkan dalam kategori *social science*) dianggap kurang populer.



Grafik 2.1. Ranking Jumlah Dokumen di SCImago berdasarkan bidang keilmuan di Asia tahun 1996 - 2016
Sumber : SCImago data, 2016

Oleh sebab itu, studi Islam Indonesia serta integrasi ilmu keagamaan dan umum melalui riset menjadi perlu diperkuat dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya riset (personel riset, anggaran dan fasilitas riset) dan publikasi riset. Pada akhirnya,

seluruh upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ekspektasi masyarakat dunia terhadap studi Islam, pluralisme agama serta integrasi ilmu keagamaan dan umum di Indonesia dapat berjalan searah.

B. Posisi ARKAN 2018 – 2028 Dalam Sistem Perencanaan Nasional

ARKAN 2018 – 2028 disusun sebagai acuan utama perencanaan sektor riset pembangunan bidang agama secara nasional, sekaligus melengkapi delapan prioritas riset nasional pada ARN Tahun 2016-2019. Terutama prioritas riset nasional yang ke-8 yaitu fokus riset sosial humaniora. Pada ARN tersebut belum tercantum fokus bidang riset keagamaan. Oleh karena itu, ARKAN 2018-2028 menjadi sentral bagi perencanaan pengembangan keagamaan di lingkungan institusi, lembaga, dan pemerintahan.

Pada saat yang sama, dokumen ini diharapkan menjadi panduan yang cukup operasional untuk perencanaan dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang keagamaan secara nasional. Penyusunan ARKAN 2018-2028 didasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan bidang keagamaan. Perumusan ARKAN 2018 - 2028 juga memperhatikan ketentuan tentang sistem nasional penelitian, inovasi dan pengembangan IPTEK. ARKAN 2018-2028 diposisikan sebagai panduan dalam perencanaan dan pengembangan riset bidang keagamaan.

Sebagai dokumen pengintegrasian dalam perencanaan riset keagamaan, ARKAN 2018 - 2028 mempertimbangkan peraturan Menteri Agama RI tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, perumusan ARKAN 2018 - 2028 menyertakan peraturan Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019. ARKAN 2018 - 2028 disiapkan dalam rangka menuju sasaran nasional, yaitu kualitas, relevansi dan daya saing global.

C. Posisi Arkan 2018 – 2028 di Lingkungan Kementerian Agama RI

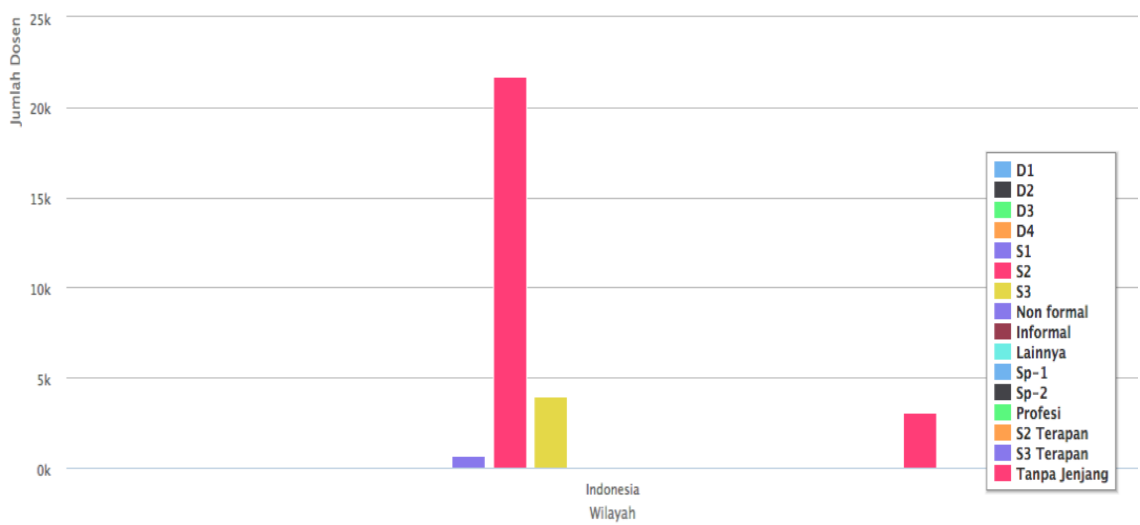
Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa salah satu manfaat ARKAN 2018 - 2028 adalah sebagai panduan terutama bagi perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dalam bidang keagamaan, maka keberadaan ARKAN 2018 – 2028 di lingkungan Kementerian Agama RI dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan penelitian selama 10 tahun ke depan.

Tema-tema penelitian keagamaan yang tertuang di dalam ARKAN 2018 – 2028, hendaknya menjadi *concern* dan acuan bersama di kalangan pelaksana penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam baik penelitian yang bersumber dari APBN-BOPTN maupun penelitian yang bersumber dari APBN-BLU.

BAB III
TEMA RISET ARKAN 2018 - 2028

A. Analisis Potensi

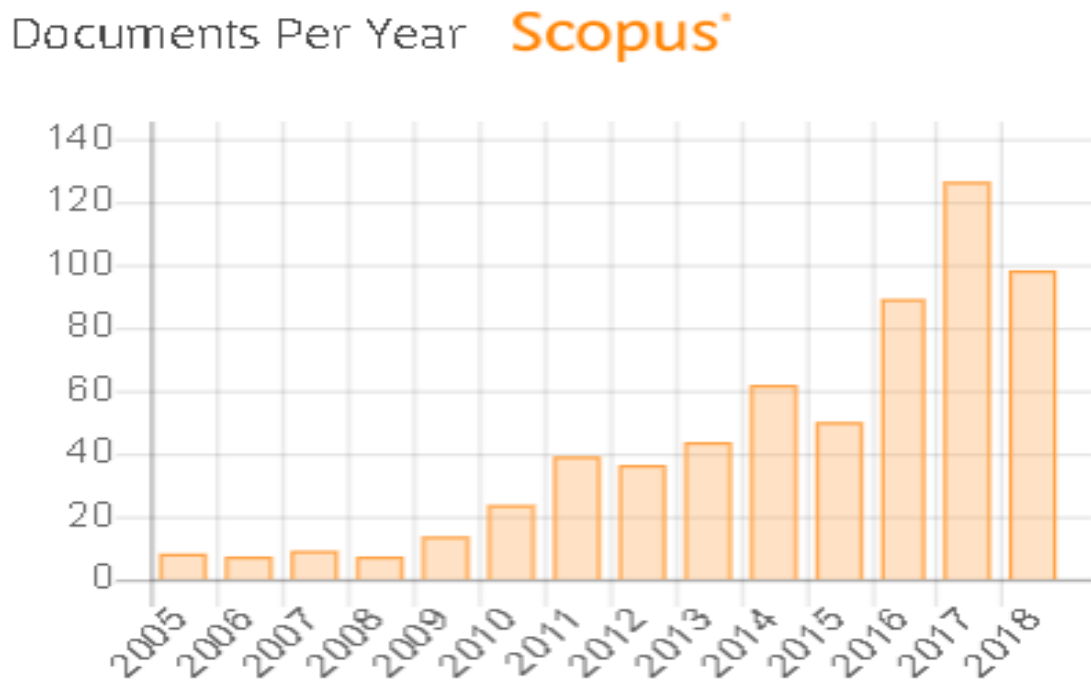
Berdasarkan data yang terdapat di website pangkalan data pendidikan tinggi (forlap.ristekdikti.go.id), PTKI memiliki kekuatan akademik berupa sumberdaya peneliti 21.400 dosen dengan pendidikan S2, dan 3.816 dengan pendidikan S3, serta masih ada sekitar 460 dosen PTKI yang berpendidikan sarjana (S1), sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik 3.1.



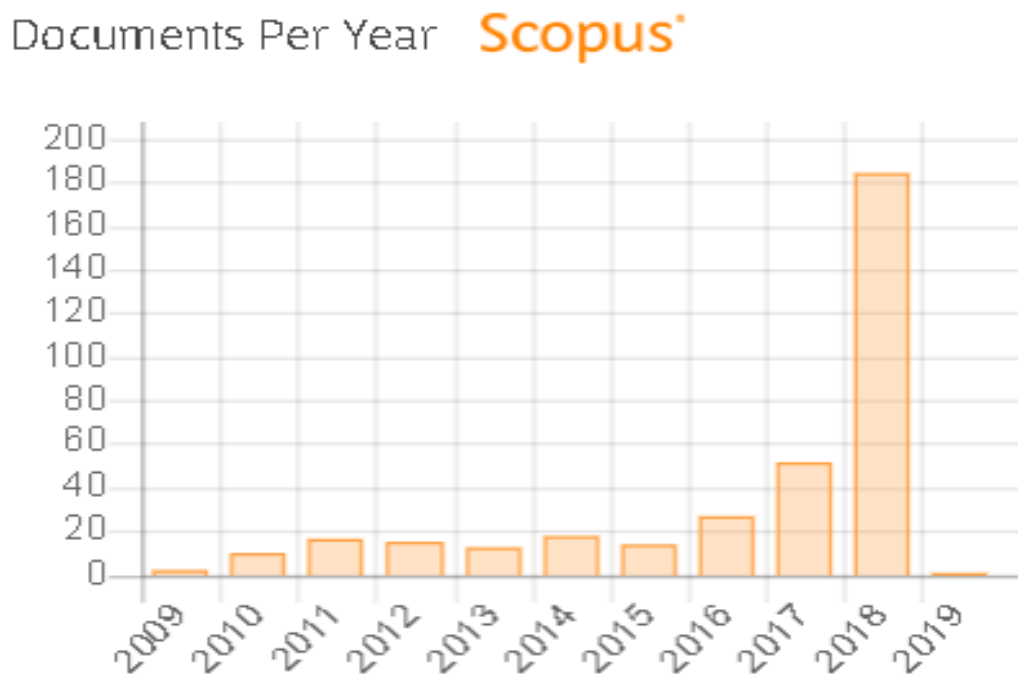
Grafik 3.1. Jumlah Dosen di Lingkungan PTKI
Sumber : <https://forlap.ristekdikti.go.id/dosen/homegraphjenjang>

Selain itu, jika dilihat pada aspek publikasi hasil penelitian di lingkungan PTKI juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Sebagai sampel, perkembangan publikasi hasil penelitian dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang tertuang dalam web SINTA, Kemenristekdikti RI, diperoleh gambaran perkembangan publikasi ilmiah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terindeks Scopus sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2.

Begitu juga perkembangan publikasi hasil penelitian dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang secara dramatis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.3.



Grafik 3.2. Perkembangan Publikasi Hasil Penelitian Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terindeks Scopus
Sumber : sinta2.ristekdikti.go.id



Grafik 3.3. Perkembangan Publikasi Hasil Penelitian Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terindeks Scopus
Sumber : sinta2.ristekdikti.go.id

Secara umum bisa dikatakan bahwa produktivitas para dosen di PTKI meningkat, baik produksi karya ilmiah lewat jurnal dan juga buku-buku. Dalam catatan sitasi di Google Scholar juga menunjukkan trend serupa. Selain itu, PTKI juga memiliki 4 Jurnal Ilmiah yang terakreditasi A (SINTA 1), yakni Jurnal Al-Jamiah, Studia Islamika, Indonesian Islam, dan IJIMS. Ditambah 61 jurnal dengan predikat akreditasi B (SINTA 2). Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh PTKI ini, Kementerian Agama RI akan terus menjaga kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dengan afirmasi dana peneliti, penguatan tema penelitian unggulan, pembinaan SDM peneliti, pengembangan karir peneliti dan peningkatan program *linkage* universitas dan industri sebagai bagian dari peningkatan dampak dan daya guna hasil penelitian dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

Selain berdasarkan pada berbagai potensi yang dimiliki PTKI ini, peningkatan kuantitas dan kualitas riset keagamaan juga memperhatikan beberapa langkah strategis berikut; (1) fokus riset kemandirian ilmu pengetahuan dan (2) intervensi kebijakan.

1. Fokus Riset Kemandirian Ilmu Pengetahuan

Kemajuan IPTEK memiliki dampak yang positif bagi kehidupan manusia, namun kemajuan tersebut perlu diimbangi dengan adanya watak intelektual. Watak intelektual adalah sikap yang dilandasi pada pengertian bahwa setiap orang mengembangkan diri sendiri dengan tuntutan masyarakat ilmiah pada umumnya yaitu taat pada rasio. Ciri-ciri watak intelektual antara lain, adanya keinginan untuk mengetahui fakta-fakta penting, keengganan untuk menyetujui ilusi-ilusi yang menyenangkan, dan menjunjung tinggi keterbukaan.

Ilmu pengetahuan dapat menciptakan suatu masyarakat yang enlightened hanya bila masyarakat itu mengikuti rasionalitas ilmu pengetahuan yang taat pada rasio. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan adanya watak intelektual, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan disalahgunakan. Orang-orang akan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya untuk keuntungan pribadi semata, bukan untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya watak intelektual dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masyarakat yang modern, maju, serta makmur akan dapat tercapai. Oleh sebab itu tema- tema penelitian ARKAN 2018 - 2028 akan memprioritaskan riset untuk Kemandirian Ilmu Pengetahuan.

2. Intervensi Kebijakan

Daya inovasi berpengaruh pada daya saing ekonomi suatu bangsa yang akhirnya juga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dibuktikan negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan yang berhasil membangun perekonomian nasional yang kuat berbasis teknologi. Oleh sebab

itu, pengembangan dan penerapan inovasi IPTEK ini memerlukan intervensi pemerintah dalam aspek kebijakan.

Ketika daya saing rendah justru intervensi pemerintah harus diperkuat. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui kebijakan akan memprioritaskan kebijakan fiskal dan anggaran riset yang memadai. Anggaran yang dikeluarkan akan diprioritaskan untuk pelaksanaan riset dan pemanfaatan hasil penelitian keagamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, kontribusi produk berteknologi tinggi pada ekspor manufaktur dari Indonesia masih berkisar 31,3 persen. Tentu saja persentase ini masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara-negara di dunia, terutama beberapa negara tetangga, seperti Malaysia yang sudah mencapai 76,2 persen dan Thailand mencapai 60,3 persen. Dalam konteks ini, salah satu strategi untuk mencapai kemajuan ekonomi di Indonesia, akan dioptimalkan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang mengaitkan secara dinamis dan terintegrasi semua elemen perekonomian nasional. SIN dapat dibangun melalui kebijakan yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup kebijakan IPTEK tapi juga industri, ekonomi fiskal dan non-fiskal, serta kebijakan pendidikan.

B. Tema Dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

ARKAN 2018 – 2028 disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan Agenda Riset Nasional (ARN), dan Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kementrian Agama RI).

Adapun prioritas penelitian keagamaan yang ditetapkan dalam perencanaan ARKAN 2018 - 2028 disusun berdasarkan 4 (empat) tema besar yang menopang Visi dan Misi ARKAN 2018 – 2028, yaitu:

1. Studi Islam
2. Pluralisme dan Keragaman
3. Integrasi Keilmuan
4. Kemajuan Globalisasi

Ruang lingkup dalam empat tema utama prioritas penelitian keagamaan dibagi lagi menjadi sub-tema sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tema dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
1	STUDI ISLAM	1.1. Teks Suci dalam Agama-agama	Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi <i>turats</i>. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Teks dan Kehidupan Masyarakat (<i>Living Quran and Hadits</i>) 2. Dialog Antar Teks dan Studi Agama-Agama 3. Sastra dan Teks Suci Dalam Sejarah 4. Penterjemahan dan Tafsir (Hermeneutika)
		1.2. Syari'ah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (<i>living law</i>) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut:

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			1. Syariah Dalam Produk Legislasi Nasional 2. Reformasi Bidang Hukum dan Perundang-undangan 3. Hukum, perundangan dan peraturan daerah dari aspek syariah 4. <i>Living Law</i>: hukum adat dan syariah 5. Perlindungan Konsumen, HAM dan Minoritas. 6. Fatwa Hukum dan Produk Syariah 7. Humanitarianisme Islam
		1.3. Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren	Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Tokoh Keulamaan Pesantren 2. Transformasi Keilmuan 3. Karya dan Inovasi Pesantren 4. Pesantren dan Tantangan Globalisasi 5. Pesantren dan Moderasi 6. Pesantren dan Peran Kemasyarakatan

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			7. Bahtsul Masail di Pesantren 8. Santri dan Civilization 9. Pesantren dan Pendidikan Tradisional lainnya (surau, dayah, langgar)
		1.4. Pengembangan Pendidikan	Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi <i>lesson learnt</i> antar institusi dan peneliti. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Kurikulum pendidikan 2. Manajemen pendidikan 3. Pendidik dan tenaga kependidikan 4. Inovasi pendidikan 5. Pengembangan kemitraan pendidikan 6. Kebijakan pendidikan
2	PLURALISME DAN KERAGAMAN	2.1. Negara, Agama, dan Masyarakat	Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut 1. Gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan 2. Demokrasi, sekularisasi, patriotisme 3. Pemilihan umum dalam aspek keragaman 4. Desentralisasi pemerintahan 5. Kebijakan negara tentang keragaman 6. Kajian identitas kebangsaan dan kewarganegaraan 7. Relasi agama dan negara dalam 8. Demokrasi dari aspek negara dan keagamaan 9. Pemilihan umum dari aspek politik dan keagamaan 10. Pengaturan pemerintahan dari aspek keagamaan
		2.2. Keragaman Dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan	Topik ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural dan menghindari radikalisme dan ekstrimisme yang semakin marak. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi role model dirasa penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Teori Keragaman (Budaya Lokal) 2. Kebijakan Negara Tentang Keragaman 3. Pendidikan dan Keragaman 4. Dialog Antar Iman, Agama, dan Lembaga 5. Tokoh dan Individu 6. Konteks Global dan Lokal 7. Konflik dan Resolusi 8. Minoritas-Mayoritas 9. Radikalisme, Fundamentalisme, Liberalisme, Moderasi (<i>Tawasuth</i>)
3	INTEGRASI KEILMUAN	3.1. Pendidikan Transformatif	Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. <i>Character building</i> dan <i>life skill</i> dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad 21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. <i>Character Building</i> 2. <i>Life Skill</i> 3. Pendidikan Multikultural 4. Pengembangan Pendidikan Inklusi dan Disabilitas 5. Pendidikan di Komunitas Minoritas (Anak Jalanan, Suku Terasing) 6. Psikologi dan Perkembangan Pendidikan Anak 7. Inovasi Pendidikan dalam Pengembangan Keterampilan Kepemudaan 8. Pengembangan Pendidikan Kontemporer
		3.2. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip	Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Penemuan dan Preservasi Naskah Kuno

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			2. Penterjemahan/Alih Bahasa dan Pentashihan 3. Benda-Benda Arkeologi 4. Periodisasi dan Kronologi 5. Karya-Karya Ulama Nusantara
		3.3. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Suku Terasing 2. Desa Tertinggal 3. Disabilitas 4. Anak Jalanan 5. Manula 6. Panti Asuhan 7. Narkoba
		3.4. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan	Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Integrasi Kedokteran dan Keislaman 2. Teknologi Kedokteran dan Kesehatan 3. Produk Halal (Obat dan Vaksin) 4. Asuransi Kesehatan Syariah 5. Pelayanan Kesehatan Berbasis Syariah 6. Inovasi Kedokteran
		3.5. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi	Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Studi Lingkungan Berbasis Syariah 2. Rekayasa Keteknikan Dasar, Terapan, dan Teknologi Tinggi Berbasis Kemanfaatan Bagi Umat 3. Studi Sumber Energi Baru dan Terbarukan 4. Astronomi/Ilmu Falak 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	KEMAJUAN GLOBAL	4.1. Studi Kawasan dan Globalisasi	Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Studi Komparatif Kawasan (Negara - Negara di Asia, Eropa,

No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			Amerika, Afrika dan Australia). 2. Migrasi dan Globalisasi. 3. <i>Human Security</i> di Beberapa Kawasan Konflik. 4. Pertahanan dan Keamanan Kawasan. 5. Ekonomi, Sosial, Agama Regional dan Global. 6. Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW). 7. Pengungsi (<i>Refugees</i>)
		4.2. Isu Jender dan Keadilan	Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-jender dalam arus isu LGBT. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Dasar Jender dan Feminisme 2. Kesetaraan dan Keadilan Jender 3. Advokasi dan Strategi Kesetaraan dan Keadilan Jender 4. Kesejahteraan Anak
		4.3. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah	Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara- negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti

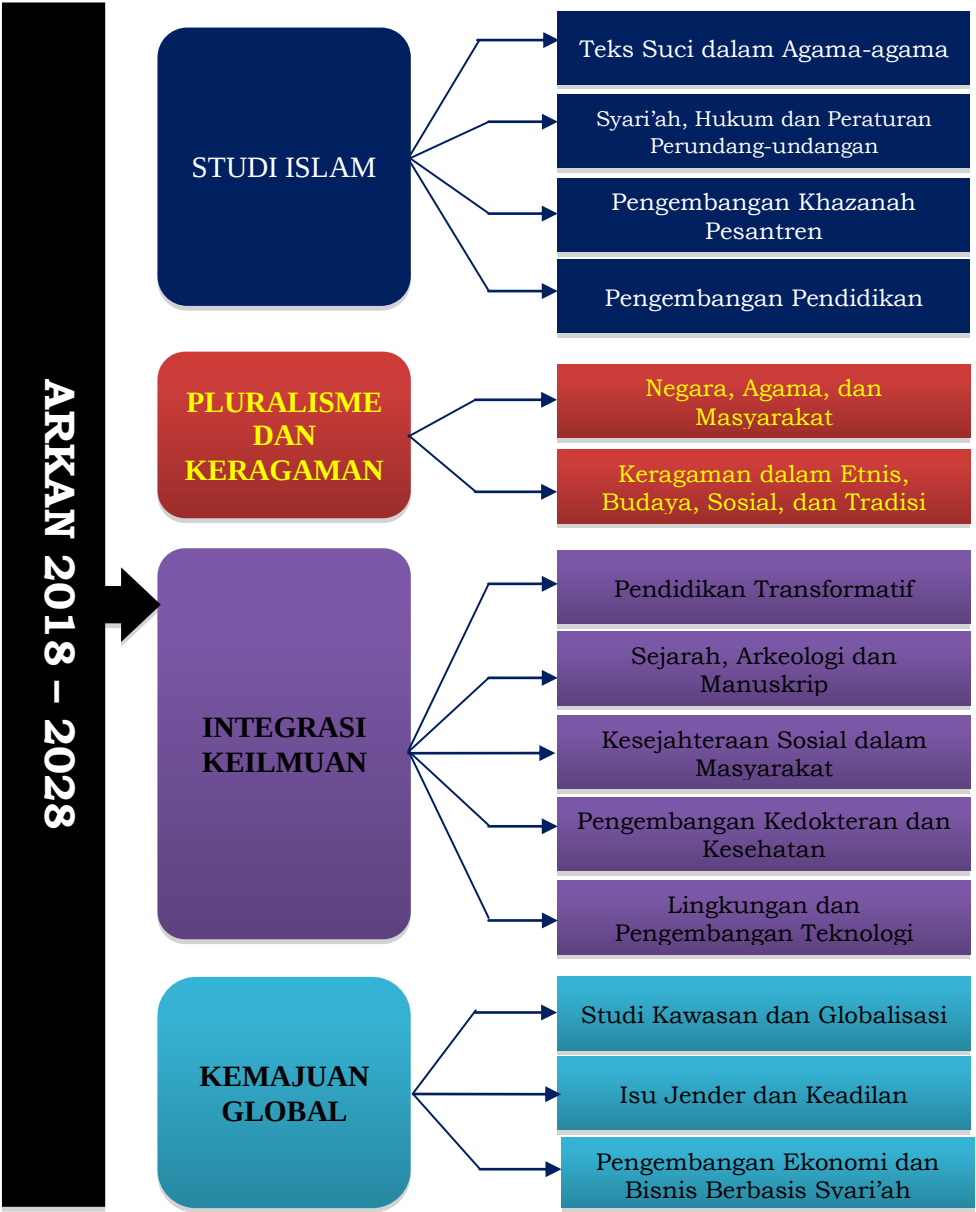
No.	Tema	Sub – Tema	Uraian
			perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah. Beberapa topik yang dapat dikembangkan dalam sub tema ini adalah sebagai berikut: 1. Ekonomi Global dari Aspek Syariah 2. Aspek Syariah dalam Perbankan Global 3. Bisnis Global dari Aspek Syariah (Wisata, Hotel) 4. Aspek Syariah Lembaga Keuangan Makro dan Mikro

C. Roadmap ARKAN 2018 – 2028

Berdasarkan pemetaan topik riset dan fokus riset ARKAN 2018 - 2028 yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimplifikasi bahwa ARKAN 2018 – 2028 memiliki 4 (empat) tema utama, dengan 14 sub-tema, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Tema dan Sub-Tema Unggulan ARKAN 2018 – 2028

Berdasarkan pada 4 tema dan 14 sub-tema tersebut, maka pemetaan (*roadmap*) penelitian keagamaan 2018 – 2028, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tahapan besar, yakni *longterm roadmap*, yakni pemetaan penelitian keagamaan dalam kurun 5 (lima) tahunan, dan *shortterm roadmap*, yakni pemetaan penelitian keagamaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Berikut pemetaan penelitian dalam kurun 5 tahun (*longterm roadmap*) dan pemetaan dalam kurun waktu per tahun (*shortterm raodmap*).



1. Pemetaan Penelitian 5 Tahunan (*Longterm roadmap*)

Pemetaan penelitian 5 tahunan (*longterm roadmap*), penelitian keagamaan nasional diarahkan pada 2 target utama, yakni penguatan penelitian dasar (*basic research*) pada 5 tahun pertama dan penguatan penelitian terapan (*applied research*) pada 5 tahun kedua. Dengan kata lain, agenda riset keagamaan pada 5 tahun pertama diarahkan pada penguatan pencarian dan penemuan teori baru berkenaan dengan studi Islam (*Islamic studies*), pluralisme dan keragaman, integrasi keilmuan dan kemajuan global, dengan indikator pencapaian adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, publikasi di jurnal internasional bereputasi dan perolehan hak cipta (*copyright*). Sedangkan pada 5 tahun berikutnya diarahkan pada penerapan teori atau aplikasi atas temuan-temuan penelitian di masyarakat dan industri, dengan indikator pencapaian adalah publikasi di jurnal nasional terakreditasi, publikasi di jurnal internasional bereputasi, perolehan hak cipta (*copyright*), perolehan paten dan hilirisasi hasil penelitian di dunia industri dan masyarakat luas.



Gambar 3.2. Pemetaan (*Longterm Roadmap*) ARKAN 2018 – 2028

2. Pemetaan Tahunan (Shortterm roadmap)

Berdasarkan pada pemetaan penelitian 5 tahunan (longterm roadmap) di atas, maka pelaksanaan penelitian keagamaan per tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3. Pemetaan (Shortterm Roadmap) ARKAN 2018 – 2028



BAB IV
IMPLEMENTASI ARKAN 2018 – 2028

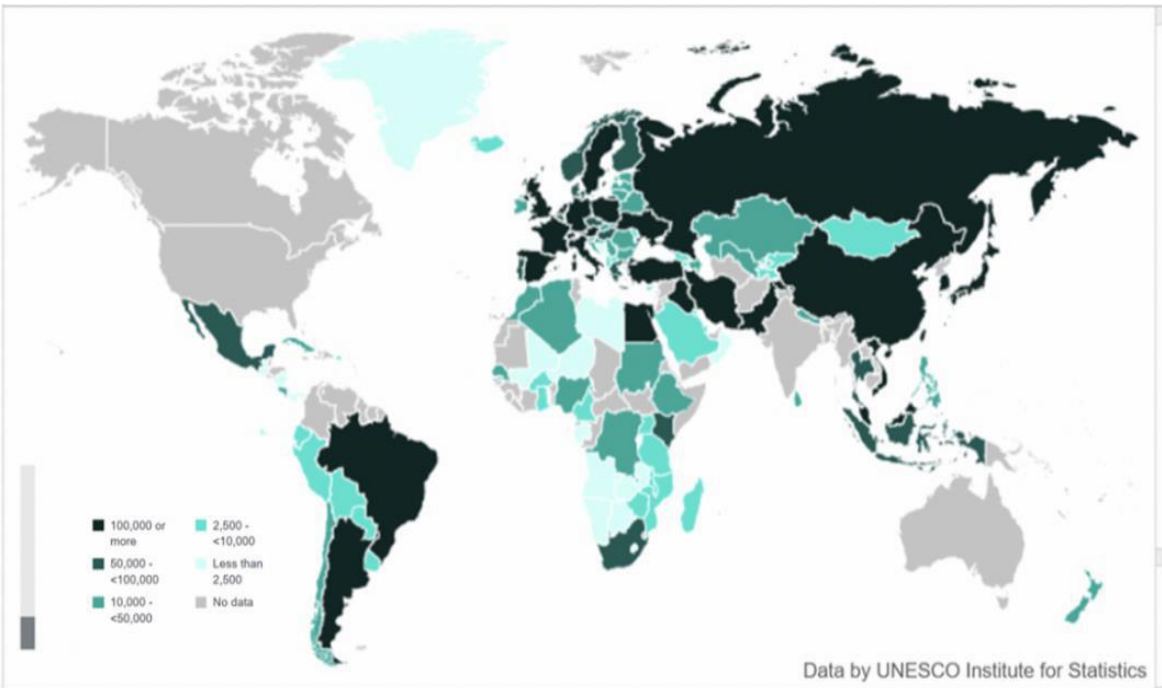
A. Sumber Daya Riset

1. Kapasitas Peneliti Indonesia

Kekuatan riset, pengetahuan, teknologi sebuah negara sangat ditentukan oleh keberadaan kapasitas penelitian. Adanya relasi erat antara kemampuan peneliti dan publikasi yang dihasilkan dalam inovasi riset, pengetahuan, dan teknologi. Dalam konteks ini, ARKAN 2018 - 2028 bertujuan meningkatkan kapasitas para peneliti di terutama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam dan pusat-pusat penelitian melalui kegiatan riset yang dianggarkan setiap tahunnya. Untuk tujuan itu perlu melihat peta kekuatan Indonesia dalam kancah global.

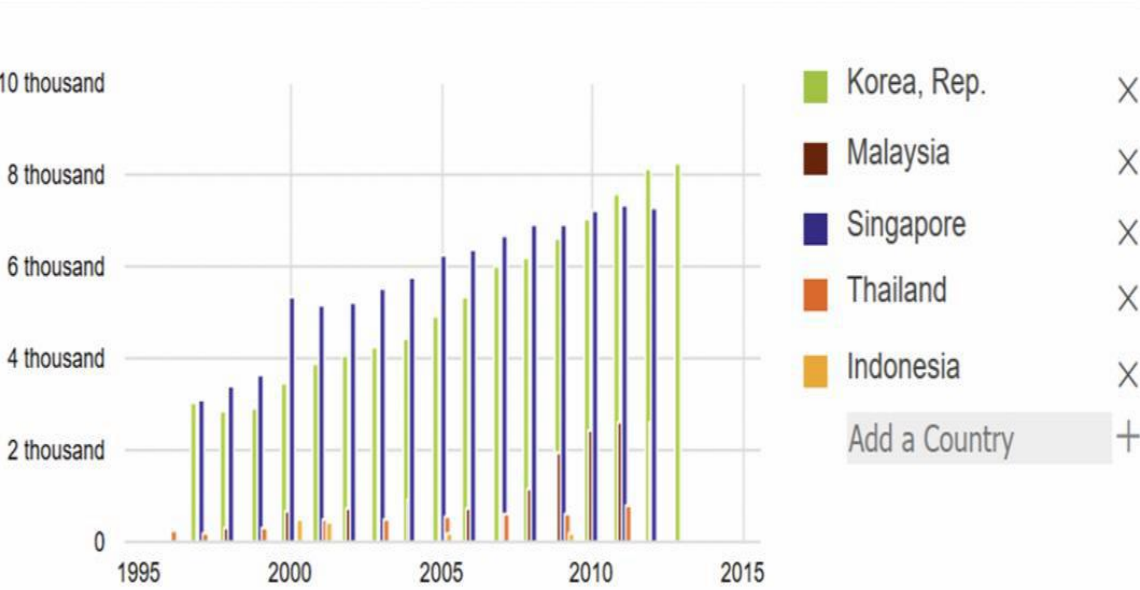
Sebagaimana dijelaskan Gambar 4.1. di bawah ini menunjukkan bahwa negara-negara maju yang kuat ekonomi dan IPTEK-nya didukung oleh banyaknya jumlah peneliti. Untuk kasus di Asia, majunya ekonomi dan IPTEK Korea Selatan dan Jepang didukung oleh melimpahnya peneliti yang berkualitas. Sebagaimana sudah diketahui bahwa salah satu faktor utama kemajuan Korea Selatan saat ini adalah kekuatan riset, pengetahuan, dan teknologinya. Semenjak tahun 1960-an melalui berbagai kebijakannya, pemerintah Korea Selatan mendorong kemajuan IPTEK dalam rangka mendukung daya saing industrinya. Guna meningkatkan kemampuan IPTEKnya, pemerintah Korea Selatan juga mendorong keberadaan SDM peneliti.

Gambar 4.1. Kondisi Personil Litbang di Dunia



Sumber: UIS (2015)

Grafik 4.1. di bawah ini menunjukkan trend peningkatan jumlah peneliti yang signifikan di Korea Selatan. Saat ini jumlah peneliti di Korea Selatan mencapai angka 400 ribu atau setara dengan 8 ribu peneliti per sejuta penduduk. Hal yang serupa juga terjadi pada Singapura, jumlah peneliti per sejuta penduduk di negara tersebut mencapai angka lebih dari 7 ribu. Sementara itu, Malaysia yang memiliki 2.590 peneliti per sejuta penduduk, dan Thailand dengan 1.765 peneliti per sejuta penduduk, dan Indonesia masih berkisar 1.072 peneliti per sejuta penduduk.



Grafik 4.1. Jumlah Peneliti Per Sejuta Penduduk (head count)
Sumber: UIS (2015)

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peneliti Indonesia masih jauh berada di bawah negara- negara di kawasan Asia. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan kondisi ekonomi Indonesia melalui riset harus dimulai dari peningkatan kapasitas dan kualitas peneliti. Penambahan jumlah peneliti di Indonesia seharusnya menjadi isu krusial saat ini. ARKAN 2018 - 2028 dalam hal ini berusaha mencapai peningkatan secara signifikan dan seimbang antara jumlah dan kapasitas peneliti.

2. Publikasi Hasil Riset

Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia juga termasuk negara yang minim dalam sumberdaya riset dan publikasi riset jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Gambar 4.2 menunjukkan publikasi internasional Indonesia dari hasil riset tingkat Asia maupun Asia Tenggara berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Gambar 4.2. Publikasi Internasional Indonesia Dibandingkan dengan Beberapa Negara ASEAN

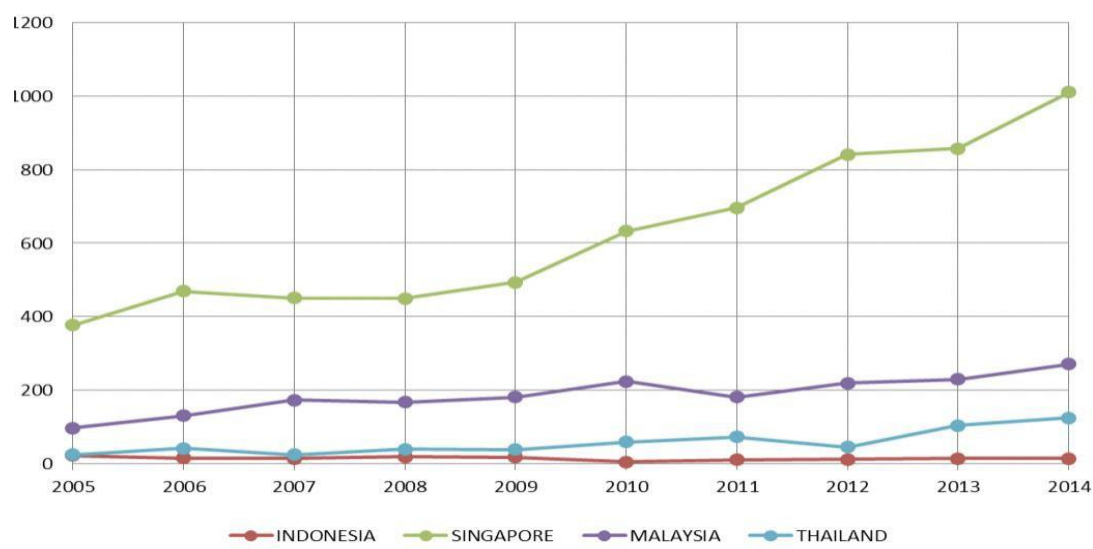
	Country	↓ Documents	Citable documents	Citations	Self-Citations	Citations per Document	H Index
1	 China	5133924	5052579	39244368	21831514	7.64	712
2	 Japan	2539441	2437565	39049963	10407744	15.38	920
3	 India	1472192	1379217	12637866	4329674	8.58	521
4	 South Korea	1004042	973360	12299582	2501499	12.25	576
5	 Taiwan	614487	593852	7746794	1530538	12.61	437
6	 Singapore	265452	246176	4786877	557083	18.03	492
7	 Hong Kong	263602	245629	5024294	597961	19.06	479
8	 Malaysia	248457	239537	1615633	421749	6.50	249
9	 Thailand	156829	148862	1740576	273578	11.10	289
10	 Pakistan	127817	121836	943372	243217	7.38	217
11	 Indonesia	75220	72146	466289	71052	6.20	196

Sumber: SCImago, 2018

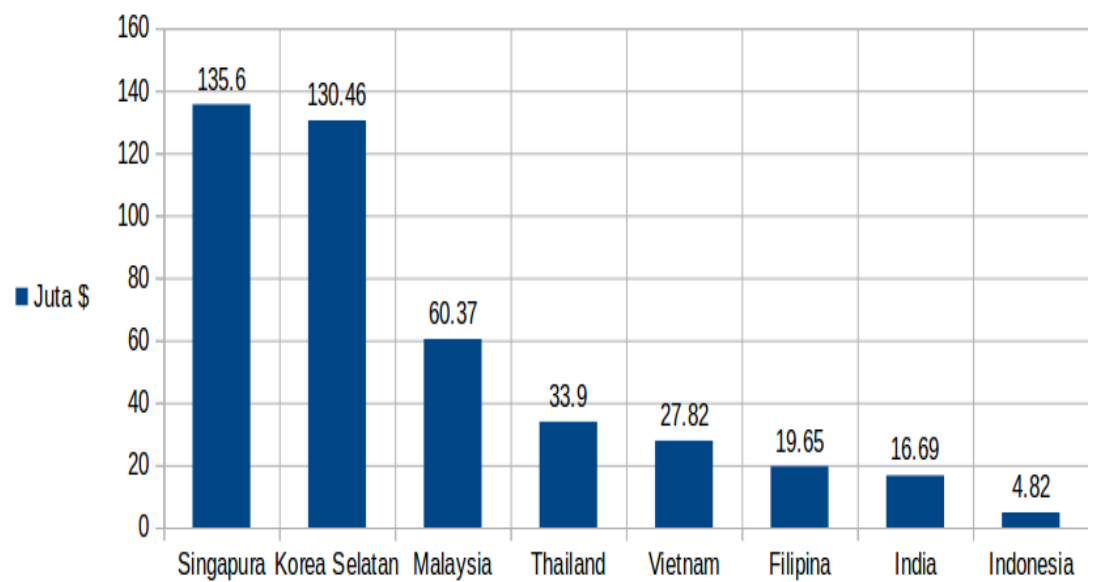
Tabel 4.1. Peringkat 10 Publikasi Internasional Indonesia Berdasarkan Bidang Keilmuan 1996-2014

Rank	Country	Documents	Citable Documents	Citations	Self-Citations	Citations Per Document	H-Index
1	China	4595249	4525851	32913858	18210007	7.16	655
2	Japan	2367977	2277777	35480575	9503478	14.98	871
3	India	1302605	1223521	10839171	3694872	8.32	478
4	South Korea	914572	887739	10741924	2220618	11.75	536
5	Taiwan	575296	556749	6885565	1402557	11.97	406
6	Singapore	241361	224763	4097146	486934	16.98	454
7	Hong Kong	241145	225890	4385700	529709	18.19	447
8	Malaysia	214883	207498	1299378	341788	6.05	224
9	Thailand	139682	132845	1510067	238251	10.81	269
10	Pakistan	109760	104759	767057	198885	6.99	197
11	Indonesia	54146	51665	380569	50906	7.03	175

Begitu pula perbandingan jumlah paten Indonesia di tingkat Asia maupun Asia Tenggara masih kalah dengan negara-negara jiran, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

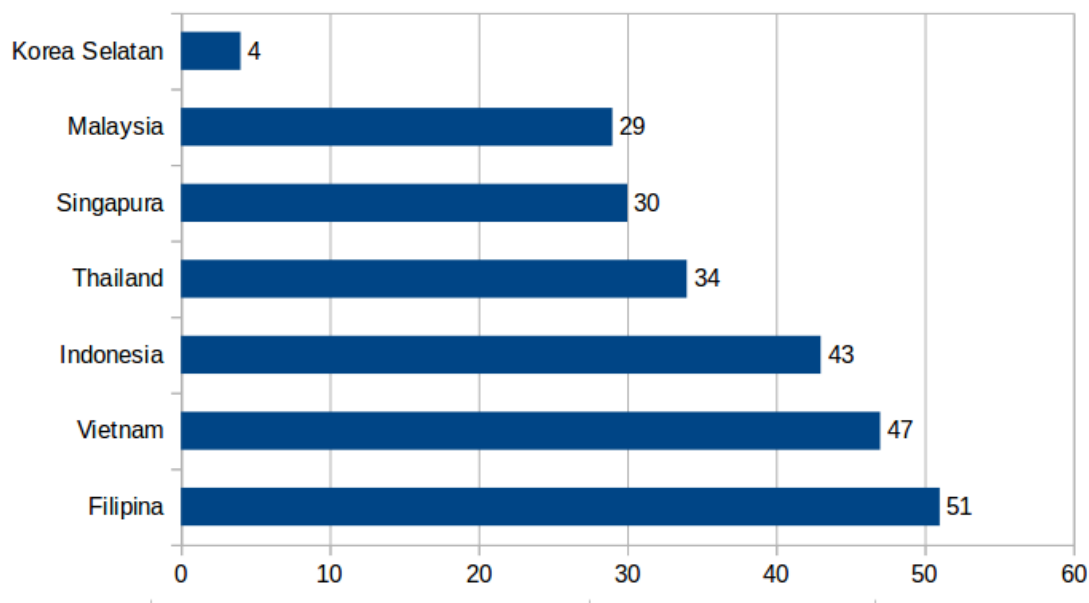


Grafik 4.2. Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan Beberapa Negara ASEAN di USPTO 2005-2014
Sumber: USPTO, 2015



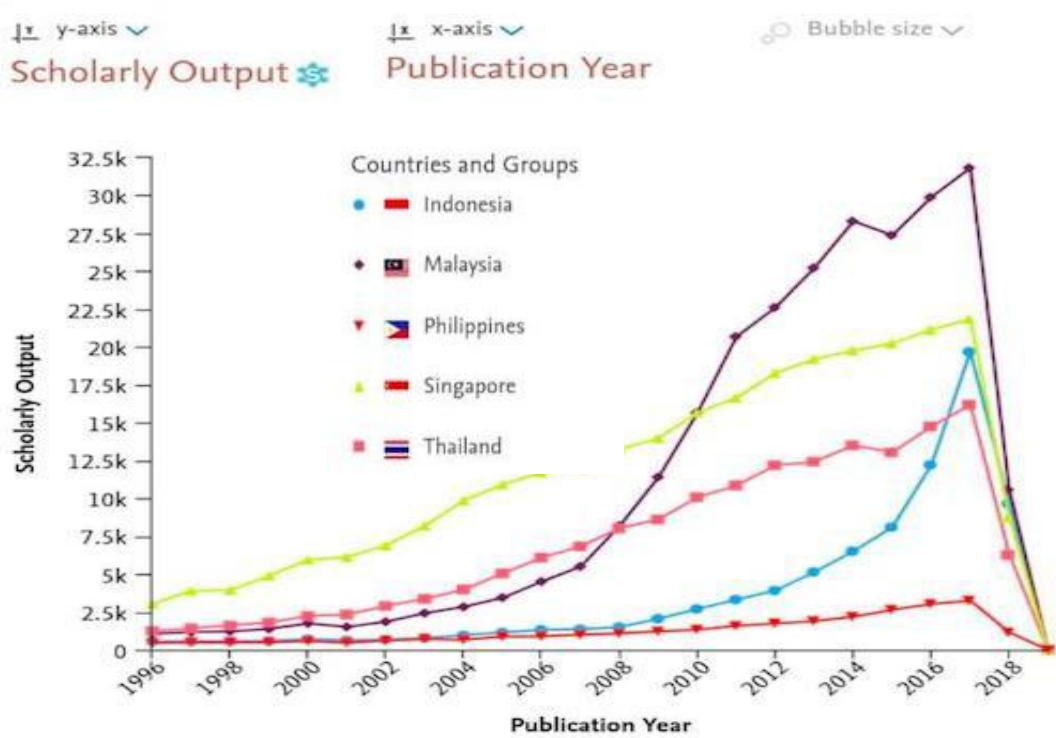
Grafik 4.3. Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan Beberapa Negara ASEAN di WIPO 2005-2014
Sumber : WIPO, 2015

Berdasarkan laporan WIPO tahun 2015, sebagaimana terlihat pada grafik 4.3. diperoleh informasi bahwa Indonesia menempati peringkat 43 paten dunia dan 4 di ASEAN. Sedangkan Korea Selatan menduduki peringkat 4 jumlah paten di dunia. Data ini dapat dilihat pada grafik 4.3. dan grafik 4.4. di bawah ini.



Grafik 4.4. Peringkat paten terdaftar di beberapa negara Asia, 2014
Sumber: WIPO, 2015

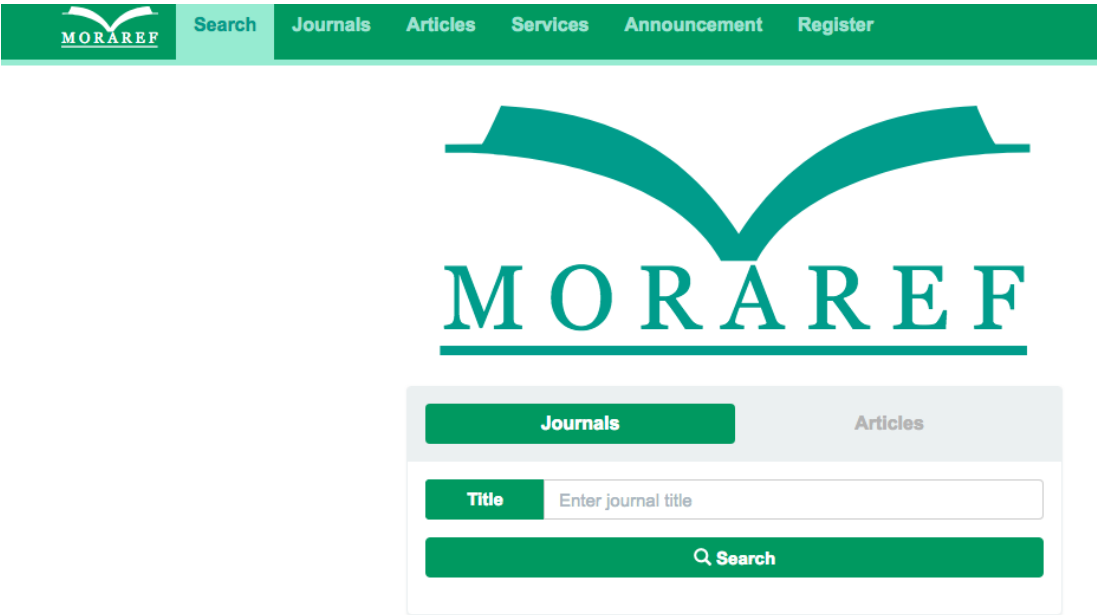
Namun pada kurun 5 tahun terakhir, berkat usaha-usaha yang dilakukan oleh Kemeristekdikti, Kementerian Agama RI, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terjadi peningkatan yang serius dengan publikasi ilmiah Indonesia.



Grafik 4.5. Publikasi Per-Tahun
Sumber: Scival

Di Kementerian Agama RI sendiri juga membina jurnal-jurnal di lingkungan PTKI dengan mendirikan MORAREF (Ministry of Religious Affairs Reference) yang menampung banyak jurnal untuk pembinaan dan standar mutu. Saat ini telah ada 950 jurnal yang terus meningkatkan level akreditasi, sitasi, dan index dibawah bimbingan MORAREF.

Gambar 4.3. MORAREF



Dengan singkat kata, baik secara nasional maupun level PTKI, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap publikasi ilmiah dan kualitas jurnal.

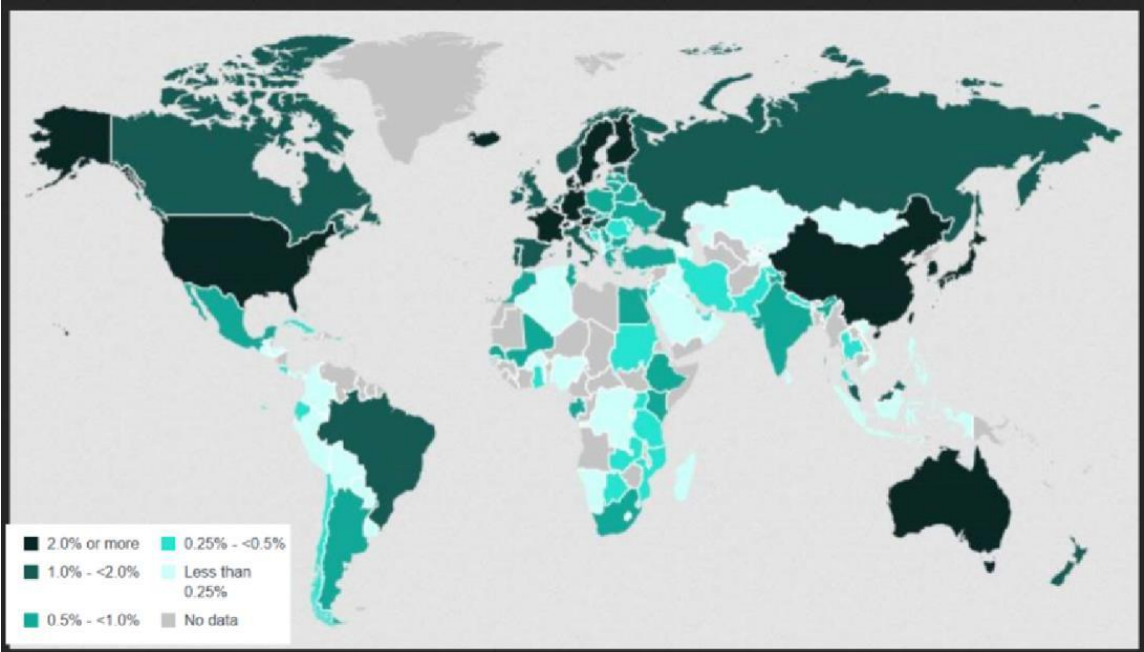
3. Anggaran

Ketersediaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja IPTEK suatu negara. Di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) saat ini, banyak negara yang mempunyai komitmen tinggi untuk berinvestasi dalam kegiatan riset. Ini didorong oleh keyakinan bahwa riset memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka panjang.

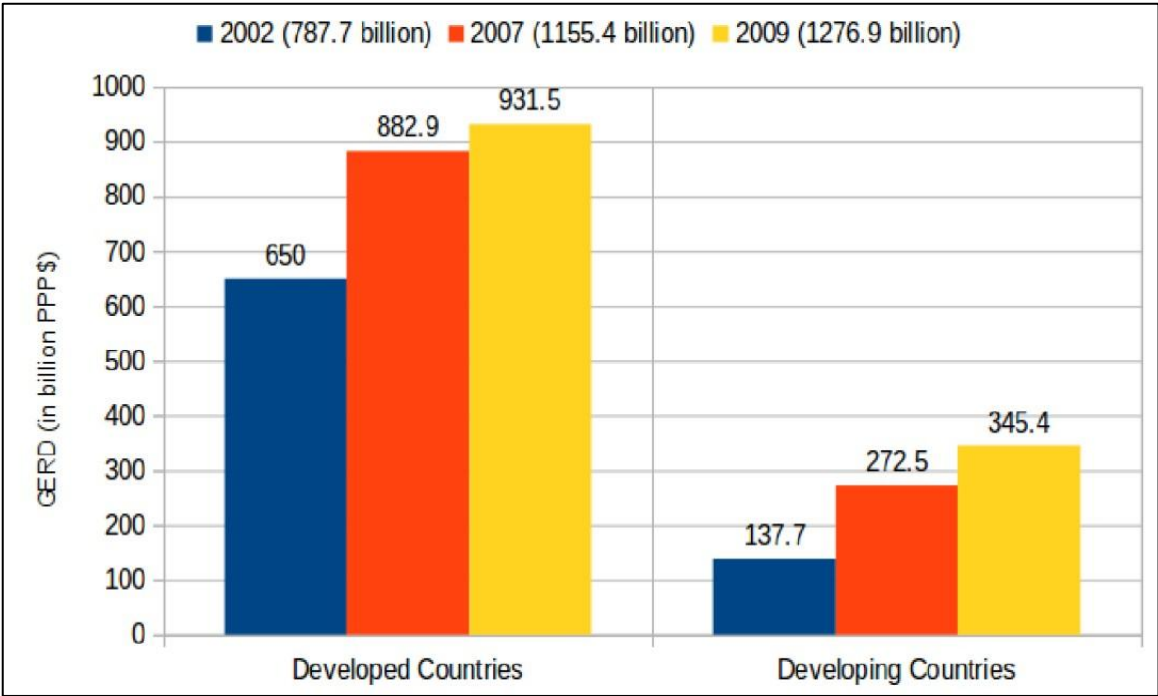
Komitmen ini dapat dilihat dari proporsi belanja litbang bruto (GERD: Gross Expenditure on R&D) terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB). Gambar 4.2. menunjukkan bahwa negara-negara dengan GERD per PDB tinggi adalah negara yang perekonomiannya maju, seperti Israel (4.2%), Korea Selatan (4.1%), Jepang (3.5%), Finlandia (3.3%), Swedia (3.3%), Denmark (3.1%) dan Swiss (3.0%). Negara-negara maju di benua Asia memiliki rata-rata GERD per PDB sebesar 1.6% dan tertinggi adalah Korea Selatan dan Jepang. Diikuti kemudian dengan Singapura (2.0%), Cina (2.0%), Malaysia (1.1%) dan Thailand (0,39%). Sementara itu, saat ini GERD per PDB Indonesia belum mencapai

angka 1%. Komposisi belanja litbang Indonesia juga masih didominasi oleh sektor pemerintah (Grafik 4.5.). Sementara itu, negara-negara lain yang maju IPTEK dan ekonominya mayoritas investasi litbang dilakukan oleh sektor bisnis (Grafik 4.6. dan grafik 4.7.).

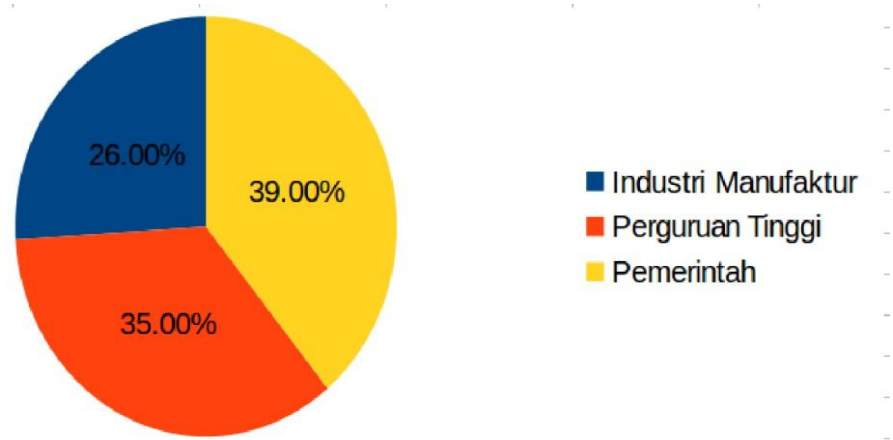
Gambar 4.4: Kondisi Belanja Litbang (GERD terhadap PDB) di Dunia



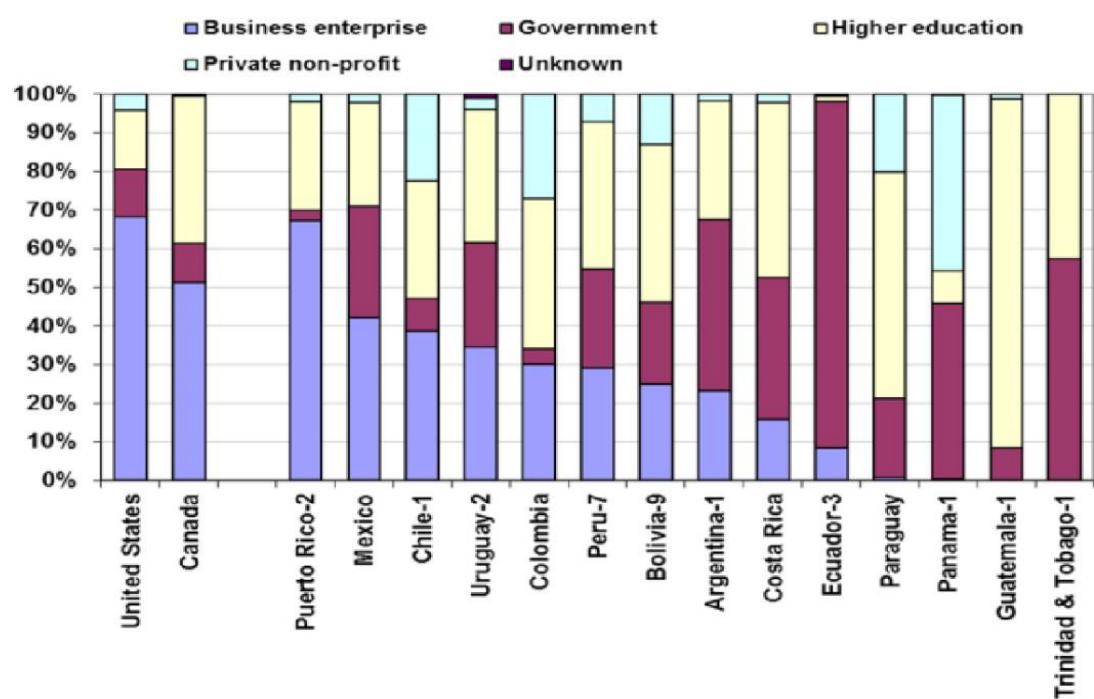
Sumber: UIS (2015)



Grafik 4.6. Perbandingan GERD Negara Maju dan Berkembang
Sumber: UIS (2013)



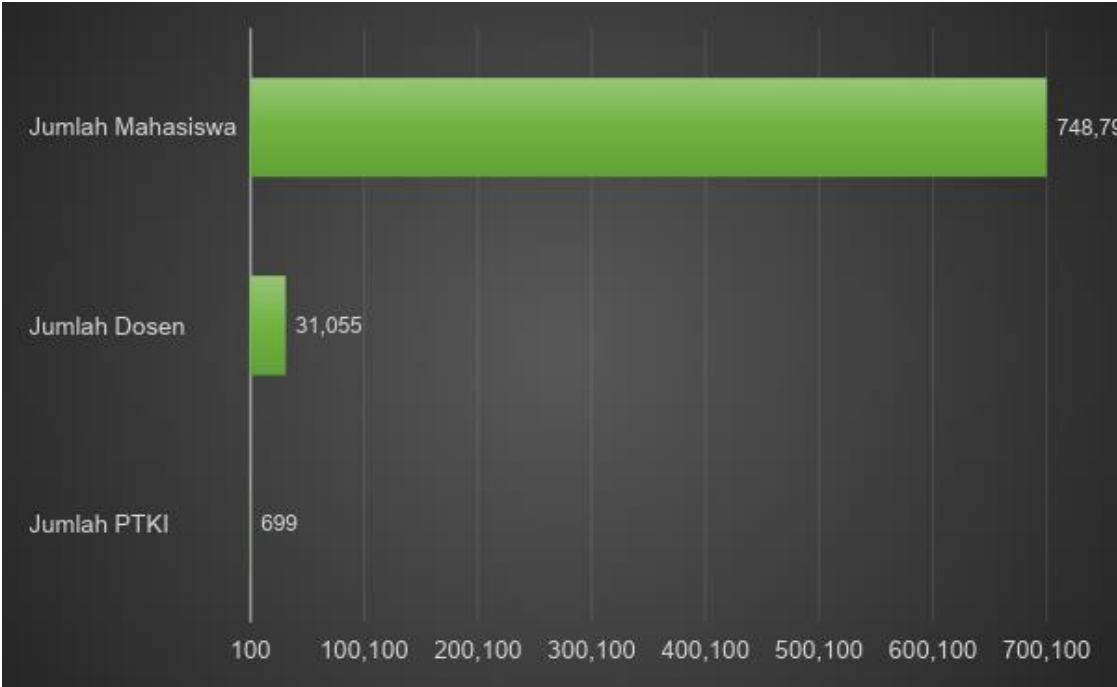
Grafik 4.7. Komposisi Belanja Litbang Nasional Menurut Sektor
Sumber: PAPPIPTEK-



Grafik 4.8. Komposisi Belanja Litbang Menurut Sektor di Negara-
Negara Amerika
Sumber: Dokumen RIRN 2017 - 2045

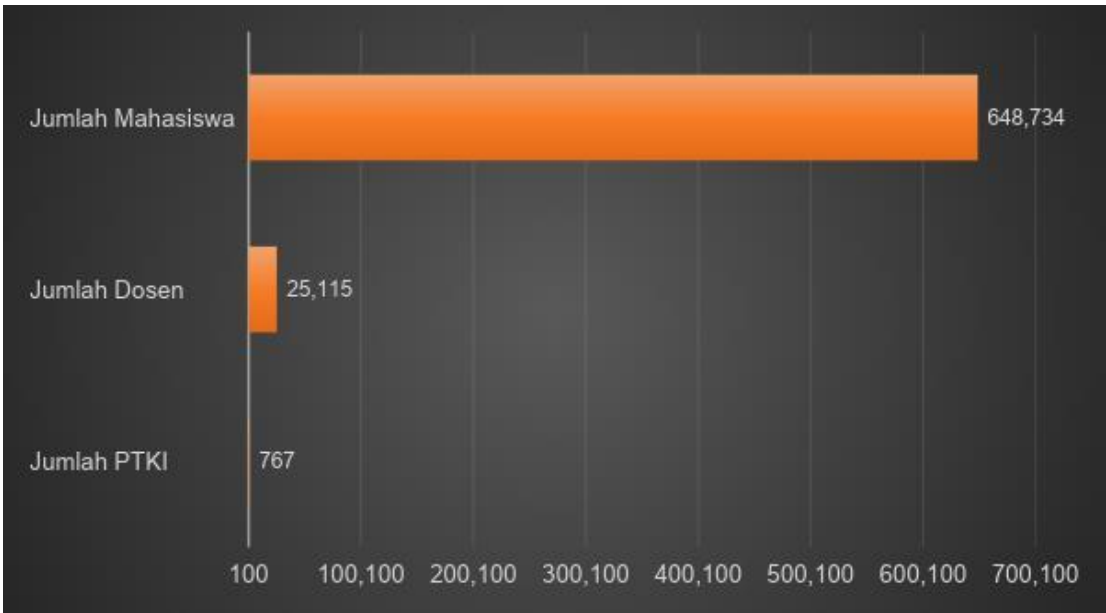
B. Kelompok Sasaran Makro Dan Mikro ARKAN 2018 - 2028

Implementasi ARKAN 2018 – 2028 ditujukan pada berbagai komunitas makro dan mikro penelitian yang berada di lingkungan Kementerian Agama RI. Pada kelompok sasaran makro, ARKAN 2018 – 2028 dapat dilaksanakan oleh seluruh PTKI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Berdasarkan data yang terdapat di Education Management Information System (EMIS), jumlah kelompok makro yang dapat dijadikan sebagai sasaran ARKAN 2018 – 2028 seluruh Indonesia adalah; (1) 699 PTKI, (2) 31.055 dosen dan (3) 746.793 mahasiswa. Selengkapnya, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.9. Kelompok Sasaran Makro versi Data EMIS
Sumber: Data EMIS Tahun 2018

Jika merujuk pada Data pada Forlapdikti Tahun 2018, data EMIS terkait dengan jumlah PTKI, dosen dan mahasiswa ini agak berbeda sedikit jumlahnya. Berdasarkan data pada *website* forlapdikti, terdapat: (1) PTKI sebanyak 767 institusi, dengan rincian 17 universitas, 105 institut, 640 sekolah tinggi, dan 5 akademi; (2) dosen sebanyak 25.115, dengan rincian 16.725 laki-laki dan 8.390 perempuan, dan (3) mahasiswa sebanyak 648.735 mahasiswa, dengan rincian, 256.890 laki-laki dan 391.844 perempuan. Data kelompok sasaran makro versi Forlapdikti ini, selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 4.10 Kelompok Sasaran Makro Versi Data Forlapdikti
Sumber : ForlapDikti, 2018

Secara umum kelompok makro riset keagamaan ini memerlukan percepatan peningkatan kuantitas maupun kualitas yang dilakukan secara konsisten, mengingat anggaran yang tersedia cukup memadai di APBN, yakni 20%. Alokasi anggaran ini cukup signifikan bagi pengembangan dunia pendidikan. Hanya saja diperlukan decision maker agar alokasi anggaran itu terserap juga untuk pengembangan penelitian bidang keagamaan dan humaniora. Kenyataan bahwa realisasi belumlah sepenuhnya 20% mengingat penyerapan yang tidak optimal. Penyerapan anggaran bagi pengembangan penelitian bidang keagamaan dan humaniora perlu dilakukan secara maksimal.

Jumlah sasaran makro tersebut belum termasuk kelompok makro lain dari unsur Badan Litbang dan Diklat (Balitbang) dan Puslitbang Kementerian Agama RI yang ada sekarang ini, sebagaimana terlihat pada di bawah ini.

Tabel 4.2. Kelompok Sasaran Makro di Kementerian Agama RI Unit Kerja Pusat dan Daerah

No.	Institusi				
	Unit Kerja	Pusat Penelitian	Lajnah Pentashihan	UPT	Unit Kerja
1	Pusat	5	1	-	-
2	Daerah	-	-	3	14
Jumlah		5	1	3	14

Sumber: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2018

Selain kelompok sasaran makro di lingkungan Kementerian Agama, ARKAN 2018 – 2028 juga dapat menyasar kelompok mikro di luar Kementerian Agama yang memiliki concern yang sama dalam pengembangan riset keagamaan. Di antara beberapa kelompok sasaran mikro tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organizations (NGOs), yang jumlahnya belum tercatat secara pasti, seperti lembaga riset di organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI), PERTI, PERSIS, dan lain sebagainya sebagainya.

C. Peluang Kemitraan

Peluang kemitraan yang dimaksud adalah kebijakan kerjasama yang dapat dilakukan dalam implementasi berbagai riset keagamaan. Dalam konteks ini, pelaksanaan ARKAN 2018 – 2028 dapat dikerjasamakan dengan berbagai pihak dan lintas departemen. Berdasarkan informasi dalam RIRN 2017 – 2045, telah ada kebijakan makro strategis pendukung kegiatan riset nasional yang diarahkan bagi peningkatan sinergi antarpelaku riset. Berikut kebijakan makro strategis pendukun kegiatan riset yang diadaptasi dari RIRN 2017 – 2045.

Tabel 4.3. Peluang Kemitraan Pendukung Kegiatan Riset
ARKAN 2018 – 2028

Kebijakan	Penanggung Jawab
Komitmen alokasi APBN untuk memenuhi 25% kontribusi negara untuk riset (GBAORD/PDB)	Kemenkeu-KPPN/ Bappenas/Kemenristekdikti
Insentif pengurangan pajak dari alokasi anggaran riset swasta	Kemenkeu
Anggaran riset murni sebagai bagian dari dana CSR	Kemenkeu
Integrasi dan peningkatan jumlah anggaran riset ke DIPI	Kemenkeu, LPDP, DIPI
Insentif modal ventura	Kemenkeu, OJK, BEKraf
Insentif pendirian perusahaan ventura	Kemenperindag, Kemenkop UKM, Kemenkum HAM, BKPM
Evaluasi dan revitalisasi skema hibah riset pemerintah (riset murni, diseminasi, infrastruktur, penguatan kelembagaan)	Kemenristekdikti
Insentif pemakaian inovasi dalam negeri (TKDN), baik komponen fisik maupun Intelektual	Kemenperindag, Kementerian Agama RI, Kemenristekdikti
Insentif kolaborasi riset dengan mitra global	Kemenristekdikti, LPNK/DIPI, Balitbang Kementerian
Penetapan dan dukungan untuk pusat- pusat infrastruktur riset bersama di PT dan lembaga litbang sesuai kompetensinya	Kemenristekdikti

Kebijakan	Penanggung Jawab
Realisasi skema hibah infrastruktur riset untuk pusat infrastruktur riset bersama	Kemenristekdikti
Integrasi pelaksanaan riset di lembaga litbang sesuai ranahnya	BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN, Balitbang
Integrasi dan peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana melalui LPDP	Kemenkeu, Kemenristekdikti, LPDP
Integrasi dan peningkatan jumlah beasiswa pasca sarjana melalui Program 5000 Doktor	Kementerian Agama, Balitbang Kementerian Agama dan PTKIN
Insentif studi pasca sarjana di dalam negeri bagi lulusan baru	Kemenristekdikti, LPDP
Insentif peneliti unggul eks diaspora dan WNA	Kemenristekdikti
Evaluasi untuk peningkatan insentif bagi fungsional terkait (dosen, peneliti, perekayasa, aneka pranata pendukung)	Kemenristekdikti, BATAN, BPPT, LIPI
Realisasi skema pasca-doktoral bagi kandidat peneliti berkualifikasi S3	Kemenristekdikti

Sumber: RIRN 2017 – 2045

BAB V

MANAJEMEN PENELITIAN

A. Isu dan Langkah

Menurut pengalaman dan data yang ada di Kementerian Agama RI dan mungkin juga Kementerian lain, terutama melihat perkembangan riset di PTKI dengan melihat penelitian tahunan, penelitian diadakan sesuai dengan RKKAL dan dana dikucurkan setiap tahunnya mengalami kesulitan untuk diukur keberhasilan dari segi publikasi dan dampak penelitian. Kontrol penelitian dan publikasi selama ini sulit dilaksanakan dari segi akademik dan publikasi. Penelitian dilakukan dengan sistem pelaporan keuangan dan diperiksa sesuai dengan standard ITJEND dan BPK dari segi keuangan. Namun, dalam hal ini pemeriksaan terkonsentrasi pada laporan keuangan dan berbagai dokumen yang diperlukan. Setelah melaksanakan penelitian, para peneliti membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang ada. Pemeriksaan selalu dikaitkan dengan penggunaan dana, yang diatur dalam SOP dan standard biaya. Pemeriksaan dan standard semacam ini dilaksanakan setiap tahunnya. Namun, secara akademik pengukuran keberhasilan penelitian dengan standar output dan outcome akademik dan publikasi belum begitu tersentuh. Output dan outcome yang dimaksud di sini, dalam jangka pendek dan panjang, berupa publikasi, baik dalam jurnal nasional, internasional ataupun dalam bentuk buku dengan publisher/penerbit yang bereputasi. Ini persoalan mendasar yang selama ini dihadapi oleh Kementerian Agama RI baik di level pusat maupun level PTKI. Kontrol pelaksanaan penelitian dan publikasi belum maksimal.

Kontrol pada level peneliti/para penerima hibah, yaitu dosen PTKI, belum terlihat terlihat karena pihak pemberi hibah, yakni Kementerian Agama RI, selama ini berkonsentrasi pada kepastian dana, dari sisi RKKAL dan laporan keuangan. Pelaporan-pelaporan dana yang dijadikan acuan, karena menghadapi pemeriksaan yang lebih tinggi, seperti ITJEND dan BPK. Maka konsentrasi kendali mutu penelitian dan publikasi belum terjamin. Persoalan ini bisa ditelusuri lewat data yang belum pasti, berapa persen dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh para penerima hibah setiap tahunnya yang benar-benar menjadi produk publikasi di jurnal-jurnal nasional atau internasional. Hasil dari publikasi memang ada. Namun, bagaimana proses itu diawasi dan dikontrol mutu penelitian belum ada mekanisme dan manajemen yang terpercaya.

Dalam lima tahun terakhir ini, publikasi PTKI sangat menggembirakan. Ini berkat program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI bersinergi dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan berbagai upaya meningkatkan jurnal ilmiah baik level nasional maupun internasional. Jumlah akreditasi dan

peningkatan mutu jurnal meningkat. Saat ini Kementerian Agama mempunyai paling tidak empat jurnal bereputasi dan terindex nasional, Scopus (Sinta 1): Al Jamiah, UIN Sunan Kalijaga; Studia Islamika, UIN Syarif Hidayatullah; Journal of Indonesian Islam, UIN Sunan Ampel; IJIMS, IAIN Salatiga. Selain itu ada 61 jurnal terakreditasi B (Sinta 2). ini merupakan kabar yang menggembirkan.

Namun publikasi bisa dipacu tidak hanya terkait dengan manajemen dan tampilan jurnal melalui OJS (*Online Journal System*). Yang lebih penting lagi adalah bahan untuk jurnal itu sendiri, berupa artikel ilmiah dari penelitian-penelitian yang diselenggarakan.

Menjadi rahasia umum, atau temuan sementara ini, bahwa banyak jurnal yang terbit di level nasional, artikel-artikelnya tidak didahului dan tidak berdasarkan riset yang mendalam. Sementara itu hibah-hibah riset di level PTKI dibawah payung Kementerian Agama RI terus berjalan setiap tahunnya. Ada diskoneksi antara publikasi jurnal dan riset. Banyak riset tidak melahirkan publikasi jurnal, sedangkan di sisi lain banyak jurnal terbit yang artikelnya tidak berdasarkan riset. Banyak artikel-artikel hanya berdasarkan ringkasan matakuliah, opini, kontemplasi tanpa penelitian lapangan atau pustaka. Ini bisa dilihat di Moraref.or.id. Maka Ini merupakan gap yang perlu diisi dan diselesaikan oleh Kementerian Agama RI terutama dalam bidang riset dan publikasi. Bagaimana menghubungkan dua unsur tadi, riset dan publikasi, sehingga menjadi program yang berkesinambungan dan terukur.

Untuk itu bisa disimpulkan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. penelitian dilakukan terus menerus setiap tahun sesuai dengan anggaran tanpa adanya monitoring publikasi baik nasional atau internasional;
2. penelitian dilakukan terus menerus tanpa kontrol dan kendali dari pihak donatur/Kementerian Agama RI yang memadahi dan efektif;
3. penelitian terus menerus dilakukan setiap tahunnya tanpa koordinasi antara dana dan hasil riset, yakni publikasi;
4. penelitian terus menerus tanpa studi dampak penelitian secara nasional atau internasional;
5. penelitian bersifat prosedural dan formalitas dengan adanya pelaporan tahunan secara dana dan finansial; dan/atau
6. penelitian bersifat administratif dan keuangan belum bersifat akademik.

Untuk menjawab persoalan diatas, dan atas persoalan yang telah terindetifikasi maka diperlukan langkah-langkah yang bisa menjadi solusi sebagai berikut:

1. menghubungkan penelitian dan publikasi, setiap penelitian terkawal dan terkontrol agar melahirkan publikasi di tingkat nasional atau internasional;
2. setiap hasil penelitian hendaknya terpublikasikan di jurnal terindeks nasional atau internasional bereputasi;

3. penelitian yang berdampak dari segi publikasi di dunia akademik internasional dan nasional, juga berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
4. penelitian yang benar-benar dilakukan dan terukur sesuai dengan target, atas kontrol dari kementerian agama dengan manajemen dan metode tertentu;
5. memonitor penelitian secara akademik dan publikasi ilmiah;
6. melaporkan penelitian dari segi dana dan akademik; dan
7. penelitian berdampak pada skala nasional dan internasional untuk reputasi indonesia yang beragam dan harmonis.

B. Komponen Utama Penelitian

Dalam penelitian yang disponsori oleh lembaga-lembaga *funding* internasional, baik dilakukan oleh universitas-universitas dunia, atau lembaga *funding* non-universitas, mekanisme dan kontrol dilakukan oleh sesama peneliti, atau istilahnya *peer review*. Dalam ARKAN 2018 – 2028 ini diprogramkan dalam bentuk *research leader* (peneliti kepala), yang bertanggungjawab dalam memimpin kluster dan memonitor penelitian dan publikasi hasil penelitian. Kita bisa merujuk istilah ini dari *Asia Research Institute* (ARI) di *National University of Singapore* (NUS). Istilah *research leader* digunakan bagi peneliti yang memimpin dengan catatan dan reputasi yang bisa meyakinkan para peneliti lainnya, sehingga dijadikan contoh dan standar bagi peneliti lain. Begitu juga kita dapati dalam cluster *research* yang sukses, *Dynamics in the History of Asia and Europe* di *Bochum University*, juga menggunakan cluster yang dipimpin oleh seorang peneliti senior yang mengarahkan penelitian juga memimpin publikasi hasil penelitian. Publikasi menjadi ukuran utama penelitian, grade dan evaluasi didasarkan pertimbangan ini.

Dalam rangka melaksanakan hal tersebut maka perlu adanya kluster berdasarkan tema setiap penelitian, skala prioritas, dan juga metode monitoring. *Research leader* (pimpinan penelitian) diangkat untuk memimpin proses penelitian juga sekaligus mengawasi dan mengontrol setiap penelitian. *Research leader* ini bertanggungjawab pada Kementerian Agama RI, khususnya Kasubdit Publikasi dan Penelitian dan dibawah Direktorat Pendidikan Tinggi. *Research leader* secara bersama-sama melakukan penelitian dengan peneliti juga sekaligus mengawasi mereka. Idealnya, *research leader* adalah peneliti yang telah berpengalaman dalam publikasi nasional atau internasional yang bereputasi, dilihat dari CV-nya. *Research leader* telah menerbitkan artikel-artikelnya, atau buku-bukunya di level internasional. Ini bisa dilihat catatan *research leader* di web-web seperti Google.scholar, Sinta, Scopus, Researchgate, Academia, dan lain-lain. Maka komponen riset sebagai berikut:

1. Kementerian Agama RI sebagai pemberi hibah juga sekaligus pengawas penelitian dan pelaporan;

2. *Reviewer* sebagai penyeleksi awal dari proposal-proposal yang masuk untuk menentukan kelayakan proposal, ini juga bisa dilibatkan atau dirangkap oleh *research leader*;
3. *Research leader* merupakan pimpinan penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria rekam-jejak penelitian, catatan dan reputasi publikasi ilmiahnya di web-web science. *Research leader* bertugas memimpin dan mengawasi penelitian dan mempunyai anggota para peneliti. Selain itu, *Research leader* juga bertugas mengawasi dan membimbing penelitian sampai dengan publikasi; dan
4. Peneliti yaitu penerima dana bekerja dibawah arahan *research leader* dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian.

Sedangkan dari segi langkah dan kegiatan (aktivitas) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengajuan dan Seleksi Proposal,
Pengajuan proposal dapat dilakukan oleh semua dosen PTKI. Sedangkan pelaksanaan seleksi proposal dapat dilakukan oleh *reviewer* dan *research leader*. Namun demikian, Kementerian Agama dapat terlebih dahulu menentukan *research leader* yang bertindak sebagai *reviewer* dan yang akan memilih anggota peneliti.
2. Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh para peneliti yang proposalnya lulus seleksi dan diterima setelah melalui proses seleksi antara *reviewer* dan *research leader*. Namun, penelitian dipimpin dan tema ditentukan oleh *research leader*. *Research leader* akan mengacu pada ARKAN 2018 – 2028, sesuai dengan agenda yang dicanangkan selama 10 tahun.
3. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola pelaksanaan penelitian dan dapat juga dilakukan oleh *research leader* atas nama Kementerian Agama RI. Pihak pejabat Kementerian juga terlibat dalam monitoring ini, baik itu proses penelitian di lapangan, laboratorium, atau pencarian sumber manuskrip di museum atau perpustakaan.
4. Publikasi
Peneliti mempunyai tanggungjawab dalam publikasi, dan dibawah arahan *research leader*.

Untuk meningkatkan penelitian perlu kiranya diterangkan komponen-komponen penting agar lebih jelas sebagai berikut:

1. Peneliti (Researcher)

Peneliti adalah dosen atau peneliti PTKI yang mengajukan proposal penelitian sesuai dengan ketentuan dan syarat dan dinyatakan lolos dalam seleksi proposal. Kriteria proposal peneliti diukur dengan kualitas proposal yang meyakinkan dan menjanjikan publikasi. Publikasi ini juga dibagi menjadi publikasi

nasional dan internasional yang akan menentukan grading dan dana penelitian. Peneliti berhak mendapatkan dana hibah dari Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tema-tema penelitian dan prioritas tema tertentu merujuk pada agenda ARKAN 2018 – 2028 yang ditafsirkan oleh *research leader*. *Research leader* menterjemahkan tema-tema tertentu dan membimbing peneliti untuk melakukan pengumpulan data baik di laboratorium, *experiment* kelompok, maupun di lapangan untuk etnografi. Peneliti bertanggungjawab pada *research leader* yang membimbing untuk membuat laporan data atau rumusan hasil tertentu sehingga menghasilkan publikasi nasional atau internasional.

2. Penilai proposal (*Reviewer*)

Reviewer adalah penyeleksi proposal yang masuk dari peneliti. *Reviewer* dengan kriteria tertentu menyeleksi proposal dan mensyahkan untuk mendapatkan dana dari Kementerian Agama. Disini *reviewer* bisa dipandu atau dirangkap oleh peran *research leader*.

3. *Research leader*

Research leader adalah pimpinan penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria rekam-jejak penelitian, catatan dan reputasi publikasi dan pengalaman riset yang akan memimpin kluster penelitian berisi para anggota peneliti. *Research leader* diutamakan bagi mereka yang mempunyai catatan publikasi internasional yang bisa dilihat dari web-web ilmiah seperti: *Google Scholar*, *Sinta*, *Scopus*, *Academia*, *Researchgate*, dan lain-lain. *Research leader* berkewajiban membimbing anggota peneliti dan menerjemahkan penelitian dan topik dari ARKAN 2018 – 2028.

Peran *research leader* sangat penting untuk keberhasilan penelitian, karena dengan *research leader* yang berpengalaman dalam publikasi dan reputasi internasional, melaksanakan penelitian diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target pendapaian ARKAN 2018 – 2028. Pemilihan *research leader* hendaknya didasarkan pada produktivitasnya dalam bidang penelitian dan publikasi yang dituangkan di dalam *curriculum vitae* (CV), misalnya tiga tahun terakhir dalam kegiatan *research leader* dalam bentuk publikasi di jurnal-jurnal bereputasi dan buku-buku publisher bereputasi. *Research leader* akan mendorong publikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

C. Pelaksanaan Penelitian

Yang dimaksud dengan penelitian adalah upaya meneliti suatu obyek atau subyek secara ilmiah dengan teori dan metodolgi untuk menghasilkan *outcome* dan *output* yang terukur dan hasil yang disertai publikasi ilmiah di jurnal ilmiah atau buku di publisher berputasi. Penelitian di Kementerian Agama RI mencakup penelitian bidang sosial,

humaniora, sains dalam laboratorium, percobaan atau eksperimen. Dalam bidang sains penelitian melibatkan team tertentu atau hanya individu yang menghasilkan rumusan hasil atau target tertentu yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dalam bidang tertentu. Penelitian bidang sosial dan humaniora dengan teori dan metode tertentu untuk menghasilkan tafsir atau keterangan terhadap kasus atau fenomena sosial atau kemanusiaan. Dana hibah Kementerian Agama dimaksudkan untuk menopang penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, dosen, dan segenap sivitas akademika PTKI untuk tujuan publikasi dan juga berdampak bagi masyarakat, baik berupa teknologi, pengetahuan, atau skill tertentu.

Penelitian disamping bisa diukur dengan metode dan teori juga harus menghasilkan publikasi, HKI, paten dengan ukuran yang diterima untuk kalangan ilmiah. Penelitian- penelitian di Indonesia ini tentu harus bisa dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain dilakukan oleh cendekiawan atau ilmuwan dunia di negara-negara lain untuk mengukur capaian. Tradisi panjang Inggris misalnya bisa dilihat dalam Royal Asiatic Society. Tradisi Amerika dengan banyak himpunan-himpunan peneliti, cendekiawan, pengamat dan analis. Penelitian di Kementerian Agama RI juga diharapkan mampu meningkatkan publikasi nasional di mata internasional dan juga berdampak bagi perkembangan masyarakat, negara dan dunia politik, ekonomi, lingkungan, dan kemajuan manusia. Penelitian juga bisa menghasilkan upaya pendidikan dan tujuan moral agama yang digunakan untuk kontrol kemajuan masyarakat. Penelitian tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan pragmatis masyarakat, atau tujuan politis tertentu, tetapi mempunyai jangka panjang dalam bidang ilmiah, dengan teori dan metode yang terukur. Penelitian yang baik bisa diulangi dengan metode yang sama. Penelitian juga harus menggambarkan kejujuran dan spesifikasi bidang peneliti.

Penelitian di Kementerian Agama RI dimaksudkan untuk meningkatkan reputasi dan peran PTKI dalam dunia ilmiah. Dalam hal ini publikasi menjadi sentral dan perlu mendapat perhatian. Kementerian Agama RI mempunyai cara tersendiri mengukur ini sesuai dengan standar nasional dan internasional. Penelitian dibagi menjadi penelitian level internasional dengan target publikasi internasional di jurnal atau buku internasional dan penelitian level nasional. Yang dimaksud dengan jurnal internasional adalah sebagaimana telah ditetapkan oleh di Kemenristekdikti sesuai dengan akreditasi jurnal (SINTA). Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Penelitian nasional diukur dengan publikasi di jurnal nasional akreditasi B (SINTA 2), atau buku kelas publisher nasional;
2. Penelitian internasional diukur dengan publikasi di jurnal internasional dengan akreditasi A (SINTA 1), atau index semacam Scopus, Web of Science, dan lain-lain;
3. Penelitian pengabdian masyarakat/CBR adalah penelitian yang berbasis pengabdian masyarakat

D. Pendanaan Riset Dalam ARKAN 2018 - 2028

Jika proyek anggaran RIRN untuk jangka waktu tiga tahun adalah Rp. 100 triliyun, dengan asumsi masing-masing fokus riset mendapatkan anggaran Rp. 10 triliyun/tahun, maka anggaran yang dialokasikan untuk riset prioritas keagamaan adalah ½ dari anggaran fokus Riset Sosial Humaniora-Seni Budaya dan Pendidikan (Rp. 5 Triliyun). Sehingga jika ARKAN 2018 – 2028 diagendakan 10 tahun berarti diperlukan biaya Rp. 16 Triliyun.

Komposisi alokasi untuk anggaran yang direncanakan, berdasarkan kelompok makro riset yang dikaitkan dengan 4 (empat) fokus riset keagamaan (ARKAN 2018-2028) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Pembiayaan Riset Unggulan ARKAN 2018-2028

Fokus Riset	Lembaga	Anggaran
Studi Islam	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 2 Triliyun
Pluralisme dan Keragaman	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 7 Triliyun
Integrasi Keilmuan	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 4 Triliyun
Kemajuan Globalisasi	Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal	Rp. 3 Triliyun

Penetapan target anggaran tersebut adalah untuk menunjang upaya merangsang pertumbuhan kapasitas produksi nasional dan juga meningkatkan rasio anggaran pemerintah untuk bidang riset terhadap PDB (harga berlaku) di Indonesia. Selama ini anggaran riset PTKI sebesar 250 milyar pertahun. 20% dialokasikan di pusat sedangkan sisanya ada di tiap perguruan tinggi

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah upaya untuk melihat perkembangan proses penelitian baik dari sisi akademik maupun keuangan, yang menyangkut bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Penelitian yang baik merujuk pada metode dan teori yang ada dan berkembang dalam bidang pengetahuan tertentu. *Research leader* dalam hal ini bertanggung jawab untuk memilih tema, membimbing proses penelitian, dan mengarahkan ke publikasi yang bereputasi. Monitoring adalah kerjasama antara pihak Kementerian Agama RI dan *research leader*.

Sedangkan evaluasi merupakan upaya sistemik dan terencana yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam instrumen untuk betul-betul memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan

rencana dan menghasilkan output yang menjadi tagihan akhir penelitian yang dilakukan. Sama dengan monitoring, evaluasi juga dilakukan dalam ranah akademik dan keuangan sehingga bisa dipastikan bahwa anggaran yang sudah diberikan efektif pemanfaatannya dan outputnya bisa memberikan dampak yang positif untuk berbagai pihak baik dalam jangka pendek maupun panjang.

F. Laporan dan Publikasi

Laporan penelitian merujuk pada *output* dan *outcome*, yaitu sejauh mana proses publikasi berjalan. Laporan output berupa proses submit ke jurnal yang dituju. Outcome berupa publikasi itu sendiri. Laporan narasi ini didukung juga dengan laporan keuangan sesuai dengan perundangan-undangan dan peraturan. Khusus untuk laporan narasi, harus menunjukkan rencana publikasi dan menunjukkan draft untuk publikasi di jurnal.

Sedangkan yang dimaksud dengan publikasi adalah hasil yang dicapai dalam penelitian dalam bentuk artikel jurnal baik nasional maupun internasional. Publikasi juga berupa buku oleh publisher bereputasi baik nasional maupun internasional. Jurnal nasional yang dimaksud adalah jurnal yang terakreditasi Kemristekdikti B (SINTA 2), dalam hal ini SINTA membagi menjadi 6 level publikasi jurnal di Indonesia. Jurnal internasional yang dimaksud adalah jurnal yang terakreditasi A Kemristekdikti atau terindeks bereputasi (SINTA 1). Salah satu indeks misalnya Scopus, Web of Science Thomson Reuters dan lain-lain sesuai dengan bidang yang sesuai.

Publikasi adalah inti dan tujuan dari penelitian karena dengan itu bisa diukur dampaknya dalam bidang kecendikawanan nasional dan internasional. Paten dan HAKI juga bisa menjadi output dan outcome selain publikasi.

BAB VI PENUTUP

ARKAN 2018 – 2028 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan penelitian dan publikasi serta pemanfaatan hasil penelitian di lingkungan Kementerian Agama RI. Para peneliti dan lembaga penyelenggara penelitian diharapkan dapat menjadikan ARKAN 2018 – 2028 ini sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan, memodifikasi dan mengembangkan tema-tema pokok penelitian sesuai dengan yang sudah dituliskan di dalam ARKAN 2018 – 2028 ini.

Tentu saja modifikasi dan inovasi masih terus diharapkan, walaupun ARKAN 2018 – 2028 ini merupakan arah awal penelitian. Penelitian yang baik selalu menghasilkan temuan-temuan baru dan mengkritisi teori dan temuan lama. Dengan ARKAN 2018 – 2028 ini Kementerian Agama RI yang memayungi PTKI di seluruh Indonesia akan menyumbangkan ini pada perkembangan ilmu dan sains di negeri ini. Islam Indonesia sehingga bisa dikenal dunia, masyarakat Indonesia menjadi sumber inspirasi pengetahuan, dan para ilmuwan Indonesia mengglobal dan sejajar dengan para ilmuwan lain dari negara lain.

Karena wilayah ARKAN 2018 – 2028 adalah penelitian yang berbasis PTKI maka output dan outcome ARKAN 2018 – 2028 prioritas pertama adalah publikasi, baik berupa jurnal maupun buku-buku ilmiah, pada level nasional dan internasional. Dalam hal ini ARKAN 2018 – 2028 menyumbang dua masyarakat sekaligus, yaitu: *pertama*, masyarakat akademis dunia, supaya mempromosikan studi tentang keagamaan dan keragaman di Indonesia yang akan menyumbang dunia ilmiah; dan *kedua*, masyarakat secara umum, agar hasil-hasil penelitian dari berbagai teman, bidang, dan disiplin mampu membawa masyarakat Indonesia secara khusus agar lebih sejahtera, mandiri, dan berdaulat dari segi pangan, pengetahuan, sains, dan teknologi.

Akhirul kalam, semoga kehadiran ARKAN 2018 – 2028 ini dapat melahirkan riset-riset keagamaan unggulan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kehidupan akademik yang inovatif dan umat yang lebih berkeadilan, toleran, moderat, sejahtera, dan berdaulat.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN